LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN

Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Penulis :
Mohamad Shohibuddin
Ahmad Nashih Luthfi

Editor : Oloan Sitorus

STPN PRESS

SAINS Sajogyo Institute

Edisi E-book
(Revisi Salah Ketik)

LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN:

Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa tanpa sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN:

Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Mohamad Shohibuddin
Ahmad Nashih Luthfi

Editor: Dr. Oloan Sitorus

STPN Press

SAINS Sajogyo Institute

LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN:
Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

© Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010
Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan pertama, 2010
Edisi E-book (revisi salah ketik): Desember 2011
Penulis: Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi
Editor: Dr. Oloan Sitorus
Cover: Dany Firdaus
Tata Isi: Ahmady Averoez

Penerbit:
STPN Press bekerjasama dengan
Sajogyo Institute

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
JL. Tata Bhumi no. 5
Yogyakarta
Telp. (0274) 587239

Sajogyo Institute
Jl. Malabar no. 22
Bogor, 16151
Telp/fax. (0251) 8374048

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi
LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN:
Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
STPN dan SAINS, 2011
xxxii + 180 hlm, 13 x 20 cm
ISBN: 978-6208-1295-59-8

Buku ini adalah Kado Ulang Tahun Emas
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)
24 September 1960–24 September 2010

Semoga prakarsa lokal land reform dari desa Ngandagan dapat menginspirasi pembaruan politik dan hukum agraria nasional serta memperteguh tekad pelaksanaan reforma agraria di Indonesia

Glossary

Bawon : upah natura dari memburuh panen, misalkan dari setiap 6 kg padi yang berhasil dipanen, buruh panen menerima 1 kg padi (6:1) sebagai upahnya

Bengkok : tanah (sawah) jabatan sebagai gaji untuk para pamong desa selama ia masih menjabat dan harus dikembalikan lagi kepada desa setelah masa jabatannya selesai

Blandong : warga yang berkeahlian pertukangan dan banyak dibutuhkan desa untuk berbagai kegiatan pembangunan desa. Keahlian semacam ini pada masa lalu mendapatkan penghargaan khusus sehingga yang bersangkutan diberi hak garap oleh desa atas sebidang sawah buruhan dengan ketentuan ia harus mengabdikan keahliannya itu untuk pembangunan desa setiap kali diperlukan

Buruh Kuli : orang yang mendapatkan hak garap atas sawah komunal yang disisihkan oleh kuli baku dari

sawah kuliannya; dan sebagai timbal baliknya, ia diharuskan mengabdi sebagai buruh kepada kuli baku tersebut. Pada masa Soemotirto, pola hubungan patronase ini diputuskan dengan menarik kembali sawah komunal hasil penyisihan ini langsung dikelola oleh desa.

Buruhan : petak sawah yang berasal dari sawah kuliah yang disisihkan oleh pemegangnya untuk diberikan sebagai hak garap kepada petani tak bertanah. Pemberian hak garap ini membuat si penerimanya tèrikat pada pihak pertama dalam hubungan patron-klien

Danton : kepala hansip

Eigendom : hak milik pribadi; konsep kepemilikan a la Barat v yang bersifat mutlak

Gogolan : tanah milik komunal yang dikelola oleh desa dan hak garapannya digilirkan di antara warga inti desa secara periodik maupun sampai pemegangnya meninggal dunia. Dalam perkembangannya, kontrol desa atas tanah komunal ini kian melemah dan hak warga desa yang menguasai bidang-bidang tanah tersebut semakin kuat dan serupa dengan hak milik penuh (*yasan*)

Grojogan : mekanisme tukar menukar tenaga kerja menurut curahan hari kerja. Mekanisme ini diperkenalkan oleh Lurah Soemotirto sebagai ganti dari pola-pola pengupahan dan penyakapan tanah dalam produksi pertanian

Kerigan : kerja wajib kepada desa yang menjadi beban dari mereka yang memperoleh hak menguasai sebidang tanah komunal desa. Kerja wajib ini mencakup segala pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan desa, seperti ronda malam, perawatan jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pendirian bangunan-bangunan desa, dan lain-lain.

Kulian : bidang-bidang tanah yang merupakan persilisasi dari tanah komunal desa. Di desa Ngandagan, ukuran unit kulian ini adalah 300 ubin

Kuli Baku : istilah yang digunakan di desa Ngandagan untuk menjuluki warga desa yang diberi hak menguasai satu atau beberapa bidang tanah kulian

Kuli Gogol : istilah lain untuk menyebut kuli baku

Pekulen : istilah yang digunakan di desa Ngandagan untuk menyebut gogolan

Sikep : istilah lain untuk menyebut kuli baku

Ubin : satuan ukuran lokal untuk menyebut luasan tanah di mana 1 ubin = 14 m^2 atau sekitar 0,00143 ha. Jadi, 1 ha (10.000 m^2) setara dengan sekitar 700 ubin.

Yasan : tanah yang dikuasai dengan hak milik pribadi secara turun temurun. Hak milik semacam ini diperoleh karena pemegangnya (atau nenek moyangnya) merupakan orang yang pertama kali membuka tanah tersebut dari hutan atau tanah yang masih liar.

Kata Pengantar
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi di simpang jalan. Di satu sisi ada arus kesadaran untuk mengoreksi kesalahan sistem politik dan hukum agraria pada masa lalu dan menata ulang sistem tersebut sehingga dapat mewujudkan cita-cita sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Arus ini tercermin dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, sedangkan pada tataran peraturan operasional hal itu tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Selain itu, arus ini juga tercermin dalam Rancangan PP Reforma Agraria dan Rancangan UU Pertanahan yang sedang digodog saat ini.

Namun di pihak lain, arus yang berlawanan yang berlangsung sebagai suatu kekuatan global juga turut membayang-bayangi. Terjadinya proses pengambilan tanah skala besar sebagai bentuk kontemporer dari proses *enclosure*

telah menjadi kekhawatiran banyak pihak seiring dengan terus diadopsinya model pembangunan neo-liberal. Hal inilah yang melatari kontroversi yang marak dewasa ini di seputar kebijakan nasional pengembangan infrastuktur dan *food and energy estate* karena dikhawatirkan akan berdampak pada pengusiran penduduk dan perusakan lingkungan yang lebih besar lagi.

Dalam semua situasi kritis, faktor kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam menghadapi "situasi di simpang jalan" seperti disinggung di atas. Sebuah konsensus nasional untuk setia mengupayakan cita-cita kebangsaan di bidang agraria niscaya memerlukan suatu kepemimpinan yang kuat dan visioner. Dalam konteks inilah kisah desa Ngandagan menjadi kasus yang menarik untuk dijadikan inspirasi. Pada tahun 1947, desa ini seperti umumnya desa-desa lain di Jawa mengalami situasi krisis agraria yang amat parah. Sisa-sisa penderitaan di bawah pemerintah fasis Jepang masih belum hilang. Republik Indonesia yang masih muda belia sedang menghadapi perang revolusi mempertahankan kemerdekaan. Di tengah situasi demikian, kondisi ekonomi masyarakat Ngandagan sebagai masyarakat yang berciri agraris amat memprihatinkan. Pada saat itu, dari sekitar 36,2 ha lahan sawah di desa, hanya tersisa sekitar 10,8 ha saja yang masih dikuasai oleh penduduk desa ini, sedangkan bagian yang lebih besar sudah dikuasai oleh pemilik dari luar desa.

Dalam situasi krisis inilah Lurah Soemotirto dengan kepemimpinannya yang karismatis berhasil menggerakkan warganya untuk bangkit dari keterpurukan. Di bawah

kepemimpinannya dijalankanlah suatu bentuk land reform lokal yang dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Kebijakan ini merupakan inisiatif lokal yang didasarkan pada inovasi hukum adat setempat; dan dijalankan jauh mendahului program land reform nasional yang baru dimulai pada dekade 1960-an. Dampaknya, dalam tempo yang singkat seluruh warga desa Ngandagan dapat diberikan akses atas tanah sebagai sumber kehidupannya. Dan pada tahun 1960, kepemilikan tanah di Ngandagan oleh warga luar desa sudah berkurang drastis hingga tinggal 44% saja.

Keberhasilan land reform hasil inisiatif lokal masyarakat Ngandagan yang didasarkan pada inovasi hukum adat ini merupakan inspirasi yang amat berharga bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2010 ini sedang merayakan ulang tahun emas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagaimana diketahui, UUPA secara tegas menyatakan bahwa hak-hak atas tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat. Dalam rangka menggali inspirasi inilah maka pada bulan Juni dan Juli 2010 lalu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan penelitian lapangan di desa Ngandagan sebagai bagian dari kegiatan riset sistematis tahun 2010. Penelitian di desa ini dimaksudkan untuk memahami lebih mendalam bagaimana pelaksanaan land reform di masa kepemimpinan Soemotirto, dan bagaimana kondisi perubahan agraria di Ngandagan dewasa ini setelah sekian dekade berlalu sejak pertama kali program ini dijalankan.

Sesuai dengan tujuan tersebut, dua tim diterjunkan ke desa Ngandagan untuk bekerja secara simultan dan saling menunjang. Tim pertama, sebagai kerja sama dengan

Sajogyo Institute (SAINS), memfokuskan pada konteks situasi keagrariaan di desa ini pada masa lampau, kebijakan land reform yang dijalankan sebagai jawaban atas situasi tersebut, serta dampak dan signifikansi sosial-ekonomi dari kebijakan semacam itu pada kehidupan masyarakat. Sedangkan tim kedua, yang merupakan kerjasama dengan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB, memfokuskan pada situasi kontemporer di desa ini, khususnya mengenai bagaimana kondisi penguasaan tanah dan strategi *livelihoods* di kalangan penduduk miskin pada dewasa ini, dan apa peranan tanah dalam ekonomi rumahtangga mereka.

Ada beberapa *lesson learned* yang bisa diambil dari pengalaman lokal di Ngandagan sebagaimana tersaji dalam buku ini. *Pertama*, pelaksanaan reforma agraria yang terjadi hendaknya dilandasi dengan filosofi kesejarahan, sehingga kekhawatiran bahwa ia hanya akan melahirkan konflik, akan menjadi tidak mendasar. Filosofi kesejarahan dalam kasus Ngandagan ditunjukkan dalam bentuk kemampuan merekonstruksi sistem tenurial (tradisional atau adat) yang telah ada untuk selanjutnya dikreasikan ulang agar lebih berkeadilan. *Kedua,* adat tidak selalu identik dengan feodalisme. Bahkan ia bisa menjadi kekuatan imperatif, landasan legitimatif dibangunnya kesejarahan baru. Sayangnya, inisiatif dan ingatan, dan ruang kesejarahan lokal itu terancam punah karena digerus oleh penyeragaman yang dilakukan oleh berbagai kekuatan yang hadir dalam bentuk birokrasi, program, dan modernisasi, yang kesemuanya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan negara. *Ketiga,* menurut pengakuan penulis, sejarah desa sebenarnya bisa menjadi

terang benerang untuk digali dan direkonstruksi, jikalau proses *heuristic* tidak semata-mata mengandalkan sumber tertulis (dokumen resmi seringkali justru tidak 'bunyi'), dan bertumpu pada apa yang selama ini dianggap (bermakna) sebagai sejarah. Sumber lisan tidak hanya bermakna *heuristic*, sekaligus ia memberi peluang pelisan (massa-rakyat) untuk memaknai masa lalunya dan keberartiannya di masa kini (soal identitas). *Keempat,* strategi penelitian yang dilakukan dalam bentuk *revisit* di suatu lokasi studi, memiliki arti ingin diakumulasikannya suatu pengetahuan. Unsur *novelty* (kebaruan) yang selalu diobesikan dalam penelitian (sayangnya, hanya dilegitimasi dengan menyatakan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya) berada dalam kepentingan akademis yang lain.

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini merupakan sebuah sintesis dari beberapa catatan lapangan para peneliti yang tergabung dalam tim pertama. Untuk itu, penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para peneliti yang tergabung dalam tim pertama, baik yang berasal dari unsur staf pengajar STPN sendiri maupun dari unsur para peneliti SAINS. Kepada kedua penulis yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikiran untuk menghasilkan karya sintesis ini juga disampaikan apresiasi yang mendalam. Dalam suasana peringatan 50 tahun UUPA, kiranya karya sintesis semacam ini merupakan suatu kontribusi pemikiran reflektif yang amat bernilai bagi pembaruan politik dan hukum agraria maupun kebijakan penataan penguasaan tanah pada masa-masa mendatang, di samping tentunya

pada pengembangan kajian agraria yang lebih pesat dan dinamis lagi di tanah air tercinta ini. Semoga.

Yogyakarta, November 2010
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

Daftar Isi

Persembahan ▨ v
Glossary ▨ vii
Kata Pengantar Ketua STPN ▨ xi
Daftar Isi ▨ xvii
Daftar Tabel ▨ xx
Daftar Gambar ▨ xxi
Prakata Penulis ▨ xxiii
Summary ▨ xxix

BAB I PENDAHULUAN ▨ 1

BAB II NGANDAGAN: DESA KOMUNAL YANG MEMUDAR? ▨ 27

A. Adakah Desa Komunal di Jawa? ▨ 29
B. Liberalisasi Ekonomi dan Perkembangan Pertanian Komersial di Karesidenan Kedu ▨ 35
C. Konteks Tenurial dan Transisi Agraria di Desa Ngandagan ▨ 41

BAB III DESA NGANDAGAN DAN INISIATIF LAND REFORM LOKAL DI ERA KEPEMIMPINAN LURAH SOEMOTIRTO ▨ 51

A. Gambaran Umum Desa ▨ 51
   1. *Kondisi Geografis* ▨ 51
   2. *Kondisi Demografis* ▨ 55
B. Soemotirto dan Kepemimpinannya ▨ 58
C. Land Reform Lokal Ala Desa Ngandagan ▨ 66
   1. *Kondisi Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris di Lahan Sawah* ▨ 66
   2. *Gagasan Penataan Ulang Penguasaan Tanah dan Kontroversinya* ▨ 70
   3. *Redistribusi Tanah di Lahan Sawah* ▨ 74
   4. *Keharusan Mengerjakan Tanah Sendiri* ▨ 80
   5. *Optimalisasi Lahan Kering: Redistribusi dan Ekstensifikasi* ▨ 85
   6. *Koperasi Lumbung Padi* ▨ 88
D. Beberapa Pembangunan Desa Lainnya ▨ 90
   1. *Pembangunan Kebudayaan* ▨ 91
   2. *Pendidikan Rakyat* ▨ 95
   3. *Penataan Kampung dan Permukiman* ▨ 99

BAB IV DINAMIKA POLITIK NASIONAL DI ERA 1960-AN DAN DAMPAKNYA DI DESA NGANDAGAN ▨ 105

A. Pengantar ▨ 105
B. Ngandagan: Antara Kemelut Lokal dan Perpolitikan Nasional ▨ 108

1. *Desa Komunis di Kandang Banteng* ▨ 108
2. *Dari Oposisi Lokal Hingga Persaingan Ideologi di Aras Kabupaten* ▨ 113
3. *Pengadilan Soemotirto dan Perubahan Lanskap Politik di Ngandagan* ▨ 119
4. *Konversi Agama Sebagai Politik Perlawanan* ▨ 123

C. Ngandagan Pasca Peristiwa "G30S" ▨ 126

BAB V LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN: INOVASI "SOSIALISME" BERBASIS ADAT YANG TERPANGKAS (SEBUAH KESIMPULAN) ▨ 137

Daftar Pustaka ▨ 157
Daftar Wawancara ▨ 165
Profil Informan ▨ 167
Tentang Penulis dan Editor ▨ 173

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas Tanaman Non-Padi di Purworejo, 1903 ▨ 39
Tabel 3.1. Tipe dan Luas Tanah Desa Ngandagan, Desember 1960 ▨ 54
Tabel 4.1 Perolehan Suara Tujuh Partai Besar di Purworejo untuk Pemilu Anggota DPR, 1955 ▨ 110
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama, 1976 ▨ 125
Tabel 4.3 Komposisi Rumahtangga Desa Ngandagan Menurut Mata Pencaharian, 1971 ▨ 133

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Pabrik Gula di Purworejo, 1940 ▨ 37
Gambar 3.1 Peta Desa Ngandagan Tahun 1960 ▨ 53
Gambar 3.2 Foto Soemotirto Tahun 1958 ▨ 61
Gambar 3.3 Foto Presiden Soekarno yang sedang Mengajar Kursus PBH di Pati, 12 Agustus 1948 ▨ 64
Gambar 3.4 Goa Pencu Tahun 2010 (tak terawat, penuh goresan dan coretan) ▨ 92
Gambar 3.5 Sketsa Goa Pencu ▨ 92
Gambar 3.6 Dua Prasasti di Depan Goa Pencu ▨ 93
Gambar 3.7 Bangunan SDN Ngandagan Saat Ini (Tahun 2010) ▨ 98
Gambar 3.8 Rumah Tua di Ngandagan dengan Pengaruh Gaya Minangkabau ▨ 101

Prakata Penulis

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan di desa Ngandagan yang dilaksanakan atas kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Sajogyo Institute (SAINS). Penelitian kesejarahan ini merupakan "*revisit*" atas kasus inisiatif land reform lokal di desa Ngandagan pada tahun 1947-1964, yakni periode desa Ngandagan di bawah kepemimpinan Lurah Soemotirto. Dikatakan sebagai sebuah "*revisit*" karena kasus ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Gunawan Wiradi pada awal 1960-an serta oleh Bambang Purwanto pada pertengahan 1980-an; keduanya sama-sama memfokuskan studinya pada faktor kepemimpinan Soemotirto dalam pelaksanaan land reform inisitif lokal ini.

Sebagai sebuah "*revisit*", penelitian sekarang ini, sembari menyoroti peran Soemotirto, lebih memfokuskan pada profil land reform inisiatif lokal di desa Ngandagan itu sendiri, ketimbang pada peran sang inisiatornya. Hal ini dilakukan dengan mencoba mendalami proses diferensiasi agraria yang terjadi di desa Ngandagan sebagai konteks krisis agraria yang

berlangsung pada masa itu, dan bagaimana satu bentuk land reform lokal dijalankan sebagai satu jawaban atas krisis semacam itu, dengan dampak sosial-ekonomi yang cukup signifikan terhadap struktur sosio-agraria setempat. Dampak itu cukup berarti bagi masyarakat hingga saat ini. Oleh sebab itulah, untuk melindungi pribadi yang bersangkutan, sebagian nama-nama yang disebut di dalam bab-bab buku ini diganti dengan nama-nama lain (*pseudonym*). Penelitian ini sendiri dapat dianggap sebagai sebuah penelitian awal menuju ke arah pemahaman demikian, mengingat terbatasnya waktu penelitian lapangan maupun dukungan data dan arsip kesejarahan.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih sudah sepatutnya disampaikan kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam keseluruhan tahap pengumpulan data di lapangan. Saudara Razif (dari Institut Sejarah Sosial Indonesia) telah banyak membantu serta berbagi tentang metode sejarah lisan selama wawancara dengan para informan kunci. Pak Haryo Budhiawan dan Mas Sudibyanung (dari STPN) menyumbang informasi yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Bu Mujiyati dan Bu Nuraini (dari STPN) banyak membantu dalam penulisan field note.

Perlu disampaikan bahwa penelitian kesejarahan ini dilakukan bersamaan dengan tim lain yang mengkaji secara khusus kondisi sosial-ekonomi dan keagrariaan di desa Ngandagan pada masa kontemporer. Meskipun berbeda periode, namun anggota kedua tim ini bekerja simultan di lapangan dengan beberapa kali terlibat wawancara bersama

dan banyak berdiskusi untuk saling berbagi informasi. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Pak Satyawan Sunito selaku koordinator tim kedua serta kepada para peneliti yang tangguh *live in* di lapangan: Mas Bayu Eka Yulian (dari Pusat Kajian Agraria IPB), Pak Aristiono Nugroho dan Pak Tulus Subroto (dari STPN), serta Mbak Endah Cahya Immawati (SAINS) dan Mbak Tyas Retno Wulan (dari Universitas Soedirman, Purwokerto).

Penulisan buku ini sendiri hingga menjadi bentuknya sekarang melalui perjalanan panjang dan dimatangkan setelah mengalami proses interaksi dengan banyak pihak. Laporan-laporan lapangan sebagai "embrio awal" yang menjadi bahan penulisan buku ini dipersiapkan penulis kedua bersama anggota tim lainnya. Beberapa *puzzle* informasi yang belum lengkap atau masih harus direkonstruksi lebih lanjut membuat laporan-laporan awal itu masih harus diinterpretasikan lebih lanjut sehingga konteks situasi agraria dan kondisi tenurial yang sebenarnya dihadapi pada tahun 1947 dapat dijelaskan.

Fellowship yang diberikan oleh Indonesian Young Leaders (IYL) Programme dari Leiden University kepada penulis pertama telah memungkinkannya berinteraksi dengan para peneliti di Van Vollenhoven Institute (VVI), Fakultas Hukum Universitas Leiden. Koleksi kepustakaan mengenai hukum adat dan sistem tenurial masyarakat Indonesia yang melimpah di lembaga ini, demikian pula literatur sejarah Indonesia yang amat kaya di KITLV, memberikan bahan yang amat membantu pemahaman penulis pertama. Dalam proses inilah sejumlah *puzzle* mengenai beberapa

persoalan tersebut mulai ditemukan yang menandai awal penulisan buku ini. Demikianlah, gagasan-gagasan dalam buku ini kemudian mulai didiskusikan di antara kedua penulis melalui dunia maya, dan rencana penulisan buku ini kemudian dimatangkan. Penulis pertama selanjutnya menyusun draft Bab I hingga Bab III, sementara draft Bab IV disusun oleh penulis kedua, namun hasil akhir seperti yang ada di buku ini sudah melewati "campur tangan" kedua penulis. Akhirnya, kesimpulan pada Bab V disusun oleh penulis pertama sebagai hasil diskusi online dan masukan tertulis dari penulis kedua.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr W.A.L. Stokhof selaku Programme Director IYL Programme bersama segenap jajarannya: Dr N.J.G. Kaptein selaku Academic Executive, Ms. M.R. van Amersfoort, M.Sc. selaku Programme Coordinator dan Titia van der Maas dari bagian administrasi. Ucapan yang sama disampaikan kepada Professor Jan Michiel Otto selaku Direktur VVI, dan juga kepada Kari van Weeren dari sekretariat VVI, yang telah bermurah hati menerima kehadiran penulis di tengah-tengah pergaulan akademik di VVI. Demikian juga kepada Dr. Adriaan Bedner dan Dr. Ir. Jacqueline Vel adalah dua peneliti VVI kepada siapa penulis pertama banyak berdiskusi mengenai berbagai aspek studi agraria di Indonesia. Staf perpustakaan di Fakultas Hukum, Leiden University (di mana koleksi VVI ditempatkan secara khusus dan sangat mudah diakses) serta di KITLV telah banyak membantu penulis pertama dalam peminjaman

bahan-bahan pustaka yang relevan, dan kepada mereka disampaikan banyak terima kasih.

Prof. Dr. Ben White adalah seorang ilmuwan yang kepeduliannya dengan persoalan agraria di Indonesia telah banyak membantu kedua penulis memahami *missing link* studi agraria di Indonesia selama masa gelap rezim otoriter Orde Baru. Pak Ben juga telah meluangkan waktu untuk penulis pertama berkunjung ke rumah dan kebunnya yang asri, dalam kesempatan mana ia banyak berkonsultasi baik mengenai studinya sendiri maupun mengenai rencana kursus singkat di Belanda buat para aktivis, peneliti dan birokrat agraria di Indonesia tentang transisi agraria kontemporer. Atas semua itu, banyak ucapan terima kasih disampaikan kepadanya.

Prof. Dr. Sajogyo adalah sumber inspirasi intelektual dan keteguhan prinsip bagi kedua penulis. Kepadanya disampaikan hutang budi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Demikian juga kepada Dr. Gunawan Wiradi yang selalu membuka pintu untuk kami menimba ilmu melalui berbagai pertanyaan, dan setiap kali selalu memberi lebih banyak dari yang dibayangkan. Tulisan Pak Wiradi yang pertama kali mengenalkan Ngandagan inilah yang selalu mengganggu kedua penulis untuk mengunjungi desa ini dan menelusuri kekayaan desa ini lebih dalam lagi.

Mengingat buku ini didasarkan pada penelitian lapangan tim pertama yang merupakan kerjasama STPN dan SAINS, maka sudah pada tempatnya jika kedua penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada pimpinan kedua lembaga tersebut. Prof. Dr. Endriatmo

Soetarto selaku Rektor STPN bukan saja membantu secara kelembagaan, namun pemikiran dan visinya bisa ditemukan jejak-jejaknya pada beberapa bagian dalam buku ini. Dr. Laksmi Adriani Savitri selaku Direktur Eksekutif Sajogyo Institute bukan saja seorang direktur yang efisien dan tegas, tapi juga mentor dan mitra diskusi yang inspiratif. Terima kasih banyak disampaikan kepada mereka berdua.

Ketidakhadiran kedua penulis di tengah keluarga masing-masing, yang kerap terjadi, telah mengurangi kebersamaan yang amat mereka harapkan. Namun, pengertian dan kesabaran mereka yang luar biasa selalu menjadi sumber spirit kedua penulis. Oleh karena itu, kepada keluarga penulis pertama di Bogor (istri terkasih, Siti Faizah, dan kedua buah hati, Arina dan Sena) serta keluarga penulis kedua di Yogyakarta (istri terkasih, Anna Mariana dan sang buah hati Lila)—segala persembahan cinta dan selaksa doa untuk mereka semua.

Seperti lazimnya, semua interpretasi dan penyajian analisis dalam buku ini sepenuhnya adalah tanggung jawab kedua penulis. Oleh karena itu, kritik dan masukan untuk keduanya demi perbaikan buku ini selalu dinantikan dengan terbuka. Kepada sidang pembaca yang budiman, semoga kisah desa Ngandagan ini bisa memicu perdebatan yang keras sehingga menyemaikan pemikiran-pemikiran bernas bagi pemecahan krisis agraria di tanah air. Selamat membaca!

Leiden dan Yogyakarta, Oktober 2010

Moh. Shohibuddin & A. N. Luthfi

BAB I

PENDAHULUAN

"Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brasil". Demikianlah anak judul sebuah orasi ilmiah yang disampaikan oleh Gunawan Wiradi saat menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 28 Mei 2009 lalu. Judul utama orasi ilmiah itu sendiri adalah: *"Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa"*.[1]

Bagi banyak orang, Ngandagan adalah nama yang sama sekali asing. Namun, desa kecil di Kabupaten Purworejo ini memiliki arti khusus dalam orasi Gunawan Wiradi tersebut. Ungkapan "Dari Desa Ke Agenda Bangsa" menyiratkan adanya peran penting yang (pernah) dimainkan oleh desa ini dalam pelaksanaan reforma agraria, dan bahwa peran itu

1. Orasi ilmiah Gunawan Wiradi ini, dilengkapi dengan biografi intelektual dan daftar karya tulis ilmiahnya, diterbitkan oleh IPB Press, Bogor. Lihat Wiradi (2009a).

memiliki kontribusi tersendiri bagi agenda reforma agraria sebagai agenda bangsa (Wiradi 2009a).

Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi di desa ini? Peran apakah yang membuat desa kecil di sudut tenggara Jawa Tengah ini dinilai memiliki kedudukaan khusus dalam konteks kebijakan reforma agraria di Indonesia? Kontribusi seperti apakah yang diperankan oleh desa Ngandagan untuk agenda reforma agraria, sampai ia dikaitkan pula dengan Porto Alegre, kota metropolis nun jauh di Amerika Latin sana?[2]

Adalah Gunawan Wiradi yang pada tahun 1960 meneliti desa Ngandagan untuk pertama kali dan menginformasikan bahwa desa ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki akses warga desa tak bertanah atas lahan sawah dan tegalan di desa itu, dan dengan demikian berhasil menata struktur penguasaan tanah yang sebelumnya amat timpang. Wiradi melakukan penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi sarjananya pada Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia (saat itu Institut Pertanian Bogor belum berdiri sendiri dan masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia).[3] Dari penelitian ini ia berhasil menemukan

2. Porto Alegre adalah kota di Brazil yang menjadi tuan rumah *International Conference on Agrarian Reform and Rural Development* (ICARRD) yang digelar pada tahun 2006 lalu. Konferensi ini diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Brazil dan Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah organisasi PBB untuk pangan dan pertanian, dan diikuti oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia.
3. Skripsi Gunawan Wiradi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di bawah judul: *Landreform in a Javanese village, Ngandagan: A case study on the role of "Lurah" in decision-*

dua kebijakan yang menonjol dari inisiatif lokal di desa Ngandagan ini. Pertama adalah penataan ulang penguasaan tanah di antara warga desa; dan kedua, penerapan sistem baru hubungan produksi yang didasarkan atas pertukaran tenaga kerja.

Yang menarik dari temuan Wiradi adalah bahwa upaya pembaruan semacam itu ternyata berasal dari inisiatif lokal desa Ngandagan sendiri di bawah kepemimpinan Lurah Soemotirto, dan sudah dimulai sejak dini di tahun 1947. Meskipun pijakan hukum formalnya belum ada (pergolakan Revolusi Kemerdekaan masih menyita perhatian bangsa Indonesia pada masa itu), namun kedua kebijakan tersebut berhasil dijalankan oleh Lurah Soemotirto berkat dukungan mayoritas warga desa Ngandagan. Dengan demikian, inisiatif lokal ini jauh mendahului pelaksanaan program land reform secara nasional yang baru mulai dilaksanakan setelah dilahirkannya Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Agaknya, keberhasilan inilah yang mendorong Wiradi menegaskan dalam orasi ilmiahnya bahwa "land reform lokal itu sangat mungkin dilakukan asal dipenuhi dua syarat, yaitu: (1) kepemimpinan yang demokratis tapi

making process. Occational Paper No. 4. Bogor: Agro-Economic Survey—Rural Dynamic Study (SAE-RDS), 1981.
Karena skripsi aslinya tidak diketemukan lagi, maka versi bahasa Inggris inilah yang kemudian diterjemahkan ulang ke bahasa Indonesia untuk dimuat sebagai salah satu bab dalam buku suntingan Moh. Shohibuddin atas karya-karya Gunawan Wiradi berjudul: *Seluk-Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2009. Rujukan kepada laporan penelitian Gunawan Wiradi di Ngandagan dalam buku ini mengacu versi yang terakhir ini.

tegas dan berwibawa, dan (2) dukungan penuh dari rakyat" (Wiradi 2009a: 9).

***

Kebijakan reforma agraria—yakni, perombakan struktur distribusi penguasaan tanah (*land reform*) yang disertai dengan pembaruan sosio-ekonomi dan politik yang diperlukan untuk melengkapinya—merupakan kebijakan yang dominan pada dekade 1950-an hingga 1960-an dan banyak dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga yang baru meraih kemerdekaannya dan terlepas dari masa penjajahan. Pada masa ini, kebijakan reforma agraria pada dasarnya merupakan agenda nasional yang dijalankan oleh negara (*state driven*) dalam rangka mewujudkan dekolonisasi dan modernisasi di lapangan agraria.[4]

Di Indonesia sendiri, kesadaran para *founding fathers* untuk merombak struktur agraria warisan kolonial dan feodal sudah muncul sejak awal, meskipun pelaksanaannya baru dimulai setahap demi setahap seiring dengan penataan sistem politik dan hukum yang dilakukan. Pada tahun 1946, yakni setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pemerintah berdasarkan UU No. 13/1946 menghapuskan "desa-desa perdikan" di Karesidenan Banyumas, berikut kewenangan monopoli penguasaan tanah di dalamnya oleh kalangan elit tradisional. Berselang dua tahun berikutnya,

4. Untuk pembahasan lebih rinci mengenai kebijakan reforma agraria pasca-kolonial di negara-negara Dunia Ketiga, dan perbandingannya dengan kebangkitan agenda reforma agraria pada dua dekade terakhir ini, lihat Borras et.al. (2007: bab 1).

hak conversie yang memungkinkan para penguasa kerajaan Mataram menyewakan tanah-tanah di wilayah Yogyakarta dan Surakarta kepada para pengusaha perkebunan, berikut kontrol penuh atas tenaga kerja dari penduduk yang tinggal di atasnya, dihapuskan pemerintah berdasarkan UU Darurat No. 13/1948. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 1/1958 pemerintah juga menghapuskan tanah-tanah partikelir, yakni tanah-tanah yang oleh pemerintah kolonial telah dijual kepada pihak swasta dengan pemberian kewenangan pemerintahan di dalamnya sehingga membentuk struktur "negara dalam negara".

Semua penghapusan kelembagaan dan hukum warisan agraria feodal dan kolonial ini kemudian diikuti dengan pelaksanaan land reform melalui pembagian tanah-tanahnya kepada para petani penggarap. Mereka inilah produsen langsung yang selama ini telah mencurahkan jerih payahnya untuk berproduksi di atas tanah-tanah tersebut, namun hasil produksi itu dan keuntungannya justru lebih banyak dinikmati oleh kaum feodal maupun kaum pemilik modal yang berkuasa atas diri mereka. Namun terlepas dari berbagai langkah perombakan di atas, semua kebijakan tersebut, berikut peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, pada dasarnya bersifat lokal-spesifik. Ia merupakan jawaban mendesak atas kondisi ketidakadilan agraria di wilayah tertentu, terutama di Jawa, dan belum merupakan satu kerangka kebijakan yang komprehensif dan berlaku nasional. Oleh karenanya, Wiradi (2009b: 113-116) menyebutnya sebagai "langkah-langkah pendahuluan" menuju kebijakan reforma agraria yang bersifat nasional.

Barulah pada tahun 1960, yakni 15 tahun berselang setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, kerangka kebijakan reforma agraria yang bersifat nasional itu berhasil ditetapkan. Setelah melalui proses penggodokan yang cukup lama dan mengalami pergantian panitia perumus beberapa kali,[5] dihasilkanlah dua produk hukum pembaruan agraria yang bersifat nasional, yakni UU No.2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang yang pertama mengatur tentang *tenancy reform*, yakni pembaruan atas hubungan-hubungan penyakapan tanah, seperti bagi hasil, gadai dan sewa-menyewa. Sedangkan undang-undang kedua, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), merupakan landasan bagi pembaruan atas penguasaan tanah (*tenure reform*).

Salah satu butir penting dalam UUPA ini adalah ketentuan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat". Pasal ini lahir sebagai ketentuan untuk mengakhiri dualisme hukum agraria pada masa kolonial yang mengenal hukum Barat di samping hukum adat. Rumusan Pasal 5 ini juga merupakan terjemahan dari konsideran undang-undang ini yang secara tegas menekankan "perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum

5. Mengenai perjalanan proses perumusan undang-undang agraria nasional ini, lihat Wiradi (2009b: bab 9).

agama" (bagian Berpendapat, huruf a). Bagaimanapun, bagian berikutnya dari Pasal 5 ini juga menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat dengan ketentuan "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

***

Ditempatkan dalam konteks perjalanan kebijakan agraria pasca-kolonial di Indonesia yang diuraikan di atas, yang sekaligus merupakan periode sejarah yang menjadi fokus perhatian dari buku ini, maka pelaksanaan land reform inisiatif lokal di desa Ngandagan merupakan kasus yang sangat menarik dan patut dikaji lebih lanjut. Seperti telah dikemukakan di atas, land reform lokal ini jauh mendahului kebijakan reforma agraria secara nasional, dan ia lebih merupakan prakarsa dari dalam desa sendiri yang dijalankan berbasis pada inovasi atas sistem tenurial adat setempat. Dalam kaitan tersebut, maka sejumlah pertanyaan dapat diajukan di sini:

- Di manakah posisi desa Ngandagan, khususnya terkait dengan inisiatif land reform lokal yang dijalankannya pada 1947, dalam konteks perjalanan kebijakan agraria di Indonesia?
- Seperti diimplikasikan oleh judul orasi ilmiah Gunawan Wiradi di atas ("Dari Desa Ke Agenda Bangsa"), adakah

kontribusi yang kiranya dapat ditarik dari kasus land reform lokal semacam ini bagi kebijakan reforma agraria nasional?

- Adakah pelajaran yang bisa diambil dari kasus lokal ini menyangkut kepedulian yang ditekankan oleh UUPA sendiri mengenai "hukum adat", "kepentingan nasional", "sosialisme Indonesia" dan "unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"?
- Apa pula "makna" dari inisiatif lokal desa Ngandagan ini dalam wacana historiografi Indonesia secara umum, maupun dalam konteks kebangkitan agenda reforma agraria di Indonesia pasca reformasi 1998?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting mengingat relevansi dari inisiatif land reform lokal di desa Ngandagan, termasuk bagi konteks permasalahan masa kini. Sebagai misal, pasca Reformasi 1998 kerangka hukum adat dan wacana indigenisme telah diartikulasikan dengan gencar oleh berbagai komunitas lokal dalam oposisinya terhadap negara, dan melahirkan suatu "koalisi diskursif" untuk menegaskan klaim mereka atas sumberdaya, wilayah dan otonomi. Hal ini dapat dipandang sebagai penanda mengenai kedudukan dilematis dari UUPA sendiri serta pemfungsiannya di dalam pembentukan bangsa dan politik pembangunan di Indonesia selama ini. Kendati undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa hak-hak atas tanah ditentukan oleh hukum adat, namun ia juga menekankan prinsip adat mengenai "kolektivisme" yang diangkat pada tingkatan tertinggi menjadi "kepentingan nasional".

Henley dan Davidson (2010) mengemukakan bahwa konstruksi demikian telah melahirkan "banyak pembatasan yang dibuat yang memperkuat negara untuk menyingkirkan undang-undang ini atas nama prinsip adat yang lebih tinggi bahwa yang terpenting adalah kepentingan komunitas (dalam hal ini bangsa)". Di pihak lain, seperti yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya, land reform lokal di desa Ngandagan justru dilakukan dengan berbasis pada hukum adat setempat. Melalui inovasi atas sistem tenurial adat mereka sendiri, bukan saja kerangka untuk redistribusi atas penguasaan tanah komunal dapat disepakati dan dijalankan; lebih dari itu, norma dan kewajiban tradisional seputar hubungan produksi di lahan sawah juga diperkukuh lagi.

Pertanyaan-pertanyaan di atas juga amat mengena di tengah upaya pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional, untuk melaksanakan apa yang diharapkan bisa menjadi "kebangkitan kembali" kebijakan land reform oleh negara, yakni melalui apa yang disebut Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini secara resmi dicanangkan Presiden SBY pada awal tahun 2007 lalu,[6] dan mencakup dua komponen penting yang diistilahkan sebagai "penataan aset" dan "penataan akses" masyarakat atas tanah. Yang pertama terkait dengan distribusi aset tanah itu

6. Pidato Presiden SBY yang menyatakan dimulainya pelaksanaan program reforma agraria ini dapat dilihat selengkapnya pada situs http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2007/01/31/582.html (diakses pada 14 Juli 2010). Sedangkan untuk hasil Sidang Kabinet Khusus pada bulan Mei 2007 yang membahas persiapan program ini, lihat ringkasannya di situs http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/05/22/1858.html (diakses pada 14 Juli 2010).

sendiri kepada petani tuna kisma, sedangkan yang kedua terkait dengan berbagai program pendukung seperti akses atas pengetahuan, teknologi, kredit, pasar, dan lain-lain dalam rangka memaksimumkan manfaat dari pengusahaan tanah yang telah diterima tersebut (BPN 2007).

Dalam kaitan ini, inisiatif land reform lokal di desa Ngandagan sangatlah relevan karena ia telah mencerminkan dua komponen land reform seperti didefinisikan pemerintah di atas (tentu dalam ukuran desa dan sesuai konteks pada masa itu). Bahkan lebih dari itu, inisiatif lokal ini juga telah menyertakan satu mekanisme untuk menghambat petani yang telah memperoleh tanah dari ancaman kehilangan tanahnya kembali. Dengan mengukuhkan kembali hambatan-hambatan tradisional atas transaksi tanah komunal, land reform lokal itu juga mencakup aturan-aturan yang melindungi penerima tanah dari proses-proses yang membuatnya dapat kehilangan tanahnya kembali melalui jual beli maupun ikatan hutang piutang.

Meskipun sudah ada sejumlah penelitian yang dilakukan di desa Ngandagan menyusul penelitian pertama yang dilakukan oleh Gunawan Wiradi pada tahun 1960, namun belum satu pun dari tulisan-tulisan yang dihasilkan dari rangkaian penelitian tersebut yang memfokuskan secara khusus pada profil dari inisiatif land reform lokal ini, kaitannya yang organik dengan hukum adat setempat, dan signifikansi dari inisiatif tersebut dalam menjawab konteks transisi dan krisis agraria yang terjadi pada masa itu. Apalagi yang berusaha untuk menarik signifikansinya bagi konteks persoalan agraria yang terjadi sekarang ini.

Tulisan Wiradi memang adalah yang pertama yang menyatakan bahwa inisiatif di desa Ngandagan merupakan bentuk "land reform lokal". Dalam praktiknya, land reform itu mengambil bentuk kebijakan redistribusi oleh desa atas sebagian tanah komunal (sawah *pekulen*) yang sudah dikuasai oleh para petani *kuli baku* untuk diberikan kepada para petani tidak bertanah sebagai hak garap. Hal ini disertai dengan beberapa kebijakan terkait lainnya, yakni: keharusan setiap orang untuk mengerjakan tanahnya sendiri (sesuai prinsip *land to the tillers*), penghapusan berbagai bentuk hubungan penyakapan dan perburuhan, dan sebagai gantinya, penerapan sistem tukar menukar tenaga kerja untuk pengolahan tanah serta penanaman dan pemanenan padi.

Meski demikian, penelitian Wiradi tersebut sebenarnya lebih memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan kekuasaan di desa dan peran kepemimpinan Lurah di seputar land reform. Dengan memfokuskan perhatiannya pada bagaimana gagasan land reform itu mula-mula muncul, keputusannya diambil, legitimasinya diperoleh, dan implementasinya dijalankan, Wiradi menunjukkan peran sentral dari kepemimpinan Soemotirto dalam upaya pembaruan dan pembangunan desanya. Dalam pandangan Wiradi, ketokohan sang lurah dan kapabilitasnya dalam mewujudkan perbaikan kehidupan warganya adalah faktor utama yang menjelaskan mengapa kebijakan land reform dapat diterima secara luas dan kemudian dilaksanakan oleh warga desa. Bahkan lebih dari itu, dukungan luas warga desa pada kebijakan ini kemudian juga tercermin pada momen politik Pemilu 1955 ketika sekitar dua pertiga

warga Ngandagan mengikuti ideologi politik yang dianut oleh Lurah Soemotirto, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) (Wiradi 2009b: 163).

Menyusul penelitian Wiradi tersebut, sampai saat ini diketahui sudah ada dua penelitian lainnya yang dilakukan di desa Ngandagan. Pertama adalah penelitian oleh sebuah tim dari Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981/1982. Dan kedua adalah penelitian oleh Bambang Purwanto dari Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Patut dicatat bahwa kedua penelitian tersebut sama-sama menjadikan hasil penelitian Wiradi di atas sebagai titik tolaknya.

Dilakukan pada periode yang sangat berbeda secara sosial-politik maupun ekonomi dari era penelitian Wiradi, penelitian Tim P3PK UGM diarahkan untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari penelitian pendahulunya itu. Tidak lagi menempatkan land reform sebagai fokus utamanya, penelitian tersebut lebih diarahkan untuk "menjajagi apakah landreform memang mempunyai pengaruh terhadap produksi dan produktivitas pertanian". Selanjutnya ia juga ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan land reform seperti pernah dilakukan Soemotirto pada tahun 1947 "masih mempunyai peluang untuk dilaksanakan pada saat sekarang" (Mubyarto dan Kartodirdjo 1990: 17). Dengan demikian, masalah produksi dan produktivitas pertanianlah yang menjadi fokus perhatian penelitian ini, sementara kebijakan land reform justru dipertimbangkan apakah masih layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Fokus penelitian semacam ini dapat dipahami mengingat dekade 1980-an adalah periode ketika Revolusi Hijau sedang menuju puncak kejayaannya, ketika produksi padi meningkat pesat dan Indonesia kemudian memperoleh penghargaan dari FAO pada tahun 1984 atas keberhasilan mencapai swasembada pangan. Bagaimanapun, kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan ini dicapai melalui mobilisasi rakyat pedesaan yang dilakukan secara represif.

Orientasi semacam itu sebenarnya merupakan pergeseran yang mendasar dalam politik pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia. Jika pada rezim sebelumnya politik tersebut didasarkan pada pelaksanaan Reforma Agraria dengan orientasi keadilan distribusi tanah sebagai faktor produksi yang terpenting, maka di bawah Orde Baru ia didasarkan pada kebijakan Revolusi Hijau dengan orientasi peningkatan produksi tanaman pangan. Hal ini dengan asumsi bahwa peningkatan dan pemerataan kesejahteraan petani akan dapat terwujud dengan sendirinya melalui "mekanisme tetesan ke bawah" yang tercipta dari *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Dengan latar belakang pergeseran politik pertanian semacam inilah maka kesimpulan dari penelitian tim P3PK UGM tampak mendua dan gamang dalam menilai land reform inisiatif lokal di desa Ngandagan. Di satu sisi diakui bahwa "landreform dari seorang lurah desa pada tahun 1947 ... mempunyai akibat positif bagi produksi dan distribusinya bagi petani-petani setempat". Namun di sisi lain, kesimpulan umum penelitian itu juga menyatakan

bahwa terlepas dari akibat positif yang ditimbulkan oleh land reform lokal itu, "berbagai upaya kebijaksanaan pertanian yang sudah dijalankan (pemerintah Orde Baru) yaitu program intensifikasi dan perbaikan irigasi cukup banyak membantu meningkatkan produksi" (Mubyarto dan Kartodirdjo 1988: 17-18). Persoalan apakah peningkatan produksi itu kemudian dapat mewujudkan perbaikan ketimpangan pendapatan (seperti yang diupayakan oleh land reform), ataukah justru memperburuk kondisi ketimpangan itu, tidak menjadi perhatian laporan ini.

Salah satu anggota tim peneliti P3PK, Bambang Tri Cahyono, telah mempublikasikan satu laporan terpisah (1983) yang menyajikan beberapa data lapangan dari hasil survey di Ngandagan. Di luar data kuantitatif mengenai penguasaan tanah dan produksi pertanian yang disajikan, beberapa di antaranya cukup menarik,[7] laporan ini sayangnya tidak mengajukan interpretasi yang memadai atas data tersebut selain beberapa deskripsi sumir dan sepintas lalu. Pada Bab V laporan ini, di mana kasus Ngandagan dibahas secara khusus, Cahyono menulis bahwa penelitiannya

7. Antara lain data sekunder tentang kecenderungan produksi dan produktivitas padi di Ngandagan (1967-1982), data sekunder tentang hubungan luas tanah dengan tingkat produktivitas di beberapa desa di Jawa Tengah (1981/1982), data primer mengenai pendapatan dari usahatani padi di Ngandagan (1981/1982), data sekunder mengenai pendapatan dari usahatani padi dan jumlah tanggungan keluarga di Ngandagan (1981), data sekunder mengenai perkembangan harga padi di Ngandagan (1967-1982), data sekunder tentang transaksi tanah dan harganya di Ngandagan (1981), dan data primer mengenai pemilikan tanah sawah di Ngandagan berikut indeks gininya (1982).

bertujuan untuk membandingkan "sistem pengaturan tanah berdasar 'small land-reform' yang dilaksanakan di desa ini pada tahun 1947, dengan sistem yang sama yang diterapkan pada saat ini." Perbandingan itu akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (1) pola pemilikan dan penguasaan tanah secara individual; (2) pola bagi hasil/hubungan kerja dalam masyarakat; (3) pola tanam dan sistem kerja sosial; (4) pola kepemimpinan atas tanah dan kemasyarakatan; dan (5) perkembangan sosial, ekonomi atas tanah. Anehnya, sampai uraian pada buku ini berakhir, tidak dijumpai penjelasan sedikit pun mengenai apa yang dimaksudkannya dengan "sistem yang sama yang diterapkan pada saat ini", demikian pula uraian mengenai kelima aspek yang hendak ia bandingkan dengan "sistem pengaturan tanah berdasar 'small land-reform' yang dilaksanakan di desa ini pada tahun 1947".

Terlepas dari keterbatasan laporan ini, namun data mengenai pemilikan tanah sawah di Ngandagan pada tahun 1982 menarik untuk dikutipkan di sini. Dengan menganalisis data hasil survei pada unit dusun (Karang Turi dan Krajan), Cahyono mengemukakan bahwa pemilik tanah sawah di Karang Turi berjumlah 80 rumahtangga dengan luas keseluruhan 6,542 ha, sedangkan di Krajan berjumlah 92 rumahtangga dengan luas keseluruhan 12,642 ha. Sayangnya, tidak dijelaskan jumlah 80 dan 92 rumahtangga itu merupakan berapa persen dari total populasi rumahtangga di kedua dusun itu, sehingga tidak diketahui berapa jumlah rumahtangga yang tidak memiliki tanah sawah sama sekali. Uraian selebihnya sebatas membuat pengelompokan kelas

di antara para petani pemilik tanah

penguasaan tanah di kedua dusun itu dan menganalisisnya menurut kurva Lorenz sehingga diperoleh angka indeks gini di kedua dusun tersebut, yaitu berturut-turut sebesar 0,33 di Karang Turi dan 0,31 di Krajan.

Penelitian oleh Bambang Purwanto, meskipun dilakukan paling belakangan, namun yang menjadi fokus penelitiannya adalah sejarah desa Ngandagan pada periode 1946-1963, khususnya mengenai corak kepemimpinan di desa dan bagaimana pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertanahan.[8] Senada dengan temuan Wiradi sebelumnya, Purwanto juga menyimpulkan bahwa kemampuan pribadi Soemotirto merupakan segi yang pertama-tama harus diperhatikan. Mengutip penjelasan Purwanto (1985: 50):

> "Penampilan Sumotirto yang merakyat merupakan daya tarik tersendiri, biarpun ia juga sering dianggap memerintah dengan sikap yang keras. *Kekerasan* yang ditampilkan oleh Sumotirto, berjalan sejajar dengan *perhatian* pada penduduk Desa Ngandagan." (Cetak miring ditambahkan)

Purwanto menyatakan bahwa kepemimpinan Lurah Soemotirto merupakan suatu kombinasi antara "kekerasan" yang didukung oleh "kesaktian" yang konon dipunyainya di satu sisi, dengan "perhatian"-nya pada nasib warganya yang didasari oleh moralitas "bapak-anak" menurut norma

8. Dalam penelitian ini Purwanto membandingkan kasus desa Ngandagan dengan desa lain di Purworejo, yakni Nampu. Lihat: Bambang Purwanto, *Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

tradisional di sisi yang lain. Kombinasi dua hal itulah yang mencirikan kepemimpinan karismatis Soemotirto, dan faktor inilah yang menurut Purwanto membuat berbagai gagasan dan kebijakan Soemotirto ditaati oleh penduduk desa.

Purwanto lebih lanjut menyatakan bahwa program redistribusi tanah yang dijalankan oleh Soemotirto berhasil mengubah situasi pemilikan tanah dan sistem hubungan kerja di Ngandagan. Berkat program tersebut setiap penduduk mempunyai tanah untuk memenuhi kebutuhannya serta tercipta "kebersamaan dalam hak milik dan kerja" di antara mereka. Namun pada saat yang sama, Purwanto menemukan "ketegangan" antara pemilik tanah yang lama dengan penduduk yang memiliki tanah karena program redistribusi; suatu keadaan yang belum mengemuka secara terbuka pada masa penelitian Wiradi, atau setidaknya belum disadari oleh Wiradi. Dari pihak pemilik tanah yang lama ini muncul reaksi keras karena mereka merasa telah dirugikan dengan adanya kebijakan pemotongan tanah sawahnya dan penghapusan ikatan tradisional antara pemilik tanah dengan para petani penggarap yang bekerja padanya (Purwanto 1985: 49).

Terlepas dari dinamika tersebut, Purwanto dalam tulisannya yang lain (2009)[9] menyatakan bahwa keberhasilan program redistribusi tanah di Ngandagan memiliki arti yang penting secara historiografis. Meskipun secara mudah land reform yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto itu dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa lokal, namun ia sebenarnya

9. Tulisan ini adalah Kata Pengantar Bambang Purwanto pada buku Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk... op.cit.*

adalah satu representasi dari jawaban atas masalah agraria yang dihadapi masyarakat di seluruh Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, namun yang gagal ditangani oleh negara. Dalam arti demikian, keberadaan realitas lokal di Ngandagan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut pula membentuk sejarah Indonesia secara nasional.[10]

Dari hasil-hasil penelitian di atas terlihat bahwa desa Ngandagan memiliki makna khusus dalam kaitan dengan kebijakan reforma agraria di Indonesia, baik untuk dijadikan sebagai bagian dari konstruksi untuk mengafirmasi kebijakan tersebut ataupun kebajikan sebaliknya. Dari ketiga penelitian itu, penelitian Wiradi dan Purwanto-lah yang memiliki banyak keserupaan. Dari segi periode yang ditelaah, kedua penelitian ini sama-sama mengkaji desa Ngandagan pada periode kepemimpinan Lurah Soematirto (1946-1964). Begitu pula dari segi tema, keduanya juga memiliki keserupaan dalam penekanannya pada peran kepemimpinan desa di dalam pelaksanaan land reform, dan kemudian sama-sama menyimpulkan bahwa inisiatif lokal desa Ngandagan ini telah memberikan satu kontribusi tersendiri bagi sejarah pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Penekanan semacam itu jauh berbeda dari penelitian Tim P3PK UGM yang lebih menyoroti keadaan desa ini pada masa kontemporer (yakni pada tahun 1981/1982 ketika penelitian tersebut dilakukan), dengan perhatian

10. Signifikansi Ngandagan secara historiografis ini sebenarnya secara tidak langsung juga ditekankan dalam orasi ilmiah Gunawan Wiradi. Lihat: *Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa ... op.cit.*

lebih pada dampak kebijakan intensifikasi pertanian melalui adopsi teknologi bibit unggul dan input kimiawi terhadap peningkatan produksi pangan. Pergeseran fokus perhatian ini, seperti telah dikemukakan, tidak terlepas dari digencarkannya Revolusi Hijau pada dekade 1970-an dan 1980-an yang, seperti ditulis oleh banyak peneliti lain,[11] lebih ditujukan untuk memacu peningkatan produksi pangan dan sekaligus konsolidasi kekuasaan Orde Baru di wilayah pedesaan. Hasil penelitian Tim P3PK memiliki signifikansi tersendiri dalam menegaskan pergeseran orientasi pembangunan di atas. Dengan diarahkan untuk "menjajagi apakah landreform memang mempunyai pengaruh terhadap produksi dan produktivitas pertanian", dan dilakukan di sebuah desa yang sejak dini tahun 1947 telah melakukan inisiatif land reform lokal, maka kesimpulan dari penelitian ini nampaknya menjadi semacam afirmasi atas kebijakan pertanian yang menekankan peningkatan produksi ketimbang pemerataan pendapatan. "Meskipun landreform nampaknya memberikan peluang bagi pemecahan masalah ketimpangan pendapatan," demikian penelitian ini menyimpulkan, "namun berbagai upaya kebijaksanaan pertanian yang sudah dijalankan yaitu program intensifikasi dan perbaikan irigasi cukup

11. Lihat misalnya: Hart (1986), Wahono (1994), Pincus (1996), Davis (1986), Husken (1998). Survey Agro Ekonomi (SAE), sebuah proyek penelitian antar-departemen, telah melakukan survey ekstensif dan berulang di sejumlah desa sampel sejak akhir 1960-an hingga awal 1980-an untuk menelaah dampak Revolusi Hijau pada dinamika penguasaan tanah dan hubungan agraris. Beberapa karya terpenting para peneliti SAE ini dapat dibaca di Faisal Kasryno, ed. (1995) dan Mohamad Shohibuddin, ed. (2009).

banyak membantu meningkatkan produksi" (Mubyarto dan Kartodihardjo 1988: 17-18).

Demikianlah, melalui berbagai penelitian yang dilakukan di desa Ngandagan ini terekam perjalanan kebijakan reforma agraria dari waktu ke waktu, sekaligus pergeserannya yang dramatis seiring dengan perubahan rezim pemerintahan dari era kepemimpinan Presiden Soekarno yang berorientasi populis ke era kepemimpinan Presiden Soeharto yang menekankan pada orientasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Meskipun demikian, belum satu pun dari penelitian-penelitian itu yang memberikan penilaian atas inovasi land reform lokal berbasis adat di desa Ngandagan tersebut, pun menarik signifikansinya baik dalam konteks permasalahan agraria yang terjadi pada masanya maupun pada masa dewasa ini. Oleh karena itu, kiranya masih dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengambil pelajaran dari keberhasilan inisiatif lokal desa Ngandagan ini, terutama dalam sorotan beberapa pertanyaan kunci seperti disajikan di atas.

***

Dengan latar belakang hasil-hasil penelitian terdahulu seperti yang disajikan sekilas di atas, maka sebuah penelitian "*revisit*" desa Ngandagan telah dilakukan pada bulan Juni-Juli 2010 yang lalu untuk memahami lebih mendalam inisiatif land reform pada masa kepemimpinan Soemotirto (1947-1964) dan menilai ulang signifikansi dari inisiatif semacam itu bagi konteks persoalan agraria semasanya maupun untuk masa sekarang. Penelitian *revisit* ini adalah

sebuah upaya awal untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dikemukakan di atas mengenai posisi dan kontribusi kasus land reform di desa Ngandagan bagi kebijakan reforma agraria nasional pada periode awal pasca-kolonial, maupun bagi agenda reforma agraria yang sedang berlangsung dewasa ini.

Sebagai sebuah upaya yang disadari masih sangat awal, maka penelitian ini membatasi diri pada periode pelaksanaan land reform inisiatif lokal di bawah kepemimpinan Soemotirto, yaitu mulai tahun 1947 saat dimulainya inisiatif ini hingga tahun 1964 ketika Soemotirto "dipaksa" mengundurkan diri.[12] Dalam rangka itu, lima kelompok pertanyaan penelitian berikut dirumuskan sebagai batasan masalah untuk memandu proses pengumpulan data di lapangan maupun proses analisisnya.

1. Untuk melihat kaitan organik antara sebuah upaya reform dengan konteks dan situasi yang dihadapi, akan ditelaah lebih dalam: konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraris seperti apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan land reform pada tahun 1947 itu?

12. Selain penelitian kesejarahan ini, penelitian *revisit* Ngandagan juga melibatkan penelitian atas keadaan penguasaan tanah dan sistem *livelihoods* warga desa Ngandagan pada masa saat ini, dengan penekanan khusus pada bagaimana peranan tanah bagi rumahtangga miskin. Meskipun "penelitian kesejarahan" dan "penelitian kontemporer" ini saling terkait satu sama lain, buku ini sendiri membatasi pembahasannya hanya pada periode 1947-1964 ketika inisiatif lokal land reform dijalankan di desa Ngandagan, sementara pembahasan mengenai kondisi kontemporer desa ini akan dilakukan secara terpisah pada terbitan buku berikutnya.

2. Dihadapkan pada konteks dan situasi sebagaimana diangkat oleh pertanyaan pertama, akan diteliti lebih lanjut: inisiatif land reform macam apakah yang dijalankan pada waktu itu? Apakah yang menjadi kerangka rujukannya, dan mencakup komponen apa sajakah?
3. Untuk menilai signifikansi dari langkah-langkah pembaruan dalam inisiatif lokal ini, maka akan dikaji ulang: dampak apa yang ditimbulkan oleh langkah-langkah tersebut terhadap distribusi penguasaan tanah di desa Ngandagan? Apa pula dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek sosial-ekonomi lainnya?
4. Kebijakan reforma agraria nasional akhirnya dimulai setelah keluarnya UU Perjanjian Bagi Hasil dan UUPA tahun 1960. Dalam kaitan ini, akan ditelaah bagaimanakah kaitan antara inisiatif land reform lokal ini dengan kebijakan reforma agraria nasional ketika yang terakhir ini mulai dijalankan? Dan bagaimana nasib langkah-langkah pembaruan di desa Ngandagan ini seiring dengan memanasnya persaingan berbagai kekuatan politik nasional selama pelaksanaan land reform pada dekade 1960-an?
5. Bertolak dari penjelasan atas keempat pertanyaan di atas, maka pada tingkat analisis akan ditelaah lebih lanjut: pelajaran dan inspirasi apakah yang dapat dipetik dari kasus land reform lokal ini bagi kebijakan reforma agraria nasional maupun dalam kaitan dengan berbagai persoalan agraria dewasa ini?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, penelitian *revisit* Ngandagan ini menerapkan dua strategi penelitian yang saling melengkapi. Strategi pertama adalah *field visit* yang dilakukan dalam dua tahap selama bulan Juni-Juli 2010 di mana dilakukan observasi, wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, serta beberapa wawancara kelompok. Strategi yang kedua adalah penelitian kepustakaan yang difokuskan khususnya untuk menggali informasi umum mengenai latar historis dan konteks geografis yang lebih luas di wilayah Purworejo dan Karesidenan Kedu, termasuk kondisi agraria pada periode kolonial.

Buku ini adalah publikasi pertama dari hasil *revisit* Ngandagan pada tahun 2010 ini. Seperti tergambar dari pertanyaan-pertanyaan di atas, fokus dari buku ini lebih pada aspek kesejarahan, yakni penelusuran mengenai arti land reform pada masa Soemotirto dan mengenai signifikansi dan keberlangsungannya. Dengan demikian, bagaimana situasi keagrariaan mutakhir yang terjadi di Ngandagan tidak akan menjadi pokok pembahasan buku ini. Dengan fokus demikian, buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Setelah *Bab Pertama* yang berisi pendahuluan ini, pada B*ab Kedua* akan disajikan konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraria yang melatari terjadinya krisis agraria yang dihadapi Soemotirto di desa Ngandagan pada pertengahan dekade 1940-an. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas mengenai pembentukan desa komunal pada masa kolonial dan peluruhannya di daerah Kedu sejak akhir abad XIX, komersialisasi pertanian di Purworejo pada akhir

pemerintahan kolonial, serta konteks tenurial dan transisi agraria di desa Ngandagan.

Bab Ketiga akan membicarakan bagaimana perubahan yang terjadi di desa Ngandagan di bawah kepemimpinan Soemotirto. Dalam bab ini akan disajikan berbagai kebijakan pembaruan yang dilakukan oleh Soemotirto, baik yang terkait dengan berbagai aspek land reform maupun kebijakan pembangunan desa dalam arti umum. Pada bab inilah akan ditunjukkan apa sebenarnya land reform yang dilakukan oleh Soemotirto dan bagaimana signifikansinya terhadap perbaikan kondisi penguasaan tanah dan hubungan agraris di desa Ngandagan.

Bab Keempat akan membicarakan mengenai bagaimana dinamika politik nasional di era 1960-an dan dampak yang ditimbulkannya di desa Ngandagan. Di sini akan dibahas bagaimana kondisi Ngandagan di tengah peta perpolitikan di Kabupaten Purworejo, pertentangan politik di antara elit desa Ngandagan yang membuat Soemotirto sempat disidang oleh Pengadilan Negeri Purworejo, dan keputusan drastis yang dibuat Soemotirto hanya beberapa bulan menjelang terjadinya tragedi nasional "G30S". Selain itu, akan diulas pula bagaimana kondisi Ngandagan pasca terjadinya peristiwa "G30S" ini.

Akhirnya *Bab Kelima* adalah bab penutup. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan umum mengenai arti dari land reform lokal yang berbasis inovasi hukum adat di desa Ngandagan bagi "sosialisme Indonesia" sebagaimana ditegaskan dalam UUPA. Selain itu, juga akan diulas inspirasi serta pelajaran apa yang kiranya dapat ditarik

dari sejarah dan inovasi lokal desa Ngandagan ini untuk konteks dan tantangan keagrariaan pada masa kini maupun kebijakan reforma agraria yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah.

BAB II

NGANDAGAN: DESA KOMUNAL YANG MEMUDAR?

Temuan penting penelitian Wiradi mengenai pelaksanaan land reform di Ngandagan adalah bahwa pemerintah desa di bawah kepemimpinan Soemotirto berusaha menata ulang penguasaan atas lahan sawah yang merupakan tanah komunal desa. Hal ini dilakukan dengan pemotongan atas sebagian petak sawah yang dikuasai oleh para petani *kuli baku*. Hasil pemotongan inilah yang kemudian didistribusikan ulang kepada para petani yang tak bertanah.

Apabila ditelaah lebih jauh, kewenangan desa semacam ini sebenarnya lazim didapati pada desa-desa komunal pada masa lampau di mana desalah, sebagai satu kolektivitas, yang memiliki tanah komunal desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berwenang untuk mengatur siapa saja di antara warganya yang memperoleh giliran dalam menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah komunal.

Dalam arti demikian, menarik untuk dikaji konteks macam apakah yang dihadapi Soemotirto saat mengintrodusir gagasan land reformnya itu. Apakah saat itu desa Ngandagan masih kental sebagai desa komunal, dan dengan begitu redistribusi tanah yang dia lakukan sebenarnya adalah modifikasi aturan hukum adat yang memang lazim berlaku dalam desa komunal? Ataukah ciri desa komunal itu sudah mulai memudar di Ngandagan tetapi belum lenyap sama sekali? Kalau demikian, maka redistribusi tanah yang dilakukan oleh Soemotirto itu bisa mengandung banyak pengertian: Apakah ia merupakan suatu bentuk "re-komunalisasi secara parsial" karena desa menarik kembali sebagian kecil jatah tanah *kulian* untuk dikelola langsung oleh desa? Ataukah ia mengarah kepada bentuk land reform dalam arti individualisasi kepemilikan tanah sebagaimana lebih banyak dikenal kemudian dalam praktek redistribusi tanah oleh pemerintah sebagai implementasi UUPA 1960?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut di bawah ini disampaikan terlebih dulu latar historis mengenai desa komunal di Jawa dan bagaimanakah perkembangannya di wilayah Karesidenan Kedu pada akhir masa kolonial. Di bagian akhir bab ini baru dikemukakan konteks sistem tenurial dan perubahannya di desa Ngandagan menjelang pelaksanaan inisiatif land reform lokal oleh Lurah Soemotirto.

A. ADAKAH DESA KOMUNAL DI JAWA?

Perdebatan mengenai apakah desa-desa di Jawa adalah desa komunal yang homogen ataukah desa yang sudah terdiferensiasi merupakan perdebatan yang sudah lama berlangsung di kalangan ilmuwan atau pejabat era kolonial dan pasca kolonial. Di antara publikasi ilmiah yang dengan kuat mengesankan keberlanjutan desa komunal pasca Perang Dunia II adalah karya-karya Geertz mengenai Modjokuto di Jawa Timur. Dalam bukunya yang kini menjadi klasik, *Agricultural Involution* (1963), Geertz mengemukakan teori mengenai "berbagi kemiskinan" (*shared poverty*); suatu teori bahwa desa-desa (bahkan kota-kota kecil) di Jawa pada dasarnya bersifat homogen; bahwa daripada terpilah menurut kategorisasi kelas menjadi "kaya" dan "miskin" penduduk desa lebih membedakan diri mereka menurut kategori ekonomi-moral "*cukupan*" atau "*kekurangan*"; dan bahwa pranata-pranata tradisional mengenai berbagi-kerja dan redistribusi pendapatan senantiasa menyediakan tempat bagi setiap warga di dalam perekonomian desa yang terbatas. Begitulah, penduduk bisa mempertahankan "political, social and economic equality ... [although] the level of living of all concerned has sunk" (Geertz 1956: 141).

Dalam kritiknya atas pandangan Geertz di atas, Alexander dan Alexander menunjukkan keadaan umum pedesaan Jawa di akhir masa kolonial yang justru berlawanan sama sekali dengan gambaran desa komunal: proses akumulasi modal dan tanah sungguh-sungguh telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat desa, dan identitas komunal meluruh dengan cepat di tengah proses itu! Hasil survey resmi oleh

pemerintah kolonial pada tahun 1926 mengindikasikan bahwa 38% dari populasi petani tidak memiliki tanah sama sekali. Bahkan jauh sebelumnya, penelitian yang dilakukan atas perintah Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817 sudah menemukan tingkat ketunakismaan yang substansial pada masyarakat desa di Jawa.

Menurut Alexander dan Alexander, apa yang terjadi di Jawa adalah suatu pengaruh dari kebijakan kolonial terhadap sistem tenurial di Jawa yang dampaknya bukanlah "a decrease in farm size, but an increase in the numbers of people without any land at all" (Alexander and Alexander 1982: 602). Bahwa proses akumulasi semacam ini tidak menghasilkan reproduksi kelas tuan tanah kaya (seperti di kebanyakan negara jajahan lainnya), hal ini bukanlah karena hambatan dari moralitas "berbagi kemiskinan" seperti yang didalihkan Geertz. Menurut keduanya, alih-alih hambatan moral, ada tiga faktor struktural yang menyebabkan proses demikian tidak terjadi: (1) batasan-batasan legal, baik aturan pemerintah kolonial maupun hukum adat, atas penjualan dan pelepasan tanah kepada pihak luar yang menghalangi investasi keuntungan yang diperoleh dari usaha lain pada akumulasi tanah; (2) ketentuan hukum kolonial yang mengurangi keuntungan pertanian rakyat melalui pembatasan penanaman tebu dan perdagangan beras; dan (3) sistem pewarisan bilateral yang membuat harta tuan tanah kaya (jika akumulasi tanah berhasil mereka wujudkan) harus dibagi merata di antara anak-anaknya—suatu mekanisme adat yang membuat kepemilikan tanah terpencar kembali

dan menghalangi akumulasi kapital lebih lanjut (Ibid: 603-604).

Berbeda dari anggapan bahwa penguasaan tanah secara kolektif merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, proses terbentuknya tanah komunal, khususnya di Jawa, sebenarnya amat terkait dengan dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial. Memang, tanah komunal telah lama dikenal khususnya di desa-desa Jawa yang banyak dipengaruhi sistem administrasi kerajaan Mataram. Ada dua jenis penguasaan tanah yang berlaku di wilayah ini, yaitu tanah-tanah yang dimiliki secara permanen dan turun temurun oleh perorangan (disebut tanah *yasan*) dan tanah-tanah komunal yang penggunaannya diatur oleh desa di antara warga yang berhak. Tanah yang disebut *yasan* biasanya dimiliki oleh kalangan elit desa saja, yakni keturunan para pendiri desa yang pertama kali membuka hutan dan dengan demikian memperoleh hak atas tanah yang dibukanya itu secara turun temurun. Adapun tanah komunal adalah tanah yang dimiliki oleh desa sebagai kolektivitas yang penyebutannya berbeda-beda di berbagai daerah, seperti *kesikepan*, *gogolan*, dan *pekulen*. Petani yang oleh desa diberi hak menguasai sebidang tanah komunal itu, mengikuti sebutan yang dipakai untuk tanah komunalnya, mendapatkan julukan: *sikep*, *gogol* atau *kuli*. Dan tergantung pada aturan desanya, penguasaan atas sebidang tanah komunal itu bisa relatif tetap (artinya bisa dikuasai sampai yang bersangkutan meninggal dunia) atau secara bergiliran dalam periode tertentu (*cf.* Walters 1994; van der Kroef 2008; Kano 2008; Tauchid 2009).

Pada kenyataannya, konsolidasi tanah komunal semacam ini baru terjadi seiring dengan pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada tahun 1830, sampai kemudian sistem ini dihapuskan pada tahun 1870 seiring dimulainya liberalisasi perekonomian di era kolonial. Periode paling eksploitatif dalam sejarah Hindia Belanda ini menghasilkan proses komunalisasi tanah yang massif sehingga pola ini kemudian menjadi umum dijumpai di seantero pulau Jawa. Sebelum pelaksanaan sistem tanam paksa, susunan penguasaan tanah di Jawa sangatlah bervariasi. Seperti dinyatakan Li dengan mengutip Elson (2010: 392):

> "Di beberapa tempat, penguasaan tanah bersifat individual, termasuk hak untuk menggadai dan menjual. Di beberapa tempat lain, sebagian tanah dimiliki secara komunal dan dibagi di antara penduduk desa, suatu sistem yang diterapkan oleh penguasa lokal sebagai cara untuk memaksimumkan landasan bagi pemungutan pajak."

Melalui sistem tanam paksa, yang dirancang untuk menjadikan desa-desa Jawa sebagai basis produksi komoditi ekspor, konstruksi desa sebagai sebuah kolektivitas yang homogen dan penguasaan tanah secara komunal dimantapkan, atau bahkan diciptakan. Di desa-desa yang telah mengenal tanah komunal, maka yang dilakukan adalah memperkuat dan membekukan sistem itu. Di daerah lain di mana penguasaan tanah secara kolektif tidak banyak dikenal, misalnya di daerah Jawa barat dan khususnya Priangan, maka yang dilakukan adalah penghapusan hak-hak individual atas tanah dan pemaksaan komunalisasi

tanah, seringkali dengan kekerasan (Ibid: 392).[13] Di daerah Priangan, kalangan bangsawan (kaum *menak* dan *sentana*) bahkan dilibatkan oleh pemerintah kolonial dalam proses komunalisasi tanah dan mobilisasi tenaga kerja untuk produksi tanaman ekspor ini; hal yang tidak dilakukan di daerah Jawa tengah dan timur (di mana kepala-kepala desa lebih diandalkan) (Breman 2010).

Dengan melakukan itu semua maka pemerintah kolonial, melalui penguasa lokal (*indirect rule*, baik kepala desa maupun *menak*), dapat mewajibkan maksimal 1/5 tanah yang dibagikan di antara petani *sikep/gogol/kuli* untuk ditanami kopi dan tanaman komersial lainnya, dan sekaligus dapat memobilisasikan kerja-wajib (*corvée labour*) di antara petani itu untuk produksi tanaman ekspor tersebut. Seringkali para penguasa lokal ini, tergiur memperoleh keuntungan lebih besar, mengharuskan warganya menyediakan tanah yang lebih luas lagi untuk mereka tanami dengan tanaman ekspor yang diwajibkan pemerintah kolonial (yang membuatnya dijuluki sebagai "tanaman negeri"). Bahkan selain di tanah penduduk, para *menak* dan *sentana* di Priangan ada yang memobilisasikan penduduk untuk membuka hutan perawan dan menanaminya dengan kopi dan tanaman komersial lainnya.

Dalam arti demikian, maka desa komunal di Jawa dalam bentuknya yang dikenal setelah pertengahan abad

13. Breman (1983: 8) mengisahkan satu kejadian dramatis mengenai hal ini yang terjadi di Cirebon pada tahun 1883: "The Regent of Cirebon himself toured the region to collect the lontar leaves on which the title deeds were written and then had them burned." Dikutip oleh Tania Li (2010: 392).

XIX pada dasarnya merupakan suatu "temuan" baru: suatu hasil kombinasi antara kebijakan pemerintah kolonial dengan struktur feodal lokal. Dalam kata-kata Praptodihardjo (1952: 68): "Kultuurstelsel yang memaksa rakyat-desa melepaskan sebagian daripada tanahnya dan tenaga manusia untuk kepentingan tanaman yang dikehendaki oleh Belanda, memperkuat ikatan tadi [desa sebagai kolektivitas]." Melalui ikatan inilah desa-desa di Jawa dibekukan dalam ketradisionalannya, transaksi tanah dibatasi, dan akumulasi kapital di antara warga desa dicegah. Namun hal itu tetap saja tidak dapat mencegah terjadinya proletarisasi di desa yang ditandai oleh meningkatnya kelas petani tanpa tanah. Bagi pemerintah kolonial sendiri, komunalisasi desa ini, seperti ditunjukkan di atas, merupakan sarana *kontrol atas tanah dan tenaga kerja* di pedesaan untuk memproduksi tanaman ekspor yang menguntungkan.[14]

14. Menurut Ricklefs, keuntungan yang diperoleh dari tanam paksa ini telah membuat neraca anggaran pemerintah Hindia Belanda sudah berimbang sejak tahun 1831, dan hutang-hutang lama VOC dapat dilunasi. Bahkan selama tahun 1831-1877, kas perbendaharaan negeri induk Belanda menerima 832 juta florins dari wilayah jajahannya ini. Pendapatan ini membuat ekonomi Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi dan pajak diturunkan, serta kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalur kereta api dibangun, semua dari keuntungan yang didapat dari Jawa. Ironisnya, keuntungan itu juga untuk membayar ganti rugi dan memerdekakan tenaga kerja (budak) Jawa di Suriname. Di pihak lain, sepanjang tahun 1830-1840 terjadi kelaparan parah di Jawa, bukan karena kelangkaan beras namun akibat keserakahan dan permainan harga antara elit lokal dengan pedagang Cina. Pada tahun 1844 terjadi gagal panen besar-besaran di Cirebon. Wabah penyakit berjangkit, khususnya tipus, pada sekitar 1846-50, dan

B. LIBERALISASI EKONOMI DAN PERKEMBANGAN PERTANIAN KOMERSIAL DI KARESIDENAN KEDU

Pada awal abad XX, pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi sistem administrasi di daerah Kedu dan Bagelen. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 26 tertanggal 13 Juni 1901 (*Staatblad* No. 235), kedua daerah ini disatukan menjadi Karesidenan Kedu (Setiawati 1997-1998: 107). Purworejo (di mana desa Ngandagan terletak) yang sebelumnya bagian dari Bagelen, sesuai ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dari lima kabupaten yang berada di bawah Karesidenan Kedu.[15]

Di sekitar peralihan abad ini pula, terjadi perubahan yang besar dalam hukum tanah di daerah Kedu. Praptodihardjo, dengan mengutip Van Vollenhoven, menyatakan bahwa sistem tanah komunal mengalami peluruhan di daerah ini. "Sebelum 1870 di sana masih terdapat tanah kongsi yang di dalam surat-surat resmi disebut: *communaal bezit*" (Praptodihardjo, 1952: 59). Namun setelah 1870, yakni semenjak diberlakukannya *Agrarische Wet* yang menandai berakhirnya sistem tanah paksa dan dimulainya periode liberal, ikatan-desa atas tanah dapat dikatakan sudah hampir lenyap dan hak-hak warga atas tanahnya sudah hampir serupa dengan hak eigendom dalam hukum Barat. "Hanya di waktu ada seorang desa meninggal dengan tidak ada

kelaparan meluas di wilayah Jawa Tengah pada 1849-50 (Ricklefs 2008: 266-267).

15. Empat kabupaten lainnya adalah Kebumen, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang.

warisnya sama sekali, maka tanah miliknya jatuh dalam kekuasaan desa lagi, artinya desa menentukan selanjutnya siapa yang akan memakai tanah tersebut" (Ibid: 69).

Agrarische Wet tahun 1870 ini merupakan tonggak yang penting dalam kebijakan agraria kolonial selain sistem tanam paksa.[16] Tekanan kaum liberal yang sedang mendominasi negara Belanda saat itu, dan kritik dari kalangan humanis yang prihatin dengan kondisi rakyat di Jawa, namun terutama pemberontakan rakyat yang makin meluas karena tidak tahan lagi di bawah penderitaan sistem tanam-paksa (Breman 2010), telah memaksa pemerintah untuk mengakhiri sistem tanam paksa yang merupakan monopoli negara atas usaha perkebunan. Sebagai gantinya, dikeluarkanlah undang-undang agraria tahun 1870 tersebut untuk memfasilitasi seluas-luasnya kiprah usaha swasta di bidang perkebunan. Sebagai misal, berdasarkan asas *domein verklaring* (semua tanah yang tidak bisa dibuktikan terdapat hak milik pribadi di atasnya dinyatakan sebagai tanah negara), pemerintah kolonial bisa memberikan hak *erfpacht* (sewa jangka panjang) di atas tanah negara kepada kaum partikelir dalam jangka waktu 75 tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang lagi.

Selain itu, berbeda dari kebijakan *cultuurstelsel* yang bertumpu pada dan memanfaatkan sistem desa, undang-undang liberalisasi ini sebaliknya hendak melepaskan tanah

16. Mengenai tonggak-tonggak politik dan kebijakan agraria ini, lihat Gunawan Wiradi (2009c), *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Penyunting Noer Fauzi. Jakarta, Bogor, Bandung: KPA, Sajogyo Institute dan Akatiga, Bab III.

dari ikatan-ikatan komunalnya pada desa dan membebaskan warga dari kerja-wajib kepada desa. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengakui hak milik warga atas tanahnya dan melarang perpindahan hak milik itu kepada orang-orang asing. Namun, tujuan yang lain di balik itu sebenarnya adalah untuk memungkinkan pengusaha partikelir dapat menguasai tanah-tanah di luar tanah negara, yakni tanah-tanah garapan penduduk karena sekaligus akan dapat menguasai tenaga kerjanya. Hal ini dilakukan melalui kontrak sewa tanah kepada para petani pemiliknya dan merekrut mereka sebagai tenaga kerja perkebunan melalui sistem upahan.

Gambar 2.1
Pabrik Gula di Purworejo, 1940 (Sumber: KITLV)

Pada dasarnya, prinsip kebijakan pemerintah kolonial dalam hal ini adalah sebagai berikut: sembari menyediakan ruang seluas-luasnya bagi usaha perkebunan swasta, pemerintah juga berusaha mempertahankan taraf hidup petani dan melindungi mereka dari pengaruh eksploitatif

perekonomian uang dan cara produksi perkebunan yang kapitalistis.[17] Namun pada kenyataannya, kondisi kesejahteraan para petani terus memburuk seiring ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menyertai ekspansi perkebunan swasta. Setiawati menunjukkan bahwa berkembangnya investasi modal swasta Belanda ke Karesidenan Kedu gagal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Meskipun pada tahun 1905 perkebunan teh, kina dan tebu telah mencakup areal yang amat luas di daerah Bagelen, dan keuntungan berlimpah dihasilkan dari usaha perkebunan ini, akan tetapi keuntungan-keuntungan dari ekonomi liberal tersebut ternyata tidak banyak dinikmati oleh penduduk desa. Justru kaum pedagang etnis Cina yang kemudian meraup banyak keuntungan dari perkembangan ekonomi ini (Setiawati 1997-1998: 120-121).[18]

17. Dalam tulisannya yang terbit baru-baru ini, Tania Li menyebut kebijakan pemerintah kolonial semacam itu sebagai suatu bentuk "management of dispossession", yakni suatu kebijakan untuk membatasi transaksi tanah dan tanaman komersial dengan dalih melindungi petani dari hubungan eksploitatif dalam ekonomi kapitalisme. Menurut Li, ini adalah tugas yang kompleks dan penuh dilema. Dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan "profit" dan "revenue", para pejabat kolonial (dan kemudian juga pejabat pasca kolonial) harus bisa terlibat dalam peran ganda "in promoting commodification and in efforts to prevent commodification, sometimes in coordination but often at loggerheads" (Li 2010: 386).
18. Setiawati dalam tulisannya mengutip hasil survei pendapatan dan pengeluaran beberapa rumahtangga di daerah Bagelen setelah masuknya perkebunan swasta. Hasil survei itu menunjukkan bahwa dengan tetap mempertahankan taraf hidup subsisten, mereka ternyata masih mengalami defisit keuangan: satu pertanda mengenai

Para petani bukannya tidak merespon secara aktif perkembangan ekonomi yang lebih terbuka dan memberi banyak peluang baru ini. Menghadapi stagnasi produksi beras yang secara tradisional menjadi tumpuan utama ekonomi subsisten mereka, para petani itu berpaling ke lahan kering untuk menghasilkan tanaman palawija, buah-buahan dan tanaman pekarangan lain yang dapat mereka jual ke pasar dan menghasilkan uang tunai. Dalam studinya mengenai pertanian dan ekonomi petani di Purworejo, Irawan menunjukkan bertambah pentingnya usaha pertanian non-padi ini pada pendapatan rumahtangga petani (1997: 20-21). Beberapa jenis tanaman non-padi yang diusahakan secara perorangan oleh para petani Purworejo di ladang mereka, menurut peringkat luasannya, adalah sebagai berikut: ketela, jagung, ubi jalar, kacang, tembakau, tebu, indigo dan kedelai (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Luas Tanaman Non-Padi di Purworejo, 1903

Jenis Komoditas	Luas (*Bau*)
Ketela pohon	8.948
Jagung	4.699
Ubi jalar	1.796
Kacang tanah	1.352
Tembakau	1.063
Tebu	410

kemerosotan kesejahteraan petani diukur menurut indikator *basic needs*.

Indigo	236
Kedelai	43

Sumber: Irawan (1997: 21-22)

Selain itu, para petani di pedesaan Purworejo juga mengoptimalkan lahan pekarangan mereka untuk mengusahakan tanaman buah-buahan dan perkebunan. Budidaya kelapa menjadi usaha primadona seiring permintaan kopra yang terus meningkat. Irawan menulis bahwa pada tahun 1891 sebanyak 23.154 *pikul* kopra dikirim ke Semarang dari daerah ini, jauh melonjak dari jumlah yang dikirim delapan tahun sebelumnya yang hanya 1.500 *pikul*. Pada tahun 1903 pohon kelapa sudah ditanam secara intensif di Purworejo dengan jumlah tanaman seluruhnya mencapai 2.672.845 pohon. Dari jumlah itu pohon yang sudah berbuah mencapai 1.480.564 pohon. Pada tahun 1917, jumlah tanaman kelapa terus meningkat dan mencapai 3.696.000 pohon; 2.394.000 pohon di antaranya sudah berbuah. Dalam periode ini harga buah kelapa per butir mengalami sedikit kenaikan dari f. 0,04 per butir pada tahun 1903 menjadi 0,045 pada tahun 1917 (Irawan 1997: 22-23).

Gambaran semacam ini membawa Irawan pada kesimpulan bahwa ketimbang menjadi statis, subsisten, dan terinvolusi di tengah arus komersialisasi, petani "justru membuat berbagai aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian yang sekiranya akan mendatangkan pendapatan yang cukup memadai." Dengan mengusahakan dan kemudian banyak mengandalkan ekonominya pada tanaman komersial,

"berarti petani mulai berani mengambil resiko karena mereka menjadi sangat tergantung pada perkembangan pasar" (Irawan 1997: 25). Sayangnya, dari lapisan mana petani yang "mulai berani mengambil resiko" itu, dan dampak "tergantung pada perkembangan pasar" yang berbeda-beda pada berbagai lapisan petani, tidak dijelaskan sama sekali oleh Irawan. Padahal, Irawan sendiri menunjukkan satu ilustrasi bagaimana praktik penggadaian pohon kelapa oleh petani kepada para pedagang Cina menjadi gejala umum, sampai-sampai tanaman ini dikenal dengan pohon *pajeg* (Ibid: 22).[19] Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan petani merespon perkembangan komersialisasi pertanian tidaklah setara karena ia terdiferensiasikan menurut kelas penguasaan tanah di antara warga desa. Bahkan aturan resmi pemerintah kolonial atau hambatan hukum adat tidak mampu mencegah atau mengendalikan proses semacam ini. diferensiasi

C. KONTEKS TENURIAL DAN TRANSISI AGRARIA DI DESA NGANDAGAN

Memahami bagaimana permasalahan desa Ngandagan yang dihadapi oleh Soemotirto pada pertengahan 1940-an tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraris yang lebih luas di daerah Kedu

19. Jan Breman mengistilahkan proses akumulasi melalui mekanisme ikatan hutang-piutang ini sebagai moda ekstraksi "kapitalisme rente". Beberapa sarjana lain menyebutnya sebagai proletarisasi tersamar (*disguised proletarization*). Lihat Li (2010: 387).

pada penghujung era kolonial pada satu hingga dua dekade sebelumnya, seperti yang diuraikan di atas.

Terkait dengan konteks sistem tenurial, pada masa lampau ada tiga jenis penguasaan tanah yang, seperti umumnya di desa-desa lain di Jawa, juga dikenal di desa Ngandagan. Jenis yang pertama adalah tanah *yasan*, yaitu tanah milik pribadi yang hak kepemilikan atasnya berasal dari kenyataan bahwa pemiliknya (atau nenek moyangnya) adalah orang yang pertama kali membuka tanah itu dari hutan atau "tanah liar" untuk dijadikan tanah pertanian. Jenis kedua adalah sawah komunal milik desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani "penduduk inti" baik secara tetap ataupun secara giliran berkala. Di daerah Purworejo, tanah jenis kedua ini disebut tanah *pekulen* dan pemegang haknya disebut *kuli*, atau istilah lokal yang dikenal di Ngandagan adalah *kuli baku*. Jenis yang ketiga adalah tanah *bengkok*, yaitu tanah sawah milik desa yang diperuntukkan bagi para pamong desa sebagai "gaji" selama mereka menduduki jabatan pamong itu. Setelah mereka tidak menjabat, maka tanah tersebut harus dikembalikan lagi kepada desa untuk diberikan kepada pejabat yang baru (Wiradi dan Makali 2009: 109-110).

Dalam pemberian hak garap atas tanah komunal milik desa, terdapat ketentuan hukum adat bahwa warga desa yang dibolehkan menjadi *kuli* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) harus mampu dan mau melakukan kerja-wajib (ronda malam, memperbaiki saluran air, dan sebagainya, untuk keperluan desa), (2) harus sudah menikah, (3) harus sudah mempunyai rumah dan

pekarangan, dan (4) harus memperoleh persetujuan dari semua petani *kuli baku* yang ada (Ibid: 110). Mereka yang memenuhi syarat ini, dan kemudian memperoleh hak garap atas sepetak sawah *kulian*, tidak dibenarkan oleh aturan adat untuk menjual tanah tersebut ataupun memindahtangankan hak garapannya kepada orang lain.

Di desa Ngandagan dan sekitarnya, pembagian sawah *kulian* kepada para *kuli baku* berjalan menurut kebiasaan sebagai berikut. Sawah komunal milik desa dipecah-pecah dalam unit *kulian* yang masing-masing seluas 300 ubin. Setiap *kuli baku*, untuk alasan yang berbeda-beda, kemudian diberi hak garap atas satu atau lebih unit *kulian*, namun variasi ini pada dasarnya terkait dengan kontribusi yang mampu diberikan kepada desa, atau bisa jadi karena kedekatan dengan elite desa. Demikianlah, maka *kuli baku* yang memperoleh hak garapan lebih dari satu unit *kulian*, beban kerja-wajib kepada desa yang harus ia jalankan juga akan berlipat sejumlah unit sawah *kulian* yang ia kuasai.

Terlepas dari sistem tenurial adat sebagaimana diuraikan di depan, bagaimanapun, seperti dikemukakan Van Vollenhoven (dikutip dalam Praptodihardjo 1952: 59), tanah komunal di daerah Kedu kian memudar pasca berlakunya Agrarische Wet tahun 1870. Seiring memudarnya tanah komunal ini, hak *kuli baku* atas sawah *kulian*-nya semakin kuat dan sudah mirip dengan hak atas tanah *yasan*. Menjelaskan proses transisi agraria ini lebih lanjut, Praptodihardjo menambahkan: "Yang mengherankan dalam hal ini ialah, karena perubahan itu tidak terjadi atas desakan

atau paksaan dari fihak atasan. Masyarakat desa di daerah Kedu menghendaki perubahan itu sendiri" (Ibid).

Ketika tekanan eksternal atas kolektivitas desa kian surut seiring dihapuskannya sistem tanam paksa, dan penyewaan sawah melalui desa untuk tanaman tebu kemudian juga dibatasi melalui *Suikkerrestrictie* pada tahun 1933, maka kebutuhan pembagian tanah secara berkala oleh desa pun tidak diperlukan lagi. Pada saat itu, ikatan-desa atas tanah mengendur, dan hak-hak individu atas tanah menguat. Proses komersialisasi pertanian kian mempercepat individualisasi ini lebih lanjut dengan dibukanya pasar sewa tanah secara perorangan. Oleh karena itu, apa yang disebut Praptodihardjo sebagai "perubahan yang dikehendaki masyarakat desa sendiri" itu sebenarnya tak lain adalah respon para petani terhadap transformasi struktural yang lebih luas ini.

Dalam situasi demikian, Praptodihardjo mencatat bahwa tanah-tanah *kongsi*, *pekulen* atau *gogolan* yang ada di daerah Kedu dan juga di Tegal lambat-laun menjadi kian terbebas dari ikatan-desa dan menjadi hak tetap bagi warganya. Praptodihardjo menjelaskan perubahan ini sebagai berikut:

> "Kadang-kadang sifatnya *gogolan*-tetap itu serupa benar dengan *yasan*. Bedanya hanya tentang boleh dijual atau tidaknya tanah itu; baik dijual kepada orang desa lain, maupun kepada teman sedesa sendiri. Acapkali larangan menjual itu masih ada, tetapi praktis tidak ada artinya, karena orang lalu menggadaikan atau menyewakan bagiannya kepada orang lain sampai berpuluh tahun lamanya" (Ibid: 74).

Lebih lanjut ia menambahkan: "Kalau larangan menjual itu juga sudah tidak ada lagi, maka tanah itu dengan sendirinya menjadi tanah *yasan* atau milik" (Ibid.). Bahkan khusus di daerah Kedu, hak warga desa (*kuli gogol*) atas tanah itu menurut Praptodihardjo sudah sedemikian kuatnya "hingga masing-masing mempunyai sawah tetap, turun-temurun." Meskipun adakalanya masih ada pembatasan penjualan tanah kepada orang luar desa, "tetapi kebanyakan larangan itu pun sudah tidak ada lagi; sawah *gogolan* sudah menjadi sawah *yasan*, milik, serupa dengan hak barat: *eigendom*" (Praptodihardjo, Ibid: 64).

Penelitian Wiradi mengenai situasi desa Ngandagan menjelang pelaksanaan land reform lokal juga menemukan kondisi yang sama. Tanah *pekulen* yang ada di desa ini (semuanya berupa lahan sawah) telah dimiliki secara perorangan dan turun temurun oleh para petani *kuli baku*. Pemilikan ini juga sudah serupa dengan *eigendom* karena ketentuan adat mengenai larangan penjualan tanah sudah tidak berlaku lagi. Namun, aturan adat mengenai kerja-wajib ternyata masih berlaku: petani *kuli baku* yang menguasai tanah *kulian* diharuskan untuk menunaikan kewajiban kerja untuk desa yang dalam istilah lokal disebut *kerigan*. *Kerigan* ini mencakup segala pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan desa, seperti ronda malam, perawatan jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pendirian bangunan-bangunan desa, dan lain-lain. Dalam arti demikian, ikatan-desa masih belum lenyap sama sekali di desa Ngandagan meskipun memang sudah melemah.

Laporan Wiradi juga menyiratkan bahwa sebelum era Soemotirto pemecahan (*subdivison*) sawah *kulian* telah dipraktikkan oleh para petani *kuli baku* yang telah menguasai tanah tersebut secara tetap. Praktik inilah yang menyebabkan terjadinya perumitan dalam penguasaan sawah komunal milik desa, yaitu dengan berkembangnya bentuk baru *sawah buruhan* yang merupakan pemecahan dari sawah *kulian* (Wiradi 2009b: 159-160). Pemecahan ini dilakukan oleh *kuli baku* atas sebagian petak sawah *kulian*-nya untuk diberikan sebagai hak garap kepada petani yang tak bertanah, untuk kemudian mengikat pihak terakhir ini sebagai buruh dari *kuli baku* tersebut. Dari sinilah istilah sawah *buruhan* itu bermula.

Alexander dan Alexander, dengan mengutip Burger dan Elson, menyatakan bahwa gejala pemecahan semacam ini sudah banyak dilaporkan di berbagai tempat selama abad XIX; dan para sejarawan biasa menafsirkannya sebagai strategi pemilik tanah untuk berbagi beban kerja-wajib dari penguasa kolonial maupun lokal dengan petani tak bertanah melalui pembagian sebagian tanah *kulian*-nya. Menentang penafsiran ini, Alexander dan Alexander menyatakan bahwa proses pembagian tanah ini merupakan suatu metode untuk memungkinkan keturunan warga inti desa menjadi pemilik tanah, ketimbang suatu mekanisme untuk memperluas basis kelas penguasaan tanah (Alexander and Alexander 1982: 604-605).

Apapun yang terjadi di Ngandagan (tidak ada informasi mengenai awal berkembangnya gejala tersebut di desa ini), namun laporan Wiradi mengesankan bahwa pemecahan

tanah *kulian* ini telah membentuk satu hubungan patronase tersendiri. Hubungan ini tercipta antara pemilik tanah (*kuli baku*) dengan (para) petani tak bertanah yang bekerja pada mereka, yang membuat pihak terakhir ini disebut *buruh kuli*. Disebut patronase karena ikatan ini bersifat asimetris dan terus menerus (permanen) yang terjadi berkat pemberian hak garap oleh sang patron atas secuil tanah *kulian*-nya kepada pihak klien dan akan bertahan dalam hubungan demikian selama sang klien tetap menggarap tanah tersebut. Atas pemberian hak garapan ini, sang *buruh kuli* lantas diharuskan mengabdi kepada patronnya itu untuk mengerjakan sawahnya, menangani urusan rumahtangganya sehari-hari, dan juga menggantikan tugas *kerigan*-nya kepada desa.[20]

Selain beberapa perubahan di atas, transisi agraria yang berlangsung di desa Ngandagan, seperti di tempat-tempat lainnya, juga ditandai oleh apa yang disebut Li sebagai "*dispossessory processes*", yakni terlepasnya tanah dari tangan para petani secara secuil demi secuil melalui mekanisme jeratan hutang-piutang dan jual-beli (Li 2010: 385). Laporan Wiradi menyebutkan bahwa pada tahun 1946 lebih dari 70% tanah *kulian* di desa Ngandagan dikuasai oleh orang luar desa, baik melalui transaksi jual-beli maupun gadai.

20. Sulit menyimpulkan bahwa pemecahan tanah yang terjadi di Ngandagan mengikuti pola yang dinyatakan oleh Alexander dan Alexander karena, jika begitu, akan sangat tidak mudah dan timbul oposisi kuat ketika pemerintah desa di bawah kepemimpinan Soemotirto hendak menarik semua petak sawah yang disisihkan untuk *buruh kuli* itu ke dalam pengelolaan desa dan mengatur ulang pembagiannya.

Angka ini bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau ditambahkan kemungkinan pelepasan tanah di antara sesama warga desa sendiri. Situasi ini membenarkan apa yang dikutipkan dari Alexander dan Alexander di atas mengenai "an increase in the numbers of people without any land at all". Namun dalam kasus desa Ngandagan ini, persentasenya jauh lebih tinggi dibanding tingkat ketunakismaan di masa kolonial yang dirujuk keduanya.

Sayangnya, tidak ada keterangan mengenai apakah lahan tegalan juga mengalami proses yang serupa. Meskipun tanah tegalan jauh lebih luas dibanding sawah (87,52 ha dibanding 36,2 ha), ia belum dimanfaatkan secara optimal. Namun yang jelas, sekitar 12,34% dari total luas tegalan itu merupakan tanah guntai (*absentee*) karena dimiliki oleh mantan pejabat kecamatan Pituruh pada masa kolonial yang tinggal di luar kecamatan. Tidak diketahui apakah tanah tegalan seluas hampir 11 ha itu dimilikinya melalui proses jual beli dari beberapa warga desa ataukah melalui cara yang lain. Selain itu, tidak diperoleh informasi apakah pohon kelapa sebagai tanaman komersial yang paling penting pada masa itu juga telah banyak jatuh ke pihak lain melalui mekanisme hutang dan gadai. Namun kemungkinan ini sangat besar mengingat praktik penggadaian pohon kelapa telah muncul di Purworejo semenjak awal abad XX (Irawan 1997: 22), dan bahkan terus bertahan hingga sekarang dalam kebiasaan warga desa Ngandagan.

Sumber-sumber lisan yang diwawancarai Wiradi maupun Purwanto menyatakan bahwa kondisi "kehilangan tanah" yang demikian tinggi ini disebabkan oleh kebiasaan

buruk warga desa Ngandagan yang gemar berjudi. Dengan memperhatikan proses transisi agraria yang disinggung di atas, maka penjelasan semacam itu hanya memberikan separoh saja kebenaran. Kenyataannya adalah kesempatan ekonomi di desa Ngandagan memang sudah demikian terbatas, sementara kebutuhan hidup makin meningkat seiring monetisasi perekonomian desa. Sawah yang luasnya hanya 27% dari wilayah desa, meskipun sudah sejak lama dikerjakan secara intensif, tidak bisa lagi menampung pertambahan populasi dan kebutuhan hidup yang terus bertambah. Sementara tanah tegalan, meskipun cukup luas (64% wilayah desa), tidak banyak memiliki arti ekonomi karena kondisi tanahnya yang tidak subur dan teknologi pengolahan tanah dan budidaya saat itu yang masih terbatas.

Dengan kondisi demikian, tidaklah mengherankan jika sejak masa kolonial banyak warga desa yang pergi ke luar untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Pada tahun 1930-an, mereka telah bermigrasi ke Lampung, Palembang dan Batavia untuk mencari nafkah yang lebih baik dan menghindari kerja-wajib di desa yang dirasakan terlampau berat. Bahkan Soemotirto sendiri sewaktu muda pernah merantau ke Sumatera untuk bekerja sebagai kuli kebun, tempat di mana dia bersentuhan dan kemudian terlibat aktif dalam dunia pergerakan nasional. Di pihak lain, kondisi ini pula yang memaksa sebagian warga yang masih bertahan di desa untuk melakukan "aksi-aksi kriminal" agar bisa bertahan hidup. Bahkan desa ini pernah termasyhur di

antara desa-desa sekitarnya sebagai "desanya para garong" (Wiradi 2009b: 161).

Dengan konteks tenurial dan transisi agraria semacam inilah desa Ngandagan kemudian menjadi ajang sosial bagi kepemimpinan Lurah Soemotirto dan pelaksanaan program-program *kemakmuran* yang dicanangkannya.

BAB III

DESA NGANDAGAN DAN INISIATIF LAND REFORM LOKAL DI ERA KEPEMIMPINAN LURAH SOEMOTIRTO

A. GAMBARAN UMUM DESA

1. *Kondisi Geografis*

Desa Ngandagan yang menjadi fokus penelitian ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam peta wilayah Kabupaten Purworejo, Kecamatan Pituruh terletak di bagian paling barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Posisi demikian membuat kecamatan ini secara kultural berada di antara pengaruh dua orientasi kebudayaan yang berbeda, yakni pengaruh Jawa-Mataraman dari arah timur dan Jawa-Banyumasan dari arah Barat. Hal ini tercermin misalnya dalam dialek bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh penduduk di daerah ini yang juga merupakan perpaduan di antara keduanya.

Secara orbitrase, kecamatan ini berjarak 14 km dari pusat kota Purworejo, dan dari ibu kota kecamatan ini masih sejauh 4 km lagi untuk mencapai desa Ngandagan. Sepanjang perjalanan dari kota Purworejo menuju Ngandagan akan melewati hamparan areal persawahan dengan latar belakang wilayah perbukitan yang dominan. Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah kabupaten ini yang secara topografis memang terbagi menjadi dua bagian: wilayah perbukitan di bagian utara yang cukup mendominasi, sebagai bagian dari jajaran Pegunungan Serayu dan Menoreh; dan wilayah dataran landai di sebelah selatan yang membujur hingga mencapai pesisir Samudera Hindia.

Desa Ngandagan berada di sebelah utara Kecamatan Pituruh. Wilayah desa ini berbatasan dengan enam desa tetangga sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Kapiteran, di sebelah timur dengan Wonosari, Prigelan dan Karanganyar di sebelah selatan, serta Kalikutes dan Kesawen di sebelah barat. Selain itu, sisi utara desa Ngandagan juga berbatasan dengan hutan negara. Di sebelah timur desa mengalir sungai Gentan yang menjadi sumber irigasi utama bagi pertanian di desa ini (lihat Gambar 3.1).

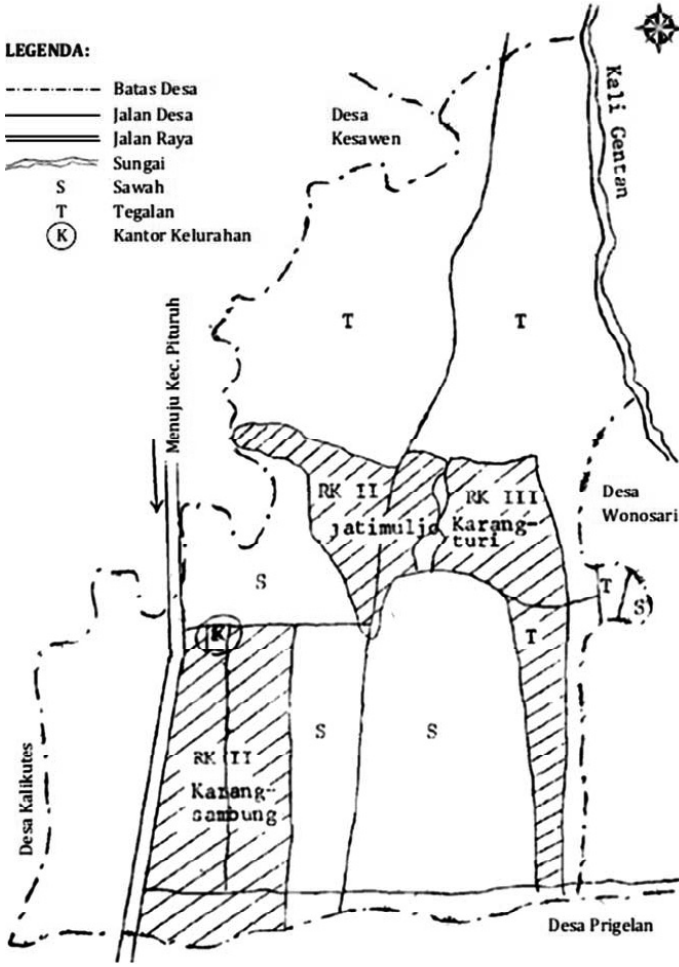

Gambar 3.1
Peta Desa Ngandagan Tahun 1960 (Sumber: Wiradi, 2009b: 155)

Sebagaimana halnya Kabupaten Purworejo, desa ini juga didominasi perbukitan dan hanya sebagian kecil saja

wilayahnya, yakni di sisi selatan desa, yang berupa hamparan landai berupa areal persawahan. Berdasarkan laporan Wiradi, pada tahun 1960 areal persawahan di desa ini seluas 36,28 ha atau 27% saja dari total wilayah desa yang mencapai luas 135,585 ha. Sedangkan tegalan mencakup areal yang paling luas, yaitu sebesar 87,25 ha atau 64% dari total wilayah desa. Sisanya adalah tanah pekarangan dan pemukiman seluas 11,785 ha atau sekitar 9% dari luas desa (Wiradi 2009b: 154-156).

Tabel 3.1.
Tipe dan Luas Tanah Desa Ngandagan, Desember 1960

Tipe Penggunaan	Luas Tanah		Persentase
	Hektar	Ubin	
Sawah	36,28	25.396	26,76
Lahan kering	87,52	61.264	64,55
Permukiman	11,785	8.249,5	8,69
Total	135,585	94.909,5	100

Sumber: Wiradi (2009b: 156)

Meskipun secara luasan areal persawahan jauh lebih sempit (hanya 29,3% dari total tanah pertanian), namun ia telah lama diusahakan secara intensif sepanjang tahun untuk penanaman padi. Pada tahun 1960 Wiradi (2009b: 159) sudah menemukan bahwa padi ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dengan jeda satu bulan masa bera di antara keduanya. Hal ini dimungkinkan berkat adanya Kali Gentan yang mengalir di sepanjang sisi timur desa sebagai sumber irigasi yang menyediakan cukup air sepanjang tahun. Sementara areal lahan kering yang jauh

lebih luas (70,7% dari total tanah pertanian) belum banyak dimanfaatkan karena kondisi tanahnya yang tidak subur dan keterbatasan teknologi pengolahan tanah yang dikuasai penduduk saat itu.

Sesuai dengan karakteristik topografis tersebut, terdapat dua lingkungan ekologis di desa Ngandagan, yakni ekosistem sawah dan tegalan. Selain merupakan ciri geografis, perbedaan ini juga membentuk dua sub-kultur yang berbeda di dalam desa. Di dataran rendah terletak Dusun Karang Sambung yang menjadi "pusat desa": di sinilah kantor desa terletak dan para petani kaya dan pemimpin desa umumnya bertempat tinggal. Dua dusun lainnya yang berada di perbukitan, yakni Jati Mulyo dan Karang Turi, menjadi "daerah pinggirannya". Kelak di kemudian hari, di era Orde Baru, ketegangan antara dua sub-kultur yang berbeda ini kian diperkuat lagi dalam relasi kekuasaan politik lokal. Dua dusun yang terletak di perbukitan digabung menjadi satu dusun dengan nama "Karang Turi": suatu nama yang berasosiasi pada benda-benda alam. Sedangkan dusun Karang Sambung kemudian berganti nama menjadi dusun "Krajan": suatu nama yang berasosiasi pada kebudayaan tinggi, yakni "kerajaan", tempat berdomisili "raja" dan para "pamong praja".

2. *Kondisi Demografis*

Pada tahun 1960, jumlah penduduk desa ini sebanyak 551 jiwa, terdiri atas 256 laki-laki dan 295 perempuan. Dengan jumlah ini, kepadatan penduduk desa Ngandagan adalah 405/km^2; jauh di bawah angka di Provinsi Jawa Tengah secara

keseluruhan yang pada tahun 1960 itu mencapai 538/km^2 (Wiradi 2009b: 156). Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk Ngandagan berprofesi sebagai petani. Tidak diketahui pasti bagaimana komposisi penduduk Ngandagan dari segi mata pencaharian ini pada tahun 1960 (Wiradi sayangnya tidak menyinggungnya sama sekali). Hanya saja, ketika pemerintah melakukan Survey Tata Desa di Kecamatan Pituruh sekitar lima belas tahun kemudian, tercatat jumlah penduduk desa Ngandagan yang berprofesi sebagai petani masih dominan, yakni sekitar 80%.[21]

Apabila jumlah penduduk ini dibandingkan dengan total luas areal sawah yang ada di desa Ngandagan, maka rata-rata tanah sawah per kapita adalah sekitar 0,07 ha atau sekitar 46,09 ubin. Sedangkan jika dibandingkan dengan total luas areal pertanian yang ada (mencakup sawah dan tegalan, di luar pekarangan), maka rata-rata tanah pertanian per kapita menjadi sekitar 0,22 ha atau sekitar 157,8 ubin. Namun, sulit memperhitungkan berapa rata-rata luas tanah sawah atau luas tanah pertanian yang dikuasai per rumahtangga petani, karena data jumlah rumahtangga di desa Ngandagan saat itu tidak tersedia. Tetapi sekedar untuk membuat satu perkiraan, dengan mengasumsikan bahwa rata-rata rumahtangga memiliki anggota 5 orang, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: khusus untuk tanah sawah, setiap rumahtangga rata-rata menguasai

21. Lihat: *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa Kecamatan Pituruh, Kabupaten Dati II Purworejo, Propinsi Dati I Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1976/1977.

sekitar 0,33 ha atau sekitar 230,45 ubin; sedangkan untuk keseluruhan tanah pertanian, setiap rumahtangga rata-rata menguasai sekitar 1,12 ha atau sekitar 786,39 ubin. Angka rata-rata ini cukup baik untuk keadaan di pulau Jawa yang amat padat.

Sudah barang tentu, angka rata-rata di atas adalah gambaran "kepadatan agraris" yang bersifat statis dan tidak bisa menunjukkan "dinamika hubungan agraris" yang nyata-nyata terjadi. Sebagai misal, angka rata-rata itu mengaburkan kelas-kelas penguasaan tanah yang ada di antara petani dan hubungan yang terjadi di antara kelas-kelas tersebut. Begitu pula, perhitungan yang semacam itu juga mengaburkan kenyataan bahwa sebagian tanah pertanian di desa telah dimiliki oleh orang dari luar desa (yang jika diperhitungkan akan serta merta mengurangi jumlah rata-ratanya). Meskipun demikian, hal yang patut dicatat dari perhitungan di atas adalah bahwa angka-angka itu didasarkan pada data tahun 1960. Artinya, ia menggambarkan kondisi yang sebagiannya dapat dianggap merupakan dampak positif dari kebijakan land reform yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto empat belas tahun sebelumnya. Dipahami secara terbalik, perhitungan ini bisa dipakai untuk membayangkan bagaimana buruknya kondisi penguasaan tanah di desa ini sebelum land reform dilaksanakan.

Untuk membahas lebih mendalam mengenai kebijakan land reform ini dan dampak positif yang telah ditimbulkannya, di bawah ini akan diuraikan terlebih dulu sosok inisiator kebijakan ini, yakni Lurah Soemotirto, dan bagaimana

corak kepemimpinannya. Selanjutnya akan dijelaskan apa latar belakang sampai ia melansir kebijakan land reform ini. Lantas, bagaimanakah bentuk konkret dari land reform lokal tersebut dan kebijakan pembaruan lainnya. Dan bagaimanakah dampak dari semua langkah pembaruan itu terhadap perbaikan struktur agraria dan aspek-aspek sosial-ekonomi setempat.

B. SOEMOTIRTO DAN KEPEMIMPINANNYA

Soemotirto adalah lurah yang ketujuh dalam sejarah kepemimpinan di desa Ngandagan. Lurah pertama bernama Tjogati yang kepemimpinannya dilanjutkan oleh empat lurah berikutnya yang nama-namanya tidak diingat lagi oleh penduduk desa. Setelah itu, kedudukan lurah dijabat oleh Martodihardjo sampai dengan tahun 1946; saat ia digantikan oleh Soemotirto melalui proses pemilihan langsung oleh warga desa. Terpilihnya Soemotirto sebagai lurah desa Ngandagan patut untuk diuraikan di sini.

Nama lengkap Soemotirto adalah Mardikoen Soemotirto. Ia sebenarnya berasal dari desa tetangga Wonosari yang berbatasan dengan dusun Karang Turi, Ngandagan. Keluarganya berasal dari kalangan petinggi desa. Kakaknya, Tirtowardoyo, pernah menjadi lurah di Wonosari. Itulah sebabnya, sewaktu muda, Soemotirto dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*); yakni sekolah lanjutan tingkat pertama di era penjajahan Belanda.

Setamat dari MULO, ia lantas pergi merantau ke Sumatera dalam waktu yang cukup lama untuk bekerja

sebagai kuli kontrak di perkebunan. Di Sumatera inilah dia berkenalan dan kemudian terlibat dalam dunia pergerakan. Mula-mula ia bergabung menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Ketika kemudian SI pecah menjadi "SI Putih" dan "SI Merah" (komunis), ia memilih bergabung kelompok yang terakhir yang kemudian dikenal dengan Sarekat Rakyat. Pada waktu di perantauan inilah Soemotirto pernah dipenjara oleh pemerintah kolonial akibat keterlibatannya dalam aktivitas politik tersebut (Wiradi 2009b: 161-162).

Saat kembali ke Ngandagan, Soemotirto datang sebagai sosok progresif yang menawarkan berbagai gagasan pembaruan dan kemajuan. Meskipun mula-mula ketokohan Soemotirto mungkin belum banyak dikenal warga desa, namun gagasan-gagasan pembaruan yang ia tawarkan itu pada akhirnya mampu memikat simpati mereka. Purwanto (1985: 29) mencatat bagaimana Soemotirto rajin mendatangi rumah penduduk untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan yang akan mereka alami di masa mendatang, seperti pembangunan sekolah, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, dan yang paling penting adalah rencananya memberikan tanah garapan kepada seluruh penduduk Ngandagan. Kampanye Soemotirto yang oleh sebagian penduduk desa disebut sebagai "dongeng" itu ternyata mampu meyakinkan banyak pemilih sehingga Soemotirto akhirnya terpilih sebagai lurah Ngandagan yang baru (Purwanto 1985: 29).

Terpilih sebagai lurah pada tahun 1946, Soemotirto menghadapi keadaan desanya yang carut marut secara sosial maupun ekonomi. Kekejaman fasisme Jepang belum

lama berlalu, dan masih menyisakan penderitaan pada masyarakat. Banyak warga Ngandagan yang dipekerjakan sebagai romusha pada masa itu. Namun di sisi lain, pada saat yang sama spirit kemerdekaan juga sedang bergelora di tengah-tengah suasana revolusi melawan tentara Belanda yang hendak mengembalikan kekuasaan kolonial. Semangat jaman semacam ini pasti berpengaruh pada pribadi Soemotirto yang sudah sejak masa kolonial tergerak pada perjuangan kemerdekaan nasional. Tidak heran jika banyak gagasan "sosialisme" dan optimisme kemerdekaan yang ia kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai lurah. Dalam kemelut sejarah semacam inilah terpilihnya Soemotirto mencerminkan besarnya harapan warga desa pada diri Soemotirto untuk menciptakan perubaikan kehidupan yang nyata di desanya.

Sebagai pemimpin, Soemotirto dikenal sebagai sosok yang karismatis. Ia memiliki visi yang jelas mengenai arah perbaikan masyarakatnya, khususnya terkait dengan penataan penguasaan tanah dan prinsip bahwa tanah hanya milik mereka yang benar-benar menggarapnya. Selain itu, ia mampu mengartikulasikan visinya itu ke dalam ungkapan-ungkapan yang mudah dicerna, misalnya melalui penggunaan aneka perumpamaan dan kisah, sehingga dapat menimbulkan keyakinan dan dukungan para pengikutnya. Namun, hal yang lebih penting adalah komitmen Soemotirto yang tinggi pada visinya tersebut serta kemauannya yang kuat untuk mewujudkannya. Ia bahkan tak segan-segan mengambil risiko harus berlawanan dengan atasan-atasannya di tingkat

kecamatan maupun kabupaten demi memperjuangkan keyakinannya atas visinya itu.

Gambar 3.2
Foto Soemotirto Tahun 1958
(Sumber: Koleksi Pribadi Franciscus Xaverius Adi Prayitno)

Salah satu ilustrasi mengenai visi Soemotirto dan kemauannya yang keras dan berani untuk mewujudkan visinya itu adalah tindakannya membongkar petilasan di Goa Pencu. Goa ini adalah situs yang dikeramatkan warga desa dan banyak dikunjungi oleh para peziarah dari dalam maupun luar desa untuk mencari wangsit dan kesaktian. Keberanian Soemotirto membongkar situs ini membuatnya semakin dikenal sebagai "orang yang sakti".[22] Namun di balik

22. Anggapan penduduk mengenai kesaktian Soemotirto ini diterima luas bahkan hingga sekarang. Sebelum menjadi lurah, Soemotirto muda sudah dikenal sebagai orang sakti dan konon menjadi salah satu tokoh "bandit pedesaan" yang cukup ditakuti di kecamatan

tindakan itu sebenarnya ada satu visi baru yang kemudian ia torehkan pada situs ini, yakni transformasinya dari semula tempat pemujaan animistis yang *wingit* menjadi satu monumen yang mengejawantahkan cita-cita nasionalisme dan kerakyatan. Di muka goa itu dia tempatkan dua buah batu prasasti yang bertuliskan aneka slogan perjuangan dan lambang kenegaraan, dan juga patung-patung pahlawan nasional seperti RA. Kartini dan Diponegoro. Selain itu, kompleks sekitar goa ini ia jadikan sebagai pusat kegiatan kesenian, kepemudaan dan wisata. Dengan demikian, posisi penting dari tempat ini dalam kesadaran kultural penduduk desa tetap dipertahankan, akan tetapi makna dan visinya telah ditransformasikan sama sekali.

Soemotirto dengan gigih juga terus memperkenalkan gagasan-gagasan progresif yang dikenal dengan "rencana kemakmuran". Seperti akan dijelaskan di bawah nanti, pelaksanaan penataan ulang penguasaan tanah adalah salah satu hal penting yang dirintisnya sebagai bagian dari "rencana kemakmuran" tersebut. Untuk mewujudkan rencana ini, ia bukan hanya berani menghadapi tentangan dari para

Pituruh (Purwanto 1985: 29). Setelah menjadi Lurah, Soemotirto selalu tampil di depan umum tanpa memakai baju, dan sehari-hari lebih sering bertelanjang dada yang memperlihatkan dadanya yang bidang dan berambut lebat. Konon ia hanya mandi sekali dalam setahun, yakni hanya di bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa-Islam). Ia juga beristri banyak, yakni Kusti, Yarus dan Wage yang tinggal di desa Ngandagan dan seorang lagi bernama Monepi yang tinggal di luar desa. Penampilan dan kelebihan semacam ini, disertai dengan sikap dan tindakannya yang tegas dan berani, makin menambah keyakinan penduduk atas kesaktian yang dimiliki Soemotirto.

oposannya di desa, namun juga tidak mengindahkan perintah-perintah atasannya yang ia pandang tidak sejalan dengan visinya tersebut. Ia bahkan sampai pada titik ekstrim berupa ketidakacuhan menerima perintah ataupun kunjungan dari pejabat atasannya (Purwanto 1985: 30).

Salah satu peristiwa bersejarah di desa Ngandagan yang semakin meningkatkan pamor kepemimpinan Soemotirto adalah kunjungan Presiden Soekarno ke desa ini pada pertengahan tahun 1947. Soemotirto sendiri mengklaim memiliki hubungan khusus dengan Presiden RI yang pertama ini.[23] Kunjungan Soekarno ke desa Ngandagan konon karena ia mendengar berbagai kemajuan yang dicapai desa ini dalam melaksanakan pembangunan desa. Secara khusus, tujuan kunjungan itu adalah untuk meninjau pelaksanaan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di Ngandagan. Saat melakukan peninjauan ini, Soekarno langsung menuju ke rumah yang dijadikan tempat kegiatan kursus PBH. Rumah itu hanya berdindingkan *gedhek kothangan* alias hanya bagian bawahnya saja yang bertutupkan *gedhek* (anyaman bambu), sementara bagian atasnya terbuka tanpa dinding.

23. Soemotirto mengaku sebagai saudara seperguruan Soekarno dan pernah dipenjarakan bersama Soekarno pada masa pemerintahan kolonial. Menurut penuturan salah seorang warga, Soemotirto menjadi sahabat Soekarno saat sama-sama "di-Digoel-kan". Keterangan ini meragukan sebab Soekarno sendiri tidak pernah dibuang ke Digoel, berbeda dengan Sjahrir dan Hatta. Akan tetapi dalam politik pengamanan kolonial, dipenjarakan ke luar pulau memang berkonotasi "di-Digoel-kan", meski lokasi sebenarnya bukan di tempat itu (*cf.* Shiraishi 2001). Kemungkinan Soemotirto bertemu Soekarno di Sumatera, jika pengakuannya benar, adalah saat Soekarno diasingkan oleh penguasa kolonial ke Bengkulu.

Gambar 3.3
Seperti halnya di Ngandagan, Kursus Pemberantasan Boeta Huruf digalakkan di desa-desa lain di Indonesia.
Foto Presiden Soekarno yang sedang Mengajar Kursus PBH di Pati, 12 Agustus 1948 (Sumber IPPHOS)

Pada kesempatan kunjungan ini Soekarno bahkan turut terjun langsung mengajarkan baca tulis kepada para peserta PBH. Salah seorang penduduk yang sampai kini masih mengingat persis peristiwa tersebut menceritakan jalannya sesi mengajar baca tulis oleh Presiden Soekarno ini sebagai berikut. Soekarno memulai dengan menuliskan sebuah nama dalam aksara Jawa di papan tulis, sebelum ia menuliskannya dalam aksara latin. Sementara itu, kerumunan orang baik dari desa Ngandagan sendiri maupun dari desa-desa lainnya telah berjubel menonton dari luar rumah. Kemudian Soekarno meminta salah seorang peserta kursus bernama Pilus untuk mengeja tulisan tersebut. Si Pilus dengan suara lantang membacanya dengan "Asukarno", padahal mestinya dibaca "Sukarno". Semua orang tertawa geli menyaksikan

adegan tersebut. Kelucuan inilah yang masih diingat oleh warga tersebut sampai sekarang.[24]

Dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik, Lurah Soemotirto menjalankan roda pemerintahan desa dengan penuh disiplin disertai tindakan keras. Setiap perintahnya harus ditaati dan tak seorang pun warga yang berani membantahnya secara terbuka. Oleh karena itu, ia seringkali dijuluki sebagai pemimpin yang *kereng ning bener* (otoriter tetapi kebijakannya tepat). Tentang hal ini Purwanto menulis sebagai berikut (1985: 29-31):

> [I]a memimpin Desa Ngandagan dengan *disiplin dan kekerasan*. Kepemimpinan Sumotirto itu dianggap cenderung bersifat otoriter. Biarpun begitu, di mata penduduk ia juga bersifat *kebapakan dan memperhatikan penduduk yang miskin* .... Setiap perintah yang ia buat harus ditaati oleh penduduk desa. Semua penduduk dewasa harus bekerja untuk dapat merubah situasi. Kepemimpinan Sumotirto merubah gaya hidup penduduk dan keadaan desa. (Cetak miring ditambahkan)

Menurut Purwanto, kepemimpinan Lurah Soemotirto yang "keras" namun "kebapakan" itu mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyatnya sehingga mereka mau mendukung berbagai "rencana kemakmuran" yang dijalankannya. Tipe kepemimpinan karismatis semacam itu memang dikenal dalam konsep kekuasaan yang hidup dalam alam pikir masyarakat pedesaan Jawa, yaitu pemimpin yang "sakti"

24. Wawancara dengan Warno, tanggal 12 Juni 2010.

yang kekuasaannya dijalankan dengan dasar moralitas praktis hubungan "bapak-anak" (Ibid.).

Dengan gaya kepemimpinan semacam inilah Soemotirto kemudian melansir kebijakan land reform dan berbagai kebijakan terkait lainnya dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa Ngandagan.

C. LAND REFORM LOKAL ALA DESA NGANDAGAN

1. *Kondisi Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris di Lahan Sawah*

Seperti telah diuraikan pada Bab II.C terdahulu, kondisi desa Ngandagan saat Soemotirto mulai menjabat sebagai Lurah sangatlah memprihatinkan. Ada dua persoalan mendasar yang saat itu menghimpit kehidupan warga desa. Pertama adalah persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang sangat akut dan, seiring dengan itu, banyaknya petani yang tidak memiliki tanah sama sekali. Kedua adalah persoalan hubungan kerja yang dirasakan sangat eksploitatif; suatu keadaan yang mencerminkan kondisi ketergantungan yang hampir mutlak dari kalangan buruh tani dan petani gurem kepada petani kaya. Namun, seiring dengan perjalanan kepemimpinan Soemotirto, banyak persoalan lain yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dan kebijakannya, misalnya persoalan produksi pertanian, pendidikan dan pembangunan desa secara umum.

Terutama dua poin yang disebut pertama merupakan persoalan mendesak yang menuntut tanggapan secepatnya. Sebagian besar sawah di desa, yang menurut aturan adat

merupakan tanah komunal yang tidak boleh diperjualbelikan, ternyata karena berbagai sebab telah jatuh ke tangan para pemilik yang berasal dari luar desa. Wiradi mencatat bahwa proporsi sawah yang dikuasai orang dari desa lain ini telah mencapai lebih 70% dari keseluruhan sawah yang ada (2009b: 161). Apabila proporsi ini dibulatkan menjadi 70% saja, maka luas sawah yang masih dikuasai warga desa Ngandagan sendiri hanya tersisa seluas 10,88 ha atau sekitar 7.618,80 ubin. Dan jika diperhitungkan adanya alokasi sawah *bengkok* seluas 5,745 ha di antara keseluruhan sawah di desa, maka luas sawah yang tersisa menjadi lebih sedikit lagi, yaitu 5,139 ha atau sekitar 3.597,30 ubin. Yang lebih parah, luasan sawah yang tinggal tersisa sedikit ini juga terdistribusi secara tidak merata di antara warga desa Ngandagan sendiri karena hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas penduduk menjadi petani yang tidak memiliki tanah sama sekali.

Mengenai kondisi ketimpangan ini, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, Wiradi menuturkan kesaksian salah satu informannya sebagai berikut (Ibid):

> "Sebelum landreform dilaksanakan, lebih dari 70% sawah di desa dimiliki oleh orang luar dan penduduk desa hidup dalam kesengsaraan. Akhirnya satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan adalah dengan mencuri. Pada saat itu, di mata desa-desa lain, Ngandagan dikenal luas sebagai sarang pimpinan garong."

Pilihan warga melakukan aksi-aksi kriminal ini, dengan demikian, berakar pada kondisi krisis agraria yang parah di desa Ngandagan.[25]

Di luar pilihan "aksi-aksi kriminal" yang mencerminkan terjadinya *agrarian unrest* ini, kondisi penguasaan tanah yang amat timpang itu juga menimbulkan pengaruh mendalam terhadap pola-pola hubungan kelas, khususnya antara petani kaya pemilik tanah dengan para petani yang tak bertanah. Namun bukannya membentuk hubungan antagonistis menurut perbedaan kelas, apa yang terjadi di desa ini adalah terbentuknya suatu pola patronase yang kental antara petani pemilik tanah (para petani *kuli baku*) dengan pihak kedua (para *buruh kuli*).

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, pola patronase semacam itu lahir dari praktik pemecahan sawah *kulian* oleh *kuli baku*, dan pecahan itulah yang kemudian diberikan kepada petani yang tak bertanah sebagai hak garap. Melalui pemberian hak garap ini, maka pihak yang terakhir kemudian terikat secara moral maupun ekonomi kepada pihak yang pertama dalam relasi *kuli—buruh kuli*. Demikianlah, ikatan ini membentuk ikatan patronase karena ia bersifat asimetris dan permanen menurut asas resiprositas hak dan kewajiban, selama sang klien masih menggarap tanah tersebut dan pemiliknya tidak memintanya kembali.

Di desa Ngandagan, sesuai kebiasaan yang berlaku di sini dan di desa-desa sekitarnya, luas hak garap tersebut

25. Hal ini mengingatkan pada bentuk-bentuk perlawanan "bandit-bandit pedesaan" di era kolonial, seperti yang dilaporkan Suhartono (1995).

adalah 90 ubin (± 0,13 ha) yang disisihkan dari setiap unit sawah *kulian* seluas 300 ubin (±0,43 ha). Karena petani kaya bisa memiliki lebih dari satu unit sawah *kulian*, maka ia bisa memecah masing-masing unit itu untuk diberikan kepada *buruh kuli* yang berbeda-beda. Petak sawah yang dipecah untuk diberikan hak garap inilah yang kemudian memperoleh sebutan sebagai sawah *buruhan* sesuai dengan status pemegangnya (*buruh kuli*). Diberikan kepada *buruh kuli* sebagai hak garap, sawah ini tidak diperkenankan untuk dipindahkan hak garapnya pada orang lain, apalagi diperjualbelikan. *Buruh kuli* sendiri tidak dibebani membayar pajak tanah garapannya yang tetap ditanggung oleh *kuli baku* selaku pemilik tanah tersebut. Lalu, sebagai timbal-balik atas pemberian hak garap tersebut, *buruh kuli* harus menggantikan tugas *kuli baku* melakukan kerja-wajib kepada desa (*kerigan*) dan selain itu, juga membantu *kuli baku* mengerjakan sawahnya.

Namun seiring perjalanan waktu, hubungan patronase ini makin lama makin berkembang menjadi hubungan yang kian eksploitatif. Pola resiprositas antara *kuli baku* dan *buruh kuli* yang mula-mula relatif berimbang, pada perkembangannya menjadi kian timpang sebelah. Hal ini terjadi ketika tanah mulai langka dan peluang-peluang mengakses tanah kian terbatas. Ketergantungan *buruh kuli* kepada patronnya kemudian menjadi lebih besar lagi karena ia tidak memiliki pilihan lain untuk mengakses tanah yang semakin langka. Dalam posisi tawar yang lemah semacam ini, maka kewajiban yang dibebankan kepada *buruh kuli* dapat bertambah semakin banyak tanpa ia dapat

menghindar. Misalnya saja, selain mengerjakan sawah *buruh kuli*-nya, ia juga diharuskan untuk membereskan urusan rumahtangganya sehari-hari, serta melakukan tugas-tugas lain sesuai permintaan sang patron.

2. *Gagasan Penataan Ulang Penguasaan Tanah dan Kontroversinya*

Menghadapi kondisi di atas, Soemotirto mendesakkan dijalankannya pengaturan ulang penguasaan tanah dalam suatu rapat desa yang diselenggarakan tak lama setelah ia menjabat sebagai kepala desa. Inti usulan Soemotirto adalah bagaimana agar semua rumahtangga di desa Ngandagan dapat menguasai sebidang tanah untuk dikelola sebagai sumber penghidupannya. Usulan Soemotirto ini memicu perdebatan keras di antara para aparat desa.

Mengutip laporan Wiradi (2009b: 183-186), saat itu terdapat dua kutub pandangan yang saling berlawanan. Pihak penentang menganggap usulan Soemotirto itu melanggar hak milik si empunya tanah dan akan menjadi kebijakan yang tidak demokratis. Oleh karena itu, mereka bersikukuh untuk mempertahankan sistem penguasaan tanah yang sudah ada. Dalam kutub yang berlawanan sama sekali, terdapat pandangan bahwa usulan Soemotirto itu tidak saja harus segera dijalankan, namun pelaksanaannya mesti diterapkan pada keseluruhan tanah sawah yang ada di desa. Pandangan terakhir ini sangat radikal karena berarti menghapuskan landasan pembagian tanah menurut unit standar *kulian*, sebagaimana tradisi yang dipraktikkan selama ini. Kelompok kedua ini beralasan, apabila yang ditata ulang hanyalah

pecahan dari sawah *kulian*, dan bukannya *keseluruhan* areal sawah di desa, maka distribusi tanah akan tetap tidak merata. Sebab, para *kuli baku* akan terus-menerus menguasai sawah yang lebih luas dibanding yang lain. Padahal, tanah-tanah *kulian* itu secara historis merupakan tanah komunal yang dimiliki oleh desa dan desa memiliki wewenang untuk mengatur penguasaannya kembali.

Tokoh utama yang menyuarakan pandangan pertama adalah Soeharsono yang dalam pemerintahan desa menjabat sebagai Congkok atau Wakil Lurah. Pada saat pemilihan lurah, ia menjadi pendukung Soemotirto meskipun awalnya juga turut mencalonkan diri.[26] Soeharsono sangat berpengaruh karena merupakan petani kaya yang memiliki tanah luas di desa. Berbeda dari tokoh ini, pandangan kedua diusulkan oleh Kromomenggolo; seorang petani miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun ia juga menjadi aparat desa dengan jabatan Polisi Desa, pengaruhnya di desa cukup terbatas. Oleh karena itu, meskipun cukup progresif, gagasannya untuk menata ulang penguasaan semua tanah sawah di desa tidak mendapatkan banyak dukungan.

Laporan Wiradi (2009b: 183) mengesankan bahwa gagasan untuk membagi ulang sawah *buruhan* supaya bisa menampung lebih banyak lagi petani tak bertanah merupakan gagasan yang disampaikan sejak awal oleh Soemotirto pada rapat desa. Namun, dengan memperhatikan

26. Wiradi menyatakan (2009b: 177), Soeharsono berbalik mendukung Soemotirto pada saat terakhir pemilihan lurah setelah menyadari dirinya bakal kalah. Namun, setelah itu, ia terus menentang berbagai kebijakan Soemotirto meskipun ia sendiri menjabat sebagai Congkok dalam pemerintahan Soemotirto.

dua kutub di atas, tampaknya gagasan ini merupakan bentuk kompromi atas polarisasi pandangan yang terjadi. Soemotirto menghadapi kenyataan bahwa sawah *kulian* sudah dimiliki secara pribadi dan turun temurun, dan legitimasi maupun otoritas desa untuk menariknya kembali sudah tidak ada lagi. Ia akan menghadapi kecaman "otoriter" dan "tidak demokratis" jika tetap memaksakan pembagiannya. Persoalan lain yang tidak bisa ia elakkan adalah kenyataan bahwa hanya sekitar 30% atau 10,88 ha saja dari total sawah di desa (seluas 36,28 ha) yang masih dimiliki penduduk Ngandagan sendiri. Jika menarik kembali sawah *kulian* dari warga desa Ngandagan sudah tidak dimungkinkan, maka terlebih lagi melakukannya dari penduduk desa lainnya.

Apa yang kemudian Soemotirto lakukan adalah mencoba berpaling kepada penataan ulang sawah *buruhan* tanpa mengotak-atik kondisi penguasaan tanah *kulian*-nya. Ia berupaya agar sawah *buruhan* ini, tanpa mengingkari statusnya sebagai *pecahan* dari tanah *kulian* yang dimiliki oleh *kuli baku*, dapat dikelola langsung oleh desa; dalam arti, desalah yang menetapkan dan mengatur pendistribusiannya kepada warga desa yang membutuhkan.

Ada dua impikasi dari opsi kebijakan semacam ini. Pertama, desalah—dan bukannya *kuli baku*—yang memutuskan siapa saja di antara warga desa Ngandagan yang berhak mendapatkan hak garap atas sawah *buruhan*. Kedua, mengingat desa yang mendistribusikan hak garap itu, maka penerimanya hanya akan dibebani kewajiban kepada desa tanpa ada ikatan kewajiban apapun kepada *kuli baku* yang menjadi pemilik tanahnya. Dengan demikian,

ikatan patronase yang bersifat eksploitatif, yang sebelumnya terjadi antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya, dapat dihapuskan.

Meskipun opsi yang disampaikan Soemotirto di atas sudah mencoba mengkompromikan dua kutub pandangan yang saling bertentangan, namun tak pelak opsi tersebut tetap memperoleh penentangan keras dari kelompok Soeharsono dan para pengikutnya. Ada beberapa potensi kerugian yang agaknya menimbulkan sikap penentangan ini. Petani yang kaya dan menguasai lebih dari satu unit standar tanah *kulian* (300 ubin atau sekitar 0,43 ha) biasanya memang sudah lama memecah sebagian tanahnya untuk diberikan hak garapnya kepada (para) *buruh kuli*-nya. Opsi kebijakan yang ditawarkan Soemotirto itu akan menyebabkan mereka kehilangan kontrol atas *buruh kuli* yang selama ini telah banyak membantu mereka. Sementara itu, bagi petani *kuli baku* yang hanya menguasai satu unit standar tanah *kulian*, pemecahan jatah tanah *kulian* tidak selalu dijadikan pilihan terutama jika ia memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Oleh karena itu, keharusan menyisihkan sebagian tanah *kulian* untuk dijadikan sawah *buruhan* yang dikelola desa mereka rasakan sebagai kebijakan yang memberatkan.

Terus mendapatkan tentangan dan tidak kunjung dicapai kata sepakat dalam rapat desa, Soemotirto kemudian memutuskan membawa persoalan ini ke jenjang yang lebih bawah untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat-rapat Rukun Tetangga dan Rukun Kampung. Wiradi dalam tulisannya menyatakan bahwa selama proses pembahasan secara berjenjang ini terdapat peran penting dari figur

Banyu Wareng dalam mempromosikan dan membela gagasan Soemotirto.[27] Meski demikian, rapat-rapat itu hanya berhasil mengeliminasi gagasan radikal yang disampaikan oleh Kromomenggolo, namun tetap gagal memutuskan apakah usulan Soemotirto atau Soeharsono yang diterima. Akhirnya persoalan ini dikembalikan ke rapat desa. Seperti pada waktu sebelumnya, rapat desa ini kembali *deadlock* dan tidak berhasil memperoleh kata mufakat. Pada tahap inilah Soemotirto lantas menyampaikan ancamannya untuk mengundurkan diri dari jabatan lurah jika rapat tetap tidak menyepakati usulannya. Akhirnya, keputusan rapat untuk menyetujui gagasan Soemotirto meredistribusi sawah *buruhan* pun berhasil dicapai (Wiradi 2009b: 184-185).

3. *Redistribusi Tanah di Lahan Sawah*

Setelah dicapai keputusan bahwa alokasi sawah *buruhan* (yang musti disisihkan dari setiap unit tanah *kulian*) akan dikelola langsung oleh desa khususnya dalam hal pendistribusiannya, maka tahap berikutnya yang penting adalah menetapkan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Di bawah ini akan diuraikan lebih rinci pengaturan mengenai

27. Menurut Wiradi (2009b: 184-185), Banyu Wareng adalah menantu Lurah Soemotirto dan sebelumnya telah menjabat sebagai Congkok selama bertahun-tahun. Namun, selama Revisit ke Ngandagan baru-baru ini, tak seorang pun warga desa yang diwawancarai menyinggung nama tokoh ini. Demikian pula, anak angkat Soemotirto yang sampai saat ini masih hidup, Soekatmo, juga tidak menyebut peran Banyu Wareng ini sama sekali. Menurut Soekatmo, Soemotirto hanya memiliki seorang anak kandung laki-laki yang meninggal muda. Kematian tragis sang anak karena menjadi korban perampokan cukup mengguncang jiwanya.

berbagai aspek yang tercakup dalam mekanisme redistribusi sawah *buruhan* ini.

Pertama, dari segi *obyek*-nya, yakni sawah *buruhan* itu sendiri. Ketentuan mengenai alokasi sawah *buruhan* ini diberlakukan untuk semua tanah *kulian* yang ada di desa, baik yang dikuasai oleh penduduk Ngandagan sendiri maupun penduduk dari luar desa. Dengan demikian, warga dari desa lain yang memiliki sawah di desa Ngandagan juga harus bersedia menyisihkan sebagian tanah *kulian*-nya untuk dialokasikan sebagai sawah *buruhan*. Dengan pengalokasian ini, maka petani *kuli baku* selanjutnya dibebaskan dari segala bentuk kerja-wajib (*kerigan*) kepada desa. Meski demikian, dalam hal kewajiban pajak, mereka tetap diharuskan membayar pajak sebesar ukuran tanah *kulian* menurut standar awalnya (sebelum disisihkan untuk sawah *buruhan*).

Mengenai luas tanah yang harus dialokasikan untuk sawah *buruhan*, kebiasaan yang sudah dipraktikkan di Ngandagan selama ini tetap dipertahankan, yakni 90 ubin (0,128 ha) untuk setiap unit standar tanah *kulian* (300 *ubin* atau 0,44 ha). Dengan melanjutkan kebiasaan yang sudah ada ini, maka penentangan dari pemilik tanah yang berasal dari desa lain dapat diminimalisir. Apabila keseluruhan sawah di desa dibagi dengan ukuran standar satu unit tanah *kulian* ini, maka akan didapatkan jumlah lebih kurang 85 unit tanah *kulian*. Sebelum pembaruan dilakukan oleh Lurah Soemotirto, maksimal sebanyak ini pula jumlah unit sawah *buruhan* yang dapat dialokasikan, yang masing-masingnya seluas 90 ubin (padahal tidak

semua petani *kuli baku* menyisihkan sebagian tanahnya untuk sawah *buruhan)*. Dengan demikian, sebelum masa Soemotirto, paling banyak hanya sekitar 85 rumahtangga saja yang bisa menjadi *buruh kuli* dan dapat menggarap sawah *buruhan*.

Kedua, dari segi *subyek* penerimanya. Soemotirto mendapati bahwa jumlah petani miskin yang tak bertanah di desanya demikian banyak, sementara kemungkinan mendapatkan tambahan alokasi untuk sawah *buruhan* sudah tidak dimungkinkan lagi. Oleh karena itu, Soemotirto lantas memecah ukuran standar unit sawah *buruhan* ini dari yang semula 90 ubin menjadi 45 ubin (sekitar 0,064 ha). Dengan pemecahan ini maka jumlah penerima potensialnya dapat digandakan menjadi dua kali lipat, yakni dari paling banyak 85 orang menjadi sekitar 170 orang. Tentu saja dengan luas tanah garapan yang lebih sempit untuk masing-masing penggarapnya—suatu bentuk "berbagi kesejahteraan" untuk membalikkan istilah terkenal Geertz.

Penerima potensial sawah *buruhan* ini adalah para petani yang tidak bertanah dari desa Ngandagan sendiri. Mereka inilah yang menjadi kelompok prioritas. Hal ini memang sesuai dengan komitmen yang dijanjikan Soemotirto saat mencalonkan diri sebagai lurah, yakni akan memberikan akses tanah pada seluruh warga desa khususnya keluarga miskin. Memang, salah satu persyaratan untuk bisa menerima sawah *buruhan* adalah sudah berkeluarga. Untuk memenuhi ketentuan ini, pada tahun 1950-an Soemotirto pernah menikahkan secara massal 20 pasangan suami-istri untuk

kemudian masing-masing pasangan diberi sebidang tanah *buruhan*.

Bukan terbatas pada penduduk asli Ngandagan saja, sawah *buruhan* ini juga diberikan kepada keluarga miskin yang datang dari luar desa. Seorang informan menuturkan bagaimana kebijakan redistribusi sawah *buruhan* ini membuat banyak penduduk miskin dari desa tetangga ingin menjadi warga desa Ngandagan karena tergiur memperoleh tanah garapan. Mereka pun mendapatkan sebidang sawah *buruhan* dari Lurah Soemotirto setelah pindah dan menetap di desa Ngandagan.[28]

Namun, selain mereka, para petani *kuli baku* sendiri yang bersedia melakukan kerja-wajib (*kerigan*) kepada desa juga berhak untuk mendapatkan sepetak sawah *buruhan* menurut ukuran standar yang baru, yakni seluas 45 ubin. Ini memberi peluang buat petani *kuli baku* yang merasa masih membutuhkan tanah untuk memperoleh kembali separoh dari tanah seluas 90 ubin yang sudah mereka sisihkan untuk sawah *buruhan*. Kasus ini bisa terjadi misalnya pada petani *kuli baku* yang hanya menguasai satu unit tanah *kulian*, padahal ia memiliki tanggungan anggota keluarga yang cukup banyak.

Masih ada lagi satu kelompok penerima sawah *buruhan* ini, yaitu para pamong desa di tingkat RK/RW dan RT ataupun aparat desa lain yang tidak mendapatkan jatah pembagian sawah *bengkok*. Untuk menghargai jerih payah dan pengabdian yang mereka curahkan kepada desa, mereka juga mendapatkan pembagian sawah *buruhan* sebagai gaji

28. Wawancara dengan Soekarto, tanggal 4 Juni 2010.

mereka selaku pamong desa.[29] Karena pembagian sawah *buruhan* ini merupakan gaji, maka sebagaimana halnya ketentuan sawah *bengkok*, sawah tersebut juga harus dikembalikan kepada desa jika penerimanya sudah tidak menjabat lagi sebagai aparat desa.

Ketiga, dari segi *kewajiban* yang harus dijalankan penerima sawah *buruhan*. Mengingat sawah *buruhan* adalah bagian yang menyatu dengan tanah *kulian*-nya si petani *kuli baku*, maka pajak tanahnya juga tetap menyatu dengan petak asalnya. Menjadi kewajiban si petani *kuli baku* ini untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Sementara penerima sawah *buruhan* tidak dikenai kewajiban tersebut sama sekali mengingat ia hanya memiliki hak garapan atas tanah tersebut. Dalam hal ini, penerima sawah *buruhan* hanya dikenai larangan keras untuk tidak mengalihkan hak garapannya itu kepada orang lain, baik dengan cara penjualan, penyewaan maupun penggadaiannya.

Apa yang wajib dilakukan oleh penerima sawah *buruhan* ini adalah melakukan *kerigan* atau kerja-wajib untuk desa, misalnya memperbaiki jalan dan saluran irigasi,

29. Tidak diketahui bagaimana kebijakan Soemotirto dalam menetapkan jatah sawah *buruhan* untuk aparat desa yang tidak memperoleh sawah *bengkok*. Saat ini sawah *buruhan* diberikan kepada sebelas orang aparat desa, dengan jabatan dan jatah pembagian sbb: dua orang Ketua Rukun Warga (RW) masing-masing seluas 45 ubin, seorang Kepala Hansip seluas 45 ubin, dan dua orang Blandong masing-masing 90 ubin (dua unit sawah *buruhan*). Blandong adalah warga yang berkeahlian pertukangan dan banyak dibutuhkan desa untuk berbagai kegiatan pembangunan desa.

melakukan ronda malam, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh desa. Di luar ini tidak ada lagi beban kewajiban tambahan yang harus dilakukan oleh penerima sawah *buruhan*, termasuk tidak ada kewajiban untuk bekerja pada *kuli baku* selaku pemilik tanah. Hal ini karena pihak desalah yang sekarang memberikan sawah *buruhan*, dan bukannya *kuli baku*. Hubungan "perburuhan" yang semula terjadi antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya sudah tidak ada lagi. Dan meskipun istilah *buruh kuli* tetap dipakai untuk menyebut penerima sawah *buruhan*, namun kini pengertiannya adalah sebagai buruh desa dan bukan lagi buruh si *kuli baku*.

Satu inovasi menarik yang dilakukan oleh Soemotirto terkait kebijakan ini adalah menutup peluang bagi pemilik sawah dari luar desa untuk melakukan *kerigan*. Alasannya adalah: mengingat mereka warga dari desa lain, maka tidak mungkin mengharuskan mereka melakukan kerja-wajib kepada desa Ngandagan. Meskipun alasan ini tampaknya adalah demi kepraktisan belaka, namun ia sebenarnya memberikan perlakuan "dis-insentif" kepada pemilikan sawah oleh orang luar desa. Mengapa? Sebab, mereka ini tetap diwajibkan membayar pajak secara penuh dan sekaligus juga dituntut menyisihkan 90 ubin dari tanah *kulian*-nya untuk sawah *buruhan*. Sementara itu, peluang untuk memperoleh sepetak sawah *buruhan* (45 ubin menurut ukuran yang baru) telah ditutup buat mereka karena "mekanisme imbal-balik" untuk itu, yakni melakukan *kerigan* kepada desa, tidak diperbolehkan. Melalui penerapan dis-insentif semacam ini, maka pemilik tanah dari luar desa kemudian terdorong

menjual kembali tanahnya kepada warga desa Ngandagan. Akibatnya, persentase tanah yang dimiliki warga desa lain merosot tajam selama masa Soemotirto, dan pada tahun 1960 Wiradi melaporkan (2009b: 170) bahwa tanah yang masih dimiliki orang luar tinggal 44% saja, atau berkurang sekitar 30% dari keadaan sebelum Soemotirto.

Di luar redistribusi sawah *buruhan* seperti diuraikan di atas, laporan Wiradi (2009b: 170) juga menyebutkan bahwa penguasaan sawah *bengkok* juga disusun ulang di antara pamong desa. Jadi, dengan tanah gaji yang tersedia, distribusi sawah *bengkok* di antara anggota aparat desa menjadi lebih merata. Sayang, Wiradi tidak menjelaskan pembagian ulang sawah *bengkok* ini lebih rinci kecuali bahwa luas penguasaannya kemudian berkisar antara 150 hingga 700 ubin *(*di mana yang terluas diperuntukkan kepada Lurah). Jika dibandingkan dengan pembagian sawah *bengkok* saat ini di mana lurah menerima 1.500 ubin, dua orang pamong menerima 300 ubin, dan lima pamong lainnya menerima 250 ubin, memang terlihat bahwa pembagian pada masa Soemotirto itu jauh lebih merata.

4. *Keharusan Mengerjakan Tanah Sendiri*

Di atas telah diulas bagaimana Soemotirto merombak kelembagaan penguasaan sawah *buruhan* yang berhasil memangkas pola hubungan eksploitatif yang pernah ada antara *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya. Hal ini dicapai dengan mentransformasikan kedudukan sawah *buruhan* dari semula di bawah otoritas petani *kuli baku* yang digunakan sebagai basis untuk membangun relasi patronase menjadi

di bawah otoritas desa yang digunakan untuk redistribusi sumberdaya di desa. Namun, bukan saja Soemotirto menghapuskan pola hubungan feodalistik semacam itu, ia lebih jauh juga sampai pada satu langkah yang lebih radikal lagi, yaitu menghapuskan hubungan perburuhan dan penyakapan dalam bentuk apapun juga dalam penggarapan lahan sawah.

Setelah Soemotirto memastikan bahwa semua warga Ngandagan memiliki akses atas tanah garapan, baik berupa tanah *kulian* maupun *buruhan*, ia kemudian memerintahkan mereka untuk mengerjakan sawahnya sendiri dan pada saat yang sama melarang keras pelepasan sawah itu kepada pihak lain, baik melalui transaksi jual beli maupun gadai. Selain itu, yang lebih radikal adalah larangannya atas penggarapan sawah dengan cara diupahkan atau disakapkan kepada pihak lain. Entah disadari oleh Soemotirto sendiri maupun tidak, tindakannya ini secara nyata telah mewujudkan prinsip "tanah hanya untuk mereka yang benar-benar mengerjakan dan mengusahakannya secara aktif" (*land for the tillers*); suatu prinsip yang menjadi slogan dari agenda reforma agraria di banyak negara pasca Perang Dunia II.[30]

Kebijakan Soemotirto ini bukannya tanpa penentangan. Seperti halnya dalam kontroversi sebelumnya, aksi penentangan paling gigih berasal dari Soeharsono yang

30. Presiden Soekarno misalnya, terkenal dengan salah satu ungkapan dalam pidatonya yang menyatakan: "Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!" Kutipan ini berasal dari Pidato Bung Karno, "Jalannya Revolusi Kita," 17 Agustus 1960.

menghendaki tetap dipertahankannya status quo. Ia bersikukuh pada kebiasaan selama ini bahwa tanah tidak harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. "Siapapun yang sanggup mengupah buruh, biarlah dia mengupah buruh yang dia gunakan, dan tidak perlu ia bekerja sendiri" (Wiradi 2009b: 167). Cara lainnya mengolah tanah tanpa dikerjakan sendiri adalah dengan membagi-hasilkan kepada petani lain. Untuk ini, Soeharsono mengajukan perbaikan proporsi bagi hasil menjadi sebesar sepertiga untuk petani penggarap (*cf.* Wiradi 2009b: 184); suatu indikasi bahwa sebelumnya proporsi itu lebih kecil lagi. Dan sama seperti kasus sebelumnya, Soemotirto tetap bersikukuh untuk menjalankan kebijakannya ini.

Pelibatan tenaga kerja dari luar anggota rumahtangga pada kenyataannya memang kerap tidak bisa dihindarkan. Hal ini terutama untuk mengerjakan tahap-tahap pengolahan sawah yang cukup berat dan membutuhkan banyak tenaga kerja, khususnya penyiapan lahan, penanaman padi dan pemanenan. Untuk ini Soemotirto memelopori hubungan produksi baru, yaitu tukar menukar tenaga kerja di antara para petani, sebagai ganti dari kelembagaan perburuhan dan penyakapan. Mekanisme pertukaran tenaga kerja semacam ini diatur sebagai berikut.

Pada prinsipnya, nilai tenaga kerja yang dipertukarkan diperhitungkan menurut jumlah curahan hari yang dihabiskan. Jadi, sebagai ilustrasi, jumlah hari kerja yang dihabiskan oleh petani A dalam kegiatan penyiapan lahan dan penanaman padi di sawah milik petani B harus dibayar oleh pihak terakhir ini dengan bekerja sejumlah hari yang sama

di sawah petani A. Salah seorang informan menggambarkan mekanisme ini sebagai berikut:

> "Dulu tidak ada tanam padi itu dibayar. Kalau orang tanam padi dibayar uang, itu sekarang. Kalau dulu tidak. Karena dulu semua orang mendapatkan sawah, paling sedikit 45 ubin. Jadi, orang tanam padi secara bergiliran. Sekarang di sawahnya si A, kemudian B, C dan D .... Yang *macul* [untuk penyiapan lahan] adalah lelaki sedangkan yang *tandur* perempuan. Jadi tanpa uang, tetapi bergantian; atau istilahnya, *grojogan*."[31]

Seperti ditunjukkan kutipan di atas, perhitungan pertukaran tenaga ini jauh lebih rumit karena praktik tukar menukar tenaga tersebut dilakukan secara berkelompok dan bukan hanya melibatkan dua orang saja. Selain itu, kerumitan juga timbul karena luasan sawah yang dimiliki anggota kelompok berlainan sehingga menimbulkan ketimpangan jumlah hari kerja antara petani yang bertanah luas dengan petani gurem. Di sinilah muncul masalah mengenai nilai pertukaran tenaga yang dapat memenuhi rasa keadilan semua anggota. Cara yang diperkenalkan Soemotirto untuk mengatasi kesulitan terakhir ini adalah dengan memasukkan lahan kering ke dalam skema pertukaran tenaga ini. Dengan demikian, petani yang berlahan sawah luas diharuskan membayar hutang hari kerja kepada petani berlahan sawah sempit dengan cara membantunya membuka ladang di lahan kering (Wiradi 2009b: 171-172). Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada poin 5 di bawah ini.

31. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 5 Juni 2010.

Namun dalam kegiatan pemanenan, pertukaran tenaga tidak murni hanya dalam bentuk tukar menukar tenaga kerja semata. Hal ini karena dalam pemanenan, hasil yang diperoleh tidak hanya ditentukan oleh luasan areal panen namun juga sangat tergantung pada ketangkasan dari pemanennya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanenan ini mekanisme pertukaran tenaga kerja dikombinasikan dengan *bawon*. Jadi, selain dilakukan kegiatan pemanenan yang saling bertukar tempat di sawah masing-masing anggota, para peserta pemanenan juga dibayar sebesar 1/6 dari hasil padi yang dituai. Wiradi (2009b: 174) menjelaskan hal ini sebagai berikut:

> "... ukuran tanah mereka berlainan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanen padi juga berbeda-beda. Lantas, bagi mereka yang memiliki tanah yang lebih luas, bagaimana mereka harus membayar hutang tenaganya? Pasti tidak mungkin karena di tegalan tidak ada padi! Masalah ini kemudian dipecahkan dengan mempertahankan sistem *bawon* yang lama. Dengan demikian, dalam kasus pemanenan, nilai dari tenaga tidak sepenuhnya diukur berdasarkan waktu. Sehingga, konsekuensinya, sangat mungkin bahwa hasil bersih dari sawah yang lebih luas bisa lebih rendah daripada sawah yang lebih sempit, dengan mengandaikan bahwa pemilik sawah yang lebih sempit mampu memanen lebih cepat daripada pemilik sawah yang lebih luas."

Mereka yang menentang sistem pertukaran tenaga yang diperkenalkan Soemotirto ini memang masih bisa

menghindarinya dengan cara mengoptimalkan tenaga kerja rumahtangganya sendiri. Dengan demikian, ia tidak perlu berhutang tenaga kepada pihak lain sehingga tidak dituntut membayar hutangnya dengan bekerja di lahan sawah orang tersebut. Soeharsono, misalnya, sedapat mungkin selalu mengerjakan tanahnya sendiri tanpa melibatkan tenaga dari luar supaya dia tidak diharuskan mengganti hutang tenaga dengan bekerja di sawah orang tersebut. Dia beralasan: "Congkok *kok* disuruh bekerja di sawah rakyat?" Bagi dia, hal semacam ini tidak patut sama sekali. Bagaimanapun, penolakan dan resistensi semacam ini justru memperkuat prinsip "*land for the tillers*", bahwa petani harus mengerjakan sawahnya sendiri (Wiradi 2009b: 167).

5. *Optimalisasi Lahan Kering: Redistribusi dan Ekstensifikasi*

Seperti diperlihatkan oleh Tabel 3.1 di atas, potensi pertanian lahan kering sangatlah besar di desa Ngandagan karena sebagian besar wilayah desa (64,55% atau sekitar 87,52 ha) merupakan tanah tegalan/ladang. Belum lagi kalau ditambahkan dengan tanah pekarangan yang luasnya sekitar 11,78 ha atau 8% wilayah desa. Namun potensi yang amat besar ini pada masa sebelum Soemotirto masih belum banyak dimanfaatkan antara lain karena beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, lebih dari 10 ha tanah di lahan kering ini ternyata merupakan tanah absentee (guntai) karena dimiliki oleh mantan pejabat di Kecamatan Pituruh pada masa kolonial dulu yang tinggal di kota. Nama mantan pejabat

ini adalah Dwi Purnohardjo, namun penduduk lebih mengenalnya dengan sebutan jabatannya, "Ndoro Siten" (dari Asisten Wedana). Meskipun ia sudah lama meninggal, namun tak seorang pun warga desa berani menggarap tanah absentee yang statusnya terlantar ini. Di masa Soemotirto, semua tanah absentee milik Ndoro Siten ini ia perintahkan untuk dibuka supaya bisa digunakan oleh penduduk sebagai lahan pertanian kering.

Kedua, keterbatasan tenaga kerja. Pembukaan ladang dari lahan yang masih berhutan-semak dan berkontur terjal membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan lahan dan memperbaiki kondisi tanah sampai siap untuk ditanami. Petani yang miskin tidak memiliki biaya untuk mengerahkan tenaga kerja sebanyak itu. Sementara petani kaya yang memiliki banyak sawah, perhatiannya telah banyak tersita untuk mengelola pertanian yang padat tenaga kerja ini, sehingga hanya sedikit saja di antara mereka yang mau melakukan investasi di lahan kering.

Ketiga, faktor kesuburan. Sebagian besar lahan kering di desa ini merupakan tanah yang kurang subur, sebagaimana tercermin dari sebutan lokasi ini: "Karang Turi".[32] Lagi pula, teknologi pengolahan tanah dan budidaya pertanian yang dikuasai penduduk saat itu juga masih terbatas. Akibatnya, lahan ini belum banyak dimanfaatkan selain untuk tanaman

32. Secara harfiah, "karang" berarti bebatuan yang sulit menjadi media tumbuh tanaman. Sedangkan "turi" adalah nama pohon yang bisa bertahan hidup dalam kondisi tanah yang kurang air dan banyak ditemukan di daerah yang tandus.

semusim yang kurang bernilai tinggi, seperti singkong dan ubi jalar.

Kombinasi kebijakan "redistribusi" dan "ekstensifikasi" dijalankan oleh Soemotirto dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan kering ini. Kebijakan yang pertama dilakukan dengan mendorong warga untuk membuka ladang di lahan tidur yang ada di wilayah desa, termasuk di tanah absentee yang dikenal warga dengan sebutan "tanah *sitenan*". Pembukaan ladang semacam ini, seperti telah dikemukakan sebelumnya, membutuhkan curahan tenaga kerja yang cukup banyak. Di sini langkah yang diambil oleh Soemotirto sangatlah cerdas, yaitu menjadikan mekanisme pertukaran tenaga sebagai strategi untuk perluasan lahan pertanian dan sekaligus sarana redistribusi.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Melalui mekanisme pertukaran tenaga kerja, beberapa petani dalam satu kelompok saling bergiliran untuk menggarap lahan di sawah masing-masing anggota. Namun, karena luas sawah di antara mereka tidak sama, maka petani yang bersawah luas akan berhutang jumlah hari kerja kepada petani gurem bersawah sempit. Untuk membayar hutangnya, petani yang bersawah luas diharuskan untuk membayar hutangnya di lahan kering, yakni dengan membantu si petani gurem membuka ladang baru (dan baru pada tahun-tahun berikutnya, membantu penyiapan lahannya di ladang yang telah dibuka ini). Dengan demikian, sembari lahan pertanian di desa bertambah (baca: ekstensifikasi), pada saat yang sama petani gurem juga memperoleh tanah tambahan di lahan kering sehingga

mengurangi ketimpangan struktur agraria yang ada (baca: redistribusi).[33]

Untuk pemanfaatan lahan kering ini secara produktif, Soemotirto pun memperkenalkan beberapa komoditi baru yang lebih menguntungkan. Setiap rumahtangga ia perintahkan untuk menanam pohon jeruk di pekarangannya minimal dua buah. Selain itu, ia juga menggencarkan penanaman buah pepaya di lahan kering, hingga di pinggir-pinggir jalanan desa. Selain pertanian, usaha perikanan pun digalakkan Soemotirto dengan menyuruh warga membuat kolam-kolam ikan di lahan pekarangannya. Bahkan pada masanya, peternakan babi juga pernah dikembangkan di desa ini.

6. *Koperasi Lumbung Padi*

Inovasi kelembagaan lain yang muncul pada masa Soemotirto adalah lumbung padi lokal yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi koperasi. Koperasi ini menyelenggarakan usaha simpan pinjam padi kepada warga desa yang dimaksudkan untuk menghadapi musim paceklik, atau jika terjadi musibah yang tidak terduga-duga.

33. Di luar mekanisme seperti di atas, tentunya ada warga desa sendiri yang secara pribadi menginvestasikan tenaga dan modalnya untuk membuka ladang di lahan kering ini. Biasanya hal ini dilakukan oleh warga dusun Karang Turi dan Jati Mulyo yang memang lokasi dusunnya lebih dominan lahan kering. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, namun dalam jangka panjang berhasil mengakumulasi tanah di lahan kering ini. Hal ini tercermin dari distribusi penguasaan lahan kering yang ada saat ini yang umumnya banyak dimiliki kedua warga dusun ini.

Pada masa Soemotirto, hasil panen padi untuk setiap bidang sawah *buruhan* seluas 45 ubin rata-rata mencapai 2-3 kuintal setiap kali musim tanam.[34] Soemotirto kemudian membuat aturan bahwa setiap habis panen, semua pemilik sawah diharuskan untuk menyimpan padinya ke lumbung desa sebanyak 50 kilogram dalam bentuk gabah kering yang masih bertangkai. Nanti pada saat mereka membutuhkan, simpanan padinya itu dapat diminta kembali. Misalnya ketika yang bersangkutan kehabisan padi saat menunggu panen tiba (musim paceklik), atau ketika mereka mengalami gagal panen.

Demikian pula, warga yang membutuhkan juga bisa meminjam padi dari koperasi ini. Pada saat pengembaliannya nanti, dia diharuskan membayar hutangnya dalam bentuk padi juga. Salah seorang informan menjelaskan mekanisme peminjaman padi ini sebagai berikut:

> "Koperasi lumbung padi itu perhitungannya adalah *pocongan*. Peminjaman satu *pocong* padi bertangkai adalah sebanyak 10 *ikat* atau sama dengan 50 kilogram. Pada waktu mengembalikan, diharuskan sebanyak 11 *ikat*. Kelebihan ini digunakan untuk kas desa. Koperasi lumbung padi ini berlokasi di Balai Desa dan dikelola oleh aparat desa."[35]

Seperti penjelasan informan tersebut, koperasi lumbung padi ini dikelola oleh pemerintah desa. Jadi bukan dikelola oleh satu organisasi tersendiri yang pengurusnya dipilih oleh warga masyarakat sendiri. Di bawah kepemimpinan

34. Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juni 2010.
35. Wawancara dengan Suwarni, 7 Juni 2010.

Soemotirto, pemerintah desa memang sangat mendominasi semua aktivitas masyarakat desa Ngandagan. Bahkan organisasi Kerukunan Tani (Kertani), yang pembentukannya disponsori oleh Dinas Pembangunan Usaha Tani Kabupaten Purworejo, pada perkembangannya juga identik dengan pemerintah desa. Hal ini karena ketua dan sekretarisnya dijabat sendiri oleh Lurah Soemotirto dan cariknya. Maka Kertani yang ada di Ngandagan bukan lagi wadah organisasi yang mengakomodasi aktivitas dan inisiatif warga dari bawah, melainkan menjadi sebangun dengan "desa" itu sendiri dengan lurah sebagai pimpinannya dan seluruh warga desa sebagai anggotanya (Wiradi 2009b: 180). Pada kenyataannya, koperasi lumbung padi ini juga merupakan bagian dari aktivitas organisasi Kertani dalam arti demikian ini.

D. BEBERAPA PEMBANGUNAN DESA LAINNYA

Sebagai sosok pemimpin karismatis dan visioner yang menjalankan kepemimpinannya secara otoriter, Soemotirto berhasil menggerakkan rakyatnya untuk menciptakan beberapa proyek perubahan yang monumental di desanya. Bukan hanya terkait dengan bidang pertanian dan pembangunan ekonomi seperti telah diuraikan sebelumnya, namun juga di bidang-bidang pembangunan desa yang lain seperti kebudayaan, pendidikan, dan infrastruktur pedesaan.

1. *Pembangunan Kebudayaan*

Seperti telah disinggung sebelumnya, salah satu tindakan besar Lurah Soemotirto yang membuat pamor kepemimpinannya kian kuat adalah keberaniannya membongkar petilasan Goa Pencu yang dianggap keramat oleh warga desa, dan kemudian mentransformasikannya menjadi monumen yang penuh dengan simbolisasi semangat kebangsaan dan kerakyatan. Memang di perbukitan sebelah utara desa ini terdapat goa alam kecil yang dulunya sering dikunjungi oleh peziarah dari banyak tempat untuk mencari wangsit. Konon, salah seorang pangeran dari Kraton Yogyakarta pernah mendapatkan salah satu pusakanya dari lokasi ini. Di tempat ini juga terdapat makam Mbah Jait (Purwanto 1985: 31) yang dikultuskan penduduk. Atas perintah Soemotirto, pada pertengahan 1950-an goa alami tersebut dibongkar, makamnya dipindahkan, dan kemudian lokasi itu ditata ulang menjadi satu kompleks bangunan yang baru.

Sebuah bangunan yang mirip candi atau benteng lantas didirikan di atas bekas goa yang dibongkar itu. Bangunan tersebut dibentuk dari batu-batu yang disusun dan ditata secara rapi dengan lorong-lorong yang bisa dimasuki. Lorong-lorong inilah yang menyerupai goa sehingga penduduk tetap menyebatnya sebagai Goa Pencu. Masuk dari pintu goa yang menghadap ke timur, lorong ini akan mengantarkan pada pojok ruangan yang terbuka (tanpa atap), lantas jika berbelok ke kiri terdapat lorong yang mengantarkan pada pintu goa yang menghadap selatan ke arah mana desa Ngandagan terlihat menghampar di kejauhan (lihat Gambar 3.4 dan 3.5).

Pembangunan komplek di Goa Pendu ini dikerjakan warga Ngandagan sendiri. Mereka yang memiliki kewajiban *kerigan* kepada desa menjadi tenaga kerja utama untuk pembangunan ini. Selain itu, dilibatkan pula orang-orang yang memiliki keahlian bangunan tertentu, seperti tukang kayu dan tukang batu (*blandong*). Sampai sekarang pun sebagian penduduk masih dapat mengingat sosok para pekerja ini, yakni para pemuda yang dipilih dari warga desa yang memiliki badan kekar.

Gambar 3.4
Goa Pencu Tahun 2010 (tak terawat, penuh goresan dan coretan)

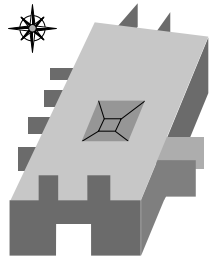

Gambar 3.5
Sketsa Goa Pencu

Sebagai suatu kompleks, bangunan goa ini juga dilengkapi dengan beberapa bangunan lainnya. Di depan pintu lorong yang menghadap ke arah timur dibangun patung para pahlawan Indonesia seperti RA. Kartini dan Pangeran Diponegoro. Patung-patung tersebut sekarang telah lenyap tanpa bekas, namun dua prasasti yang berupa batu panjang di kiri-kanan pintu goa masih utuh sampai sekarang. Prasasti itu memuat ungkapan-ungkapan yang menggambarkan semangat nasionalisme dan kerakyatan. Pada batu di sisi kanan goa terpahat dua kalimat yang

mengapit lukisan tangan yang terbebas dari ikatan rantai. Kalimat yang pertama berbunyi: "KEBEBASAN 17 AGUSTUS 1945", sedangkan kalimat berikutnya di sebelah kiri lukisan berbunyi: "KEKUASAAN HAK NEGARA, MILIK IBU PERTIWI". Pada batu di sebelah kiri goa terpahat tulisan berbunyi: "HANYA KEPADA INI" yang diikuti oleh lukisan dua tangan yang berjabatan (simbol persatuan), dilanjutkan dengan kalimat di sebelahnya: "TERGANTUNG KESELAMATAN NEGARA KITA", dan ditutup dengan tulisan: "SEMANGAT 17 AGUSTUS 1945".

Gambar 3.6
Dua Prasasti di Depan Goa Pencu
(Sumber: http://cahprigelands.blogspot.com)

Masih di kompleks Goa Pencu ini, terdapat tanah lapang yang sering dimanfaatkan oleh para pemuda untuk latihan olah raga maupun baris-berbaris. Di tempat yang sama dibangun pula beberapa rumah yang berfungsi sebagai pesanggrahan. Di dalamnya terdapat peralatan gamelan lengkap untuk digunakan para warga bermain kesenian karawitan dan kesenian rakyat lainnya. Hampir setiap sore hari tempat ini ramai dikunjungi oleh warga desa yang mengaso selepas kerja sambil bermain kesenian.

Bukan hanya dikunjungi oleh warga Ngandagan sendiri, tempat ini kemudian juga terkenal sampai ke kota Purworejo dan kota-kota sekitar. Sampai sekarang penduduk masih mengingat bagaimana orang dari desa-desa tetangga maupun dari kota banyak yang mengunjungi lokasi ini untuk berwisata alam. Para pemuda dari kota juga banyak yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi berkemah. Rute para pengunjung untuk menuju lokasi Goa Pencu ini biasa ditempuh melalui dua jalur. Rute pertama ditempuh dari Karang Sambung menuju ke timur melewati persawahan hingga makam di perbatasan desa, lalu berjalan menuju utara melewati jalan setapak hingga ke Gunung Pencu. Rute ini biasanya ditempuh oleh para pengunjung yang datang dari arah desa Prigelan. Rute kedua ditempuh dari Karang Turi melalui jalan lurus yang langsung menuju ke Gunung Pencu. Di sepanjang jalan menuju goa, banyak disajikan buah-buahan hasil produksi pertanian warga, seperti jeruk, pepaya dan pisang untuk para pengunjung. Juga kendi berisi air minum untuk melepas dahaga. Seringkali pengunjung tidak perlu membayar buah-buahan itu jika kebetulan sedang musim panen raya dan pohon berbuah demikian banyaknya.

Dengan demikian, pembangunan kompleks Goa Pencu ini bersifat monumental bukan sekedar dalam arti wujud fisiknya semata, namun juga dan terutama dalam makna pentingnya bangunan ini terhadap strategi kebudayaan yang dijalankan Soemotirto. Secara wujud fisik ia merupakan materialisasi budaya yang tidak semua desa bisa memiliki kemampuan, atau bahkan sekedar imajinasi,

untuk mewujudkannya. Sedangkan secara kultural ia melambangkan proses terjadinya transformasi kebudayaan masyarakat dari kesadaran mitologis menjadi kesadaran kebangsaan dan kerakyatan di bawah tempaan semangat Revolusi Kemerdekaan. Dalam arti ini, maka Goa Pencu merupakan monumen yang mengekspresikan apa artinya bagi masyarakat petani di desa Ngandagan menjadi merdeka dan menjadi warganegara Indonesia. Suatu ekspresi lokal yang genius dan pada masanya mendapat pengakuan secara luas, mengingat monumen ini menjadi magnet yang terbukti mampu menyedot kedatangan banyak pengunjung dari luar desa. [36]

2. *Pendidikan Rakyat*

Pada masanya, Lurah Soemotirto dikenal sebagai pemimpin yang sangat mempedulikan pendidikan rakyatnya. Di atas telah dikemukakan mengenai pelaksanaan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di Ngandagan yang keberhasilannya bahkan berhasil menarik perhatian Presiden Soekarno. Bahkan Presiden RI yang pertama ini kemudian berkunjung langsung ke desa ini untuk menyaksikan bagaimana kegiatan kursus PBH ini berlangsung.

Selain melalui kursus baca-tulis, Soemotirto juga dikenal sangat getol mengajak warganya untuk rajin mendengarkan siaran radio, terutama jika ada pidato Bung Karno, siaran berita nasional, ataupun pagelaran wayang kulit dari RRI

36. Ketika Orde Baru berkuasa, dan menyadari makna politis dari tempat ini, makna tersebut kemudian dibelokkan dengan men-stigmatisasi-nya sebagai "markas PKI", yang kemudian menjadi dalih untuk merusak dan menelantarkannya.

Yogyakarta. Pada momen semacam itu, banyak penduduk desa yang datang ke rumah Soemotirto dan duduk berkerumun mengelilingi pesawat radio satu-satunya di desa Ngandagan ini; sebuah radio transistor berukuran besar dengan sumber energi baterai sebanyak 46 biji. Demikianlah salah satu kenangan informan yang diwawancarai baru-baru ini mengenai satu penggal kehidupan tokoh legendaris ini semasa masih hidup.[37]

Dalam laporan Purwanto (1985: 29) juga disiratkan kemampuan Lurah Soemotirto dalam beretorika dan meyakinkan para pendengarnya. Penduduk menyebutnya sebagai kemampuan "mendongeng". Namun, apa yang sebenarnya dilakukan tokoh ini adalah memberikan pendidikan kepada rakyatnya tentang gagasan-gagasan kemajuan dan pembangunan desanya. Tentu saja, ungkapan bahasa yang dia digunakan disesuaikan dengan alam pikir masyarakat pedesaan pada masa itu di mana penggunaan simbol atau perlambang masih sangat kental. Oleh karena itulah gaya komunikasi yang dilakukan oleh tokoh ini disebut warganya dengan istilah "dongeng".

Bagaimanapun, dua ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Kegigihannya untuk hal ini bisa dimengerti jika diingat latar belakangnya sebagai aktivis pergerakan pada era kolonial melalui keterlibatannya dalam organisasi SI Merah (pecahan Sarikat Islam yang lebih berorientasi "kiri"). Bahkan bisa dikatakan bahwa inisiatifnya membongkar situs keramat di

37. Wawancara dengan ST. Soebroto, tanggal 2 Juni 2010.

Gunung Pencu dan, sebagai gantinya, membangun kompleks Goa Pencu sebagai pusat untuk kegiatan seni-budaya dan kepemudaan juga merupakan bagian dari upayanya melakukan pendidikan kepada rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Namun selain pendidikan politik dalam arti luas, Soemotirto juga mempedulikan pendidikan dasar untuk anak-anak. Saat itu memang belum ada sekolah yang dibangun oleh pemerintah untuk pendidikan dasar ini, tidak di Ngandagan dan tidak pula di desa-desa sekitarnya. Pembangunan sekolah semacam ini bahkan menjadi bagian dari kampanye Soemotirto ketika ia maju dalam pemilihan lurah. Oleh karena itu, pada tahun 1954, Soemotirto mulai memprakarsai pembangunan gedung Sekolah Rakyat di desa Ngandagan. Sekolah ini dibangun di atas tanah Soemotirto yang telah diwakafkan. Sketsa dan desain bangunan dibuat sendiri oleh Soemotirto, konon dengan cara menggambarnya dengan jempol kaki di atas tanah. Berdasarkan gambar di atas tanah itu ia kemudian menunjuk-nunjuk para tukang dan pekerja bangunan untuk memberikan instruksi cara pembangunannya.[38]

Bahan bangunan gedung ini diambil dari lingkungan sekitar desa. Batu sungai sebagai fondasi diperoleh melalui iuran warga, demikian pula halnya dengan pasir. Batu gamping dibuat sendiri oleh warga dengan membakar batu kapur yang diambil dari perbukitan. Bangunan itu tidak menggunakan semen, melainkan bata merah yang ditumbuk oleh kaum perempuan di desa, tua maupun muda. Sedang

38. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 4 Juni 2010.

pekerja bangunannya adalah para lelaki yang mempunyai kewajiban untuk melakukan *kerigan* kepada desa.

Yang menarik adalah bahwa pembangunan gedung sekolah ini juga mendapat dukungan penuh dari empat desa di sekitarnya, yaitu Karang Anyar, Wonosari, Kapiteran dan Karangkotes. Berkat pendekatan Soemotirto, lurah keempat desa itu bersedia mengerahkan warganya untuk turut membantu penyelesaian pembangunan gedung sekolah ini, baik dalam bentuk sumbangan tenaga maupun bahan bangunan. Ketika pembangunan gedung ini selesai dan sekolah mulai dibuka, murid-muridnya juga berasal dari desa Ngandagan dan keempat desa tetangganya ini. Atas inisiatif dan kemampuan Soemotirto mengkoordinir beberapa desa dalam pembangunan gedung sekolah ini, ia kemudian dijuluki warganya sebagai "Mbah Glondong", yang mengandung arti "lurahnya para lurah". Suatu titik balik bagi desa Ngandagan mengingat sebelumnya desa ini dikenal oleh desa-desa tetangganya sebagai markasnya para garong.

Gambar 3.7
Bangunan SDN Ngandagan Saat Ini (Tahun 2010)

Kelak di kemudian hari, sekolah yang dibangun pada masa Soemotirto inilah yang lantas dinegerikan oleh pemerintah dan menjadi Sekolah Dasar Negeri Ngandagan saat ini (lihat Gambar 3.7 di atas). Dengan demikian, berbeda dari beberapa desa tetangganya, sejarah sekolah dasar di desa Ngandagan tidak lahir dari Instruksi Presiden untuk pembangunan massal "SD Inpres" di era 1970-an,yakni ketika pemerintah memperoleh banyak devisa dari booming harga minyak di pasar dunia, melainkan berasal dari sekolah yang sebelumnya telah dibangun atas inisiatif dan swadaya rakyat desa sendiri.

3. *Penataan Kampung dan Permukiman*

Langkah besar lain yang dilakukan oleh Soemotirto dalam pembangunan desanya adalah upayanya melakukan penataan kampung dan permukiman. Wiradi (2009b: 160, 162) menyebutkan bahwa desa Ngandagan sebelum masa Soemotirto ditandai dengan kondisi perkampungan yang belum tertata rapi: jarak antar rumah berjauhan dengan pekarangan yang saling berserak tanpa aturan. Hal ini mungkin awalnya karena jumlah penduduk yang masih sedikit sehingga mereka membangun rumah saling berjauhan. Namun, sudah sejak akhir masa kolonial desa ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, dan kondisi perkampungan yang tak tertata semacam itu membuat desa Ngandagan semakin lama terasa tidak nyaman.

Sejak awal menjabat, Soemotirto memulai berbagai langkah untuk melakukan penataan kampung dan permukiman ini. Termasuk di dalamnya adalah melakukan

perubahan tata ruang desa melalui apa yang dalam kebijakan pertanahan saat ini barangkali dapat disebut dengan program *land consolidation*. Tentu saja, hal itu dilakukan dengan kreativitas lokal semata tanpa disertai pertimbangan teknis apapun secara ilmiah. Bahkan pelaksanaannya juga hanya dengan mengandalkan kewenangan pemerintah desa tanpa dikuatkan oleh landasan hukum formal sama sekali dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Demikianlah, pada akhir dekade 1940-an Soemotirto memulai program relokasi rumah-rumah warga yang letaknya satu sama lain saling berjauhan dan berserakan itu. Ia memulainya dengan memindahkan rumah-rumah yang berada di pinggir hutan atau di pojok-pojok desa agar menyatu dengan pusat perkampungan. Setelah itu, ia menata struktur permukiman yang ada di pusat kampung, yaitu dengan memerintahkan agar rumah-rumah warga dirapikan dan secara berderet dihadapkan ke arah jalan raya. Selain itu, jalan-jalan kampung dan gang-gang kecil juga ditata, termasuk pembuatan jalan dari Karang Turi yang lurus mengarah ke Gunung Pencu. Demikian pula, perbaikan jalan juga dilakukan khususnya dari Karang Sambung menuju kantong produksi. Dengan begitu, terbentuklah perkampungan yang lebih *compact* dan tertata rapi di tiga dusun Ngandagan: Karang Sambung, Karang Turi dan Jati Mulyo.

Selama proses ini pula "warna ke-Sumatera-an" Soemotirto hasil dari masa perantauannya di masa muda ia wujudkan di desa Ngandagan. Beberapa gapura dibangun di desa dengan atap yang meniru gaya rumah gadang di

Minangkabau. Sebagian rumah tua milik warga sampai saat kini masih menyisakan pengaruh gaya Minangkabau ini yang ditandai dengan atap yang ujung-ujungnya diberi hiasan lengkungan. Pada Gambar 3.8 di bawah pengaruh semacam ini dapat dilihat dengan jelas pada atap rumah warga, sebagaimana ditandai dengan lingkaran. Perhatikan juga sebagian ornamen ini sudah tanggal karena dimakan usia.

Gambar 3.8
Rumah Tua di Ngandagan dengan Pengaruh Gaya Minangkabau

Bagaimanapun, proses relokasi ini tidak berjalan mudah sama sekali pada saat itu. Selain memakan waktu yang cukup lama, proses itu juga penuh dengan konflik. Seorang informan yang diwawancarai baru-baru ini mengisahkan kenangannya atas proses relokasi yang dialaminya. Saat itu adalah tahun 1952 ketika ia masih berumur 8 tahun. Pada saat ia pulang setelah seharian pergi ke luar, ia mendapati rumahnya yang berbahan kayu dan beratap ilalang sudah tidak berada di tempatnya semula. Ternyata atas perintah Soemotirto, rumahnya telah digotong oleh beberapa warga untuk ditempatkan di pinggir jalan di atas tanah milik orang lain. Hal ini menimbulkan protes dari pemilik tanah, tetapi ketika itu baik orang tuanya sebagai pemilik

rumah maupun pemilik tanah sama-sama tidak berdaya menghadapi keputusan sang lurah yang sangat berkuasa ini. Tak ayal, hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis. Sang pemilik tanah terus melakukan berbagai cara agar penghuni rumah merasa tidak nyaman. Dan ketika Soemotirto turun dari jabatannya sebagai lurah, pemilik tanah pun langsung menuntut penghuni rumah untuk mengembalikan tanahnya.[39]

Konflik semacam ini terjadi karena kebijakan relokasi berdampak pada pengambilan tanah pekarangan oleh desa untuk ditempati rumah orang lain, sementara pemilik tanahnya sendiri tidak mendapatkan ganti rugi. Padahal, lahan pekarangan selalu dipersepsi warga sebagai tanah *yasan* yang menjadi milik mutlak perorangan, berbeda dari lahan sawah yang menurut asal-usulnya memang merupakan tanah komunal (*pekulen*). Oleh karena itu, ketika desa merelokasikan rumah seseorang ke tanah pekarangan milik orang lain, maka pihak yang terakhir pun merasa keberatan dan mempertanyakan kewenangan desa dalam melakukan hal tersebut.

Pada perkembangannya, ketidakpuasan ini bahkan sampai memuncak pada tahap di mana Soemotirto pada tahun 1962 diajukan ke depan pengadilan. Langkah hukum semacam ini ditempuh oleh seorang warga yang menjadi lawan politiknya, dengan menggugat Soemotirto atas tuduhan mengambil tanah milik warga tanpa persetujuan. Bagaimanapun, seperti akan segera dijelaskan pada Bab IV nanti, proses hukum semacam itu banyak berkaitan dengan

39. Wawancara dengan Marmo pada tanggal 13 Juni 2010.

perkembangan dinamika politik di desa Ngandagan sendiri seiring dengan memanasnya persaingan dan gesekan berbagai kekuatan politik nasional di era 1960-an.

Akan tetapi terlepas dari berbagai kasus konflik tersebut, pengunjung yang mendatangi desa Ngandagan saat ini, khususnya di dusun Krajan, akan terkesan dengan tata ruang dan lingkungan permukimannya yang terlihat rapi. Hal ini membuktikan bahwa langkah-langkah penataan kampung dan permukiman yang pernah dilakukan Soemotirto pada masa itu tidak sepenuhnya gagal dan sebagian jejak-jejak keberhasilannya masih bertahan sampai sekarang.

Demikianlah, beberapa langkah pembaruan yang dilakukan Soemotirto terkait dengan kebijakan land reform maupun pembangunan pedesaan lainnya. Sampai saat ini, penduduk Ngandagan masih menyebut era kepemimpinan Soemotirto sebagai "jaman keemasan" desa Ngandagan.[40] Beberapa "ikon" yang selalu mereka rujuk untuk menggambarkan masa-masa keemasan desa ini kesemuanya merujuk kepada keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada era Soemotirto, seperti jaminan semua penduduk memiliki tanah garapan, pembangunan Goa Pencu, kemampuan menggerakkan desa-desa sekitar dalam pembangunan gedung Sekolah Dasar, maupun hasil pertanian yang beragam dan melimpah. Ingatan kolektif semacam ini bahkan sering dijadikan sebagai parameter untuk menilai kondisi saat ini, baik menyangkut kesejahteraan

40. Hal yang sama juga dikemukakan oleh ST. Subroto, Kepala Desa Ngandagan yang saat ini menjabat.

warga sendiri maupun perkembangan pembangunan di desa.

BAB IV

DINAMIKA POLITIK NASIONAL DI ERA 1960-AN DAN DAMPAKNYA DI DESA NGANDAGAN

A. PENGANTAR

Dalam sejarah perubahan sosial, selalu terjadi hukum sosial aksi dan reaksi. Demikian pula halnya dengan berbagai perubahan sosial yang berlangsung di desa Ngandagan sebagai akibat dari serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh lurah Soemotirto. Selain ada yang mendukung kebijakan Soemotirto, terutama dari sebagian besar warga masyarakat Ngandagan, namun ada pula kalangan yang menentangnya dan bahkan berusaha menjatuhkannya. Terkait hal ini Wiradi mengutip tulisan Wertheim yang menyatakan bahwa: "Tidak ada satu pun masyarakat manusia yang merupakan entitas yang terintegrasi sepenuhnya. Di setiap komunitas selalu terdapat bentuk-bentuk protes, baik yang tersembunyi maupun terbuka, yang menentang struktur hirarkis yang berlangsung" (Wertheim *dalam* Wiradi 2009b: 166).

Dalam kasus desa Ngandagan, berbagai protes dan bahkan oposisi terhadap kekuasaan Soemotirto ternyata bukan sekedar mencerminkan relasi-relasi kekuasaan di tingkat lokal belaka, namun juga menggemakan konstelasi politik yang lebih luas di tingkat nasional. Seperti diketahui, pada dekade 1960-an dinamika politik nasional ditandai oleh makin meningkatnya persaingan dan gesekan di antara berbagai kekuatan politik nasional, yakni Presiden Soekarno sendiri, partai-partai politik yang tergabung dalam Nasakom,[41] dan militer. Ketegangan di antara berbagai kekuatan ini telah menyebar hingga ke tingkat pedesaan, dan hal yang sama tanpa terkecuali juga terasakan di desa Ngandagan.

Di tempat-tempat lain, ketegangan di tingkat pedesaan itu telah menciptakan polarisasi masyarakat menurut afiliasi masing-masing pada partai politik nasional. Ketegangan ini semakin memuncak seiring dengan dimulainya pelaksanaan land reform dan perjanjian bagi hasil pertanian pada tahun 1961. Kelompok petani radikal yang umumnya didukung PKI memaksakan pelaksanaan kedua ketentuan tersebut dengan gencar, sementara kalangan petani kaya di desa (yang afiliasi politiknya kebanyakan adalah PNI dan NU)

41. Nasakom adalah kependekan dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme; sebuah konsepsi politik yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan tiga partai politik terpenting setelah pembubaran Masyumi ke dalam satu Front Persatuan Nasional. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (mewakili kelompok nasionalis), Nahdlatul Ulama (mewakili kelompok agama) dan Partai Komunis Indonesia (mewakili kelompok komunis). Nasakom ini menjadi bagian penting dari rezim demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

bereaksi keras dengan memobilisasikan pengikutnya untuk menghadang kelompok pertama. Ketegangan di pedesaan ini mencapai titik puncaknya ketika ia kemudian bereskalasi menjadi kekerasan terbuka di antara kedua kubu masyarakat yang saling bertikai tersebut.[42]

Apa yang terjadi di desa Ngandagan sendiri amat menarik. Konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat, seperti yang banyak mencuat di tempat-tempat lain, sama sekali tidak terjadi di desa ini. Yang terjadi adalah oposisi dari sementara elit desa yang merasa dirugikan oleh kebijakan agraria Soemotirto yang kemudian terartikulasi sebagai persaingan ideologi ketika ia mulai dipertautkan dengan percaturan politik di tingkat kabupaten. Sementara rakyat Ngandagan sendiri dapat "selamat" dari kecamuk pertikaian politik ini yang di banyak tempat lain telah berujung pada "tragedi kemanusiaan 1965" ketika ratusan ribu orang dibunuh ataupun dipenjara tanpa melalui proses peradilan. Patut dicatat bahwa terhindarnya warga Ngandagan dari polarisasi politik di antara mereka sendiri, serta terselamatkannya mereka dari ekses peristiwa "G30S", ternyata tidak terlepas dari peran Soemotirto, seperti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

42. Mengenai uraian tentang dasar-dasar konflik selama pelaksanaan land reform di era 1960-an, lihat antara lain Lyon (1970), Utrecht (1969), Sulistyo (2000), Padmo (2000), dan lain-lain.

B. NGANDAGAN: ANTARA KEMELUT LOKAL DAN PERPOLITIKAN NASIONAL

1. *Desa Komunis di Kandang Banteng*

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sejak awal terlibat dalam dunia pergerakan Soemotirto memilih bergabung dengan kelompok yang berideologi komunis, yakni SI Merah. Kecenderungan politik semacam ini terus ia pertahankan, termasuk selama ia menjabat sebagai Lurah di desa Ngandagan. Dengan kepemimpinan Soemotirto yang karismatis dan pengaruhnya yang amat besar, tak ayal kecenderungan ideologi sang pemimpin ini banyak pula mewarnai pilihan politik penduduk Ngandagan. Hal ini terbukti ketika pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 1955.

Pemilu pertama di Indonesia ini diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Untuk itu, pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 (dengan kontestan 29 partai politik dan individu). Sedangkan tahap yang kedua untuk memilih anggota Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi yang diperebutkan di DPR sebanyak 260, sedangkan kursi di Konstituante sebanyak 520 (ditambah 14 kursi yang diangkat pemerintah untuk wakil golongan minoritas). Pemilihan umum ini, dalam penilaian Feith (1999: x), merupakan pemilu paling berhasil karena pelaksanaannya berjalan relatif aman dan damai dengan proses yang sangat demokratis.

Secara nasional, pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti pemilih sebanyak 37.785.299 orang atau 87,65% dari total pemilih terdaftar yang berjumlah 43.104.464 orang. Pada waktu itu penduduk Indonesia, termasuk Irian Barat, berjumlah 77.987.879 jiwa (Alfian 1971: 1). Khusus di Kabupaten Purworejo, pemilu ini diikuti oleh 249.908 pemilih. Jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 279.797 orang atau 55,79% dari total penduduk Purworejo yang berjumlah 501.455 jiwa. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilu di daerah ini cukup tinggi, yakni sebesar 89,31%. Angka ini melebihi tingkat partisipasi nasional

Hasil perolehan suara untuk pemilihan anggota DPR di Kabupaten Purworejo menghasilkan komposisi sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia (PNI) menempati urutan paling atas dengan perolehan suara mencapai 61,27%. Nahdlatul Ulama (NU) menyusul di urutan kedua dengan suara sebesar 20,6%. Adapun perolehan partai-partai lainnya di bawah 10% dengan urutan sebagai berikut: Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh suara sebesar 8,81%, Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebesar 3,28%, Partai Rakyat Indonesia (PRI) sebesar 0,93%, Partai Buruh sebesar 0,73%, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sebesar 0,51%. Sedangkan Partai Katolik hanya meraup suara 774 (0,30%).[43]

43. Konfigurasi kekuatan partai politik di kabupaten Purworejo ini sedikit berbeda dari perolehan suara di tingkat Nasional. Dari total 37.785.299 pemilih di seluruh Indonesia, tujuh partai dengan perolehan suara terbesar secara nasional berturut-turut adalah PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PKI (15,4%), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) (2,9), Parkindo (2,6%), dan Partai

Tabel 4.1
Perolehan Suara Tujuh Partai Besar di Purworejo untuk Pemilu Anggota DPR, 1955

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	153.125	61,27
2.	Nahdlatul Ulama (NU)	51.604	20,6
3.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	22.033	8,81
4.	Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)	8.215	3,28
5.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	2.345	0,93
6.	Partai Buruh	1.847	0,73
7.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.081	0,51

Sumber: Alfian (1971: 80-89)

Dengan perolehan suara mencapai 61,27%, maka kekuasaan politik di Kabupaten Purworejo praktis didominasi oleh PNI yang berlambang banteng ini. Namun di desa Ngandagan, situasinya berbeda sama sekali: mayoritas penduduk memilih PKI pada pemilu tahun 1955 ini. Kemenangan PKI yang telak di desa Ngandagan ini tidak dipungkiri oleh semua informan yang diwawancarai. Hanya saja, angka persentase perolehan suara PKI yang mereka sebutkan berbeda-beda, yakni berkisar antara 70-90%. Berapapun angka tepatnya, hal itu berarti sekurangnya dua pertiga warga desa memberikan suaranya pada PKI. Setelah itu, barulah muncul PNI pada posisi kedua dengan

Katolik (2,0%) (Alfian 1971: 9). Sedangkan perolehan tujuh partai besar di Jawa Tengah berturut-turut adalah PNI (33,5%), PKI (25,8%), NU (19,7%), Masyumi (10,0%), Grinda (1,7%), Partai Buruh (1,0%), dan PSII (0,7%) (Ibid: 22).

persentase perolehan suara yang amat kecil. Dengan demikian, Ngandagan merupakan desa komunis di tengah kabupaten yang didominasi oleh partai nasionalis.

Mengapakah di tengah-tengah kandang banteng bisa muncul desa komunis semacam Ngandagan? Apakah karena kampanye PKI yang cukup gencar di desa ini menjelang Pemilu 1955? Ataukah ideologi komunisme yang membuat warga desa ini tergerak untuk memilih PKI? Ataukah ada tokoh panutan yang memilih PKI dan yang membuat warga terdorong untuk mengikuti partai pilihan tokohnya itu?

Kenyataan bahwa PKI menang demikian telak di desa Ngandagan menunjukkan bahwa ada alasan yang jauh lebih mendasar di balik pilihan politik ini. Alasan itu tentulah bukan karena warga Ngandagan terpukau oleh kampaye para pengurus PKI, bukan pula karena ideologi komunismenya (yang cukup sulit mereka mengerti). Bahkan mereka juga tidak bisa dikatakan sekedar mengekor pilihan tokoh panutannya semata. Apa yang membuat mereka memilih PKI sebenarnya tidak lain karena keberhasilan pelaksanaan land reform di desa Ngandagan yang telah memberikan banyak manfaat kepada mereka.

Mengapa demikian? Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, kebijakan land reform yang diprakarsai Soemotirto telah berhasil menyejahterakan masyarakatnya melalui redistribusi tanah, baik di lahan basah maupun lahan kering. Khususnya di lahan basah, redistribusi oleh desa atas sawah *buruhan* telah berdampak pemutusan ikatan patronase antara *buruh kuli* dengan *kuli baku*. Sebab, desalah yang kini membagikan sawah *buruhan* sehingga ikatan

kewajiban penerima tanah hanya kepada desa dan tidak lagi kepada *kuli baku*.

Di dalam masyarakat tradisional, motif kedekatan personal dan hubungan patron-klien memang amat besar pengaruhnya dan turut bekerja, baik dalam proses pemilu maupun pilihan ideologi kepartaian pada umumnya. Sejak land reform dijalankan di desa Ngandagan pada tahun 1947, tidak ada lagi hubungan patron-klien antara petani kaya dengan para petani miskin seperti lazim dijumpai di desa-desa lain. Akibatnya, para petani kaya di desa ini tidak dapat lagi dengan mudah mempengaruhi pilihan politik para petani miskin di lingkungannya. Desalah yang kemudian menggantikan posisi petani kaya dalam pola hubungan patronase semacam itu.

Pada masa itu, berbicara mengenai "desa" dan "land reform" berarti identik dengan figur Soemotirto. Hal ini karena besarnya pengaruh Soemotirto di dalam pemerintahan desa Ngandagan, serta kegigihannya dalam menjalankan program land reform. Oleh karena itu, berpatron kepada desa berarti berpatron kepada tokoh karismatis ini. Dan begitulah, warga Ngandagan kemudian memilih PKI sesuai dengan ideologi yang dianut oleh patronnya itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Wiradi (2009b: 163):

> "Hal ini terjadi barangkali karena Lurah mampu membuktikan kapabilitasnya memperbaiki kehidupan ekonomi warganya dengan meluncurkan program land reform. Melalui penataan kembali atas cara bertani dan hubungan perburuhan, atas hak dan kewajiban para *buruh kuli* dan *kuli baku*, dan atas status dari kepemilikan tanah, Lurah

> dipandang oleh rakyatnya sebagai sosok pemimpin yang bersungguh-sungguh, sementara buah dari upaya-upayanya itu dirasakan sebagai sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, rakyat kemudian mengikuti aliran Lurah."

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pilihan warga Ngandagan terhadap PKI dalam Pemilu 1955 itu lebih didorong oleh faktor internal ketimbang faktor eksternal. Dalam arti, ia merupakan dampak dari *keberhasilan land reform lokal* yang adalah inisiatif Lurah Soemotirto (yang memang menganut PKI), dan bukannya akibat terpikat *dorongan* pelaksanaan *land reform nasional* yang secara militan dimobilisasikan oleh PKI dan organ-organnya.

2. *Dari Oposisi Lokal Hingga Persaingan Ideologi di Aras Kabupaten*

Dengan ditetapkannya Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960, dan dimulainya program land reform secara nasional setahun berikutnya, maka proses radikalisasi pedesaan pun bergolak di berbagai wilayah Indonesia, terutama di provinsi-provinsi berpenduduk padat di Jawa, Sumatra dan Bali. Proses radikalisasi ini berlangsung dalam bentuk mobilisasi aksi dan reaksi di antara sesama warga desa sendiri di seputar pelaksanaan land reform atas tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee. Proses ini telah memperhadapkan secara fisik anggota dan simpatisan PKI dengan para petani kaya dan pendukungnya yang umumnya berafiliasi ke NU atau PNI.

Benturan ideologis antar kelompok masyarakat di pedesaan semacam ini ternyata tidak terjadi di desa Ngandagan selama paroh awal dekade 1960-an. Hal ini bisa dimengerti mengingat mayoritas warga desa ini adalah pengikut PKI. Namun, selain hal tersebut, ada faktor yang lebih menentukan lagi, yaitu karena program land reform lokal telah dilaksanakan di desa ini semenjak belasan tahun sebelumnya. Hasil-hasil positif dari program itu telah dinikmati pula oleh mayoritas penduduk desa ini.

Agaknya hal inilah yang menjelaskan mengapa penduduk Ngandagan tidak tergerak untuk terlibat dalam gerakan menuntut pelaksanaan UUPA 1960 berikut aturan-aturan pelaksanaannya selama era 1960-an itu. Bahkan, berbagai ketentuan land reform nasional ini praktis tidak pernah diterapkan di desa Ngandagan. Sebaliknya, justru land reform inisiatif lokal desa itu sendiri, yang didasarkan pada inovasi hukum adat dan sistem tenurial setempat, yang terus dipertahankan. Berbagai pengaturan yang telah dibuat menyangkut penguasaan tanah dan hubungan produksi terus dilanjutkan tanpa dilakukan penyesuaian sedikit pun dengan peraturan land reform nasional yang baru diterbitkan tersebut.

Meskipun demikian, pertentangan ideologis bukannya tidak mencuat di desa Ngandagan. Hanya saja, hal ini berlangsung terutama di antara para elit desa sendiri dan bukannya antar dua kelompok masyarakat di desa ini. Pangkal pertentangan para elit ini terletak pada kebijakan land reform yang digagas dan dijalankan secara gigih oleh Soemotirto. Seperti dijelaskan pada Bab 3 terdahulu,

adalah Soeharsono yang menjadi tokoh kunci di balik aksi penentangan ini. Dialah yang menentang keras kebijakan land reform ketika pertama kali dibicarakan pada rapat desa di awal masa pemerintahan Soemotirto. Afiliasi politiknya di belakang hari dengan PNI membuatnya berseberangan dengan Soemotirto secara ideologis, dan hal ini membuat aksi penentangannya itu tidak luput dari unsur persaingan ideologis di desa.

Bukan saja berasal dari dalam desa, penentangan serupa juga dilakukan oleh para pemilik tanah dari luar desa yang merasa terdesak akibat berbagai kebijakan Soemotirto. Namun, karena mereka bukan anggota masyarakat desa Ngandagan, aksi penentangan itu dilakukan dengan menciptakan kasak-kusuk dari luar, yakni dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan para birokrat di atas desa (Purwanto 1985: 40). Hubungan Soemotirto dengan atasannya dari level pemerintahan yang lebih tinggi memang kurang harmonis. Purwanto (1985: 30) menuturkan sikap Soemotirto yang cenderung kurang mempedulikan hirarki pemerintahan yang ada. Hal ini tampak, misalnya, dalam sikap ketidakacuhannya ketika menerima perintah ataupun kunjungan pejabat di atasnya, seperti Camat Pituruh, Wedana Kemiri, bahkan Bupati Purworejo sendiri. Dalam penilaian Martosoedirmo (sebagaimana dikutip Purwanto), Soemotirto lebih banyak mendasarkan berbagai kebijakannya pada pandangan dan rencana pribadinya sendiri, sementara arahan maupun perintah dari atasannya sering ia tampik dan abaikan (Ibid: 41). Kondisi ini diperkuat oleh situasi politik di daerah yang tidak menentu saat itu yang memang

membuat para pejabat daerah di Kabupaten Purworejo tidak mampu mengadakan kontrol atas berbagai prakarsa lokal yang dijalankan oleh Soemotirto (Ibid: 30).

Di dalam desa sendiri, para penentang ini tidak berdaya menghadapi Soemotirto kerena kepemimpinannya yang kuat dan dukungan mayoritas penduduk terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun merasa tidak puas, mereka tidak berani melakukan penentangan secara terbuka. Hal inilah yang terjadi sampai dengan tahun 1960 saat Wiradi datang dan meneliti desa ini. Kalaupun ada perlawanan, maka bentuknya seperti dilakukan Soeharsono saat menentang mekanisme pertukaran tenaga kerja: ia memilih mengoptimalkan tenaga kerja rumahtangganya sendiri agar tidak berhutang tenaga kepada orang lain. Dengan kata lain, perlawanan pasif.

Namun, awal dekade 1960-an ini juga menandai pergeseran perimbangan politik di tingkat nasional, khususnya di antara unsur-unsur Nasakom yang menjadi salah satu pilar dari Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks persaingan antar unsur-unsur Nasakom ini, keberadaan desa Ngandagan yang komunis, apalagi dengan berbagai kebijakan populisnya dan kecenderungan otonominya, mulai dirasakan oleh para pejabat daerah yang kebanyakan berideologi PNI sebagai "duri dalam daging". Demikianlah, ketika Wiradi menghadap Bupati Purworejo untuk meminta ijin melakukan penelitian di Ngandagan, pejabat ini langsung mempertanyakan rencana tersebut. "Mengapa memilih desa Ngandagan? Itu kan desa RRT?" tanya sang Bupati.[44]

44. RRT adalah kependekan Republik Rakyat Tiongkok; suatu ungkapan untuk menunjukkan kaitan ideologi PKI dengan komunis Cina.

Seiring dengan memanasnya kontestasi ideologis di daerah, maka penentangan sebagian elit Ngandagan terhadap kepemimpinan Soemotirto pun mulai beresonansi dengan proses politik yang lebih luas di aras kabupaten. Demikianlah, Purwanto mencatat bagaimana para pemilik sawah dari luar desa yang dirugikan oleh kebijakan Soemotirto mulai gencar menampilkan citra buruk sang lurah kepada para pejabat yang ada di atas desa (Purwanto 1985: 40). Hal serupa tentunya juga dilakukan oleh para penentang Soemotirto dari desa Ngandagan sendiri. Namun, sejauh yang dipersoalkan sawah *buruhan*, kebijakan redistribusi yang dijalankan Soemotirto tidak tergoyahkan karena redistribusi itu didasarkan pada kewenangan desa atas tanah komunal, seperti dikenal dalam aturan hukum adat di wilayah ini.

Dalih untuk menjatuhkan Soemotirto muncul dari kebijakannya yang lain, yakni berkaitan dengan penataan permukiman dan relokasi rumah. Dalam rangka mewujudkan permukiman yang rapi dan menyatu, Soemotirto memindahkan rumah-rumah warga yang masih terpencar-pencar dan mengelompokkannya di pusat perkampungan. Posisi rumah di pusat perkampungan ini juga diatur agar berjajar rapi dan menghadap ke arah jalan. Namun, kebijakan pertanahan semacam ini dia lakukan tanpa mengindahkan hak-hak yang sudah ada di atas tanah pekarangan yang ditempati relokasi. Padahal, tanah pekarangan tidak pernah memiliki asal usul sebagai tanah komunal milik desa. Oleh karena itu, tindakan Soemotirto merelokasi rumah di atas tanah pekarangan dengan tanpa

Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, 2 Mei 2010.

persetujuan pemiliknya itu dianggap sebagai sikap otoriter dan pelanggaran terhadap hak milik perseorangan.

Namun, peluang untuk mempersoalkan kebijakan Soemotirto yang terakhir ini baru terbuka seiring dengan perubahan konstelasi politik di daerah seperti diuraikan di atas. Dalam hal ini, kehadiran seorang kader PNI dari Cilacap bernama Tarmono ke desa Ngandagan menjadi katalisator yang penting. Pada awalnya kedatangan Tarmono ke desa Ngandagan adalah untuk menikahi putri Soeharsono. Namun tidak lama kemudian, ia pun segera melibatkan diri dalam konflik politik di desa ini. Selain untuk membela kepentingan sang mertua yang tanahnya terkena kebijakan penataan permukiman,[45] tindakannya itu sebenarnya juga diwarnai oleh motif persaingan ideologi.

Pada tahun 1963, memanfaatkan langkah "blunder" Soemotirto saat melakukan penataan permukiman, Tarmono memperkarakan Soemotirto ke pengadilan Purworejo dengan tuduhan pengambilan tanah tanpa seizin pemiliknya.[46] Selain kasus tanah, Soemotirto juga diadukan oleh Tarmono atas dugaan korupsi dana pembangunan jembatan.[47] Dengan adanya proses peradilan ini, maka konflik politik di Ngandagan pun telah bergeser: dari awalnya merupakan konflik antar elit di lingkup desa kemudian berkembang menjadi bagian dari kontestasi ideologi di daerah.

45. Wawancara dengan Ny. Tarmono, 6 Juni 2010.
46. Patut diduga keras bahwa gugatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
47. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

3. *Pengadilan Soemotirto dan Perubahan Lanskap Politik di Ngandagan*

Pemanfaatan institusi pengadilan untuk mendongkel kepemimpinan Soemotirto adalah satu bukti bahwa para penentangnya tidak memiliki basis sosial yang kuat di desa. Dalam hal ini, penggunaan pengadilan menjadi pilihan yang sangat strategis dari sudut kepentingan mereka. Sebab, selain dapat diarahkan untuk menjatuhkan Soemotirto, langkah tersebut sebenarnya juga merupakan upaya meminjam kekuasaan negara untuk mendelegitimasikan visi perubahan sosial progresif yang sedang dilakonkan oleh desa Ngandagan.

Proses peradilan Soemotirto dimulai pada pertengahan 1963 dan berlangsung sebanyak tiga kali persidangan.[48] Masyarakat mengingat bahwa proses peradilan tersebut memakan waktu beberapa bulan dan baru berakhir pada awal tahun 1964. Agaknya selama masa itu pula Soemotirto harus meringkuk di rumah tahanan di Purworejo. Meskipun demikian, dukungan warga kepadanya tetap kuat. Selama tiga kali persidangan itu, penduduk Ngandagan senantiasa datang berduyun-duyun, baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Mereka ramai-ramai pergi ke kota Purworejo untuk memberi dukungan kepada Soemotirto.[49]

48. Sampai saat ini belum diperoleh keterangan yang pasti apakah Soemotirto diadili oleh Pengadilan Land Reform terkait kasus pemakaian tanah tanpa ijin, ataukah oleh Pengadilan Negeri biasa terkait kasus dugaan korupsi.
49. Wawancara dengan Markinah, tanggal 13 Juni 2010. Markinah merupakan salah seorang yang turut dalam rombongan dukungan

Apa persisnya putusan pengadilan itu belum diperoleh keterangan yang pasti. Masyarakat Ngandagan sendiri menganggap bahwa hasil putusan pengadilan adalah seri alias "*pur*" dalam istilah setempat. Dalam arti, baik Soemotirto maupun penggugatnya tidak ada yang menang ataupun kalah dalam kasus ini. Salah seorang pengikut setia Soemotirto kemudian mengabadikan peristiwa ini dengan memberi nama anaknya yang baru lahir dengan Darma Purwadi.[50]

Jika benar bahwa keputusan pengadilan itu berakhir seri, maka tampaknya hal itu dicapai melalui proses arbitrase yang menghasilkan satu keputusan kompromi. Sebab, dalam proses penyelesaian kasus ini penduduk banyak menyebut peranan penting Mr. Darman, seorang jaksa yang sekaligus pengurus teras Partai Katolik di Kabupaten Purworejo.[51] Berdasarkan keputusan kompromi ini, Soemotirto dibebaskan dari semua tuduhan, dan kebijakannya seputar distribusi tanah pertanian dapat tetap berlanjut, akan tetapi tidak demikian halnya untuk kebijakannya seputar penataan permukiman.

Meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya, namun tampaknya "kesepakatan politik" turut melatari tercapainya kompromi semacam di atas. Sebab, keputusan itu sebenarnya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik di luar pengadilan daripada pertimbangan dalil-dalil yuridis. Apalagi tidak lama sepulang ke Ngandagan, Soemotirto kemudian

itu. Suaminya, Sabar Dumadi, dengan istri pertamanya adalah salah satu pasangan yang dinikahkan secara massal oleh Soemotirto.

50. Wawancara dengan Warno, 12 Juni 2010.

51. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

meletakkan jabatannya sebagai Lurah. Dan sebelum itu, sebuah keputusan yang drastis dia buat, yaitu memerintahkan semua warga Ngandagan yang menjadi anggota PKI untuk berpindah ke partai lain. Seorang informan menjelaskan keputusan drastis ini sebagai berikut:

> "Sebelum pecah G30S, Mbah Glondong membuka pintu kepada masyarakatnya [untuk menentukan pilihan]. Jadi, [dia] pesan kepada masyarakat yang ikut menjadi PKI [agar] pindah haluan. Kalau tidak pindah akan dapat kecelakaan. Semua di sini pindah partai semua. Hanya tiga yang tidak pindah [tetap memilih PKI] dan diangkut pada saat G30S pecah."[52]

Warga Ngandagan terbelah menjadi dua dalam hal perpindahan afiliasi partai politik ini. Soemotirto bersama para pengikut utamanya (kebanyakan dari dusun Karang Turi) memutuskan bergabung dengan Partai Katolik. Di Purworejo, partai ini adalah partai gurem dan hanya dipilih oleh 774 orang saja (0,30% dari total suara) pada Pemilu 1955. Pilihan ini boleh jadi adalah cetusan sikap perlawanan Soemotirto yang tetap menolak bergabung ke dalam PNI dan lebih baik memilih partai kecil.

Namun kebanyakan warga Ngandagan tidak siap dengan keputusan dramatis semacam ini, apalagi pilihan itu berarti harus berpindah agama. Oleh karena itu, kelompok kedua ini kemudian memilih PNI, dan keturunan merekalah yang saat ini menjadi kelompok Muslim yang merupakan kelompok mayoritas di desa ini. Hanya tiga orang yang memilih tetap

52. Wawancara dengan Soekatmo, 4 Juni 2010.

bertahan menjadi anggota PKI, dan ketiganya kemudian diciduk oleh aparat militer pasca terjadinya peristiwa "G30S". Di luar ketiga orang ini, tidak ada penduduk desa Ngandagan yang menjadi korban dari aksi pembunuhan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI yang segera meluas pada akhir 1965 hingga 1966.

Setelah mengantarkan warganya untuk meninggalkan PKI dan beralih ke partai lainnya, Soemotirto kemudian lengser dari jabatan lurah dan mengundurkan diri dari kehidupan publik.[53] Di akhir masa hidupnya, sosok Soemotirto semakin dikenal sebagai orang yang sakti dan yang seakan telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi sang maut. Seorang informan mengisahkan bahwa Soemotirto seakan tahu kapan harus meninggal. Ketika Soemotirto merasa saat kematian itu tiba, konon ia duduk tenang dan kemudian menusukkan jarum ke bawah mata kakinya, tiba-tiba ia terjengkang dan tak sadarkan diri. Ia pun meninggal tak lama setelahnya, pada tanggal 16 April 1965.[54]

53. Salah satu alasan mengapa nama Soemotirto tetap harum dan ketokohannya sangat legendaris di antara warga Ngandagan sampai saat ini adalah karena keputusannya menyuruh semua penduduk meninggalkan PKI beberapa bulan menjelang peristiwa "G30S" terjadi. Rasa terima kasih kepada Soemotirto atas keputusan ini mereka ungkapkan dengan menjulukinya sebagai "sang juru selamat". Wawancara dengan Warno, *op.cit.*
54. Wawancara dengan ST. Subroto, 2 Juni 2010.

4. *Konversi Agama Sebagai Politik Perlawanan*

Apa yang pernah digagas oleh Soemotirto sebagai "rencana kemakmuran" sebenarnya mencerminkan suatu visi mengenai transformasi masyarakat yang adil dan bebas dari berbagai bentuk eksploitasi. Dan visi itu pernah dengan sungguh-sungguh ia upayakan perwujudannya di desa Ngandagan melalui pelaksanaan land reform dan langkah-langkah pembaruan lainnya. Namun proses pengadilan yang menimpa dirinya dan berbagai dampak kelanjutannya telah menandai arus balik dari visi perubahan sosial yang progresif semacam ini.

Secara politik, Soemotirto dan arus sejarah yang diwakilinya telah kalah sejak kejadian itu. Namun demikian, tidak berarti kekalahan itu tanpa perlawanan sama sekali. Keputusannya untuk memilih Partai Katolik, misalnya, adalah suatu keputusan yang memiliki makna politik tersendiri. Setelah dipaksa kalah oleh kekuatan PNI yang dominan, dan harus meninggalkan ideologi komunis yang selama ini ia yakini, maka pilihannya atas Partai Katolik sebenarnya merupakan pernyataan lugas mengenai sikap anti-PNI. Hal ini seolah hendak mengatakan bahwa bagi Soemotirto, lebih baik memilih beralih agama dan menjadi kelompok minoritas daripada harus menjadi anggota PNI.

Pada tanggal 24 April 1964 Mardikoen Soemotirto secara resmi dibaptis sebagai pemeluk agama Katolik. Bersamanya turut dibaptis pula delapan orang pengikutnya, yaitu Soetrisno, Husodo, Caturprawiro, Diman, Gunardi, Winoto,

Suparman, dan Darmanto.[55] Setelah itu perkembangan agama Katolik kian pesat dan banyak dianut oleh warga dusun Karang Turi. Pada awalnya aktifitas keagamaan dilakukan secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Seiring bertambahnya jumlah pemeluk agama Katolik, akhirnya pada tanggal 2 November 1969 didirikanlah kapel di dusun Karang Turi yang kemudian berkembang lagi menjadi Gereja Setasi St Markus.

Demikianlah, konversi agama di Ngandagan memang sangat terkait dengan situasi politik pedesaan yang ada di sana pada pertengahan dekade 1960-an. Namun yang unik di Ngandagan adalah konversi tersebut terjadi pada tahun 1964, lebih dari setahun sebelum terjadinya peristiwa "G30S" dan tragedi kemanusiaan yang menyertainya. Hal ini berbeda dari kasus-kasus konversi di tempat lain yang kebanyakan terjadi pasca peristiwa "G30S". Dalam kasus-kasus ini, maka konversi ke agama Kristen adalah strategi dalam rangka menghindari pembunuhan massal dan penangkapan, atau menjadi bagian mekanisme survival bagi para korban yang ditangkap sebagai tahanan politik.[56] Sementara dalam kasus di desa Ngandagan, konversi itu mendahului peristiwa "G30S" dan dilakukan sebagai bentuk perlawanan politik secara aktif.

Terlepas dari latar belakang tersebut, sampai dengan pertengahan dekade 1970-an, keberadaan agama Katolik di

55. Catatan Gereja S Markus, Ngandagan; Anonim, *75 Tahun Gereja Santo Yohanes Rasul Kutoarjo, 1935-2010*: *Menuju Gereja Mandiri, Berdaya Pikat, dan Missioner*. Gereja di Karang Turi, Ngandagan merupakan bagian dari kerasulan gereja di Kutoarjo.

56. Simak misalnya, Nugroho (2008) dan Nugroho (2009)

Ngandagan tetaplah terbatas di lingkungan dusun Karang Turi saja. Bahkan di Kecamatan Pituruh, agama Katolik identik dengan desa Ngandagan. Hal ini seperti dapat dicermati pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Menurut Agama, 1976

Agama	Desa Ngandagan		Kecamatan Pituruh	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Islam	642	70,86	51,037	99,29
Katolik	264	29,14	291	0,57
Protestan	-	-	75	0,15
Hindu	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-
Total	906	100	51.403	100

Sumber : Laporan Depdagri (1976/1977)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan 291 orang pemeluk agama Katolik di Kecamatan Pituruh, 264 orang (90,72%) di antaranya adalah warga desa Ngandagan yang hampir semuanya tinggal di dusun Karang Turi. "Keterkucilan" agama Katolik pada lingkungan pengaruh kuat Soemotirto ini seolah hendak menyatakan bahwa meskipun secara politik kalah, namun visi sejarah yang pernah diperjuangkannya itu secara teologis adalah kekal adanya, dan dalam arti ini maka perlawanannya tidak akan pernah mati!

C. NGANDAGAN PASCA PERISTIWA "G30S"

Pada dini hari selepas malam 30 September 1965, satu "petualangan politik" terjadi di Jakarta yang mengubah sejarah Indonesia: tujuh jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh sepasukan tentara di bawah pimpinan Letkol Untung. Seperti diketahui, peristiwa ini kemudian menjadi titik balik dari perubahan politik nasional berikut tragedi kemanusiaan yang menyertainya: ratusan ribu bahkan jutaan rakyat yang dicurigai sebagai anggota PKI dan/ atau organisasi yang dikaitkan dengan PKI dibunuh atau dipenjarakan. Tanpa proses pengadilan.[57]

Saat peristiwa ini terjadi, Soemotirto sudah meninggal dunia lima bulan sebelumnya. Dan sejak bulan April 1964, semua warga Ngandagan yang menjadi pengikut PKI—sesuai perintah Soemotirto sendiri—sudah "hijrah" ke PNI atau Partai Katolik, terkecuali tiga orang yang memilih tetap bertahan menjadi anggota PKI, yakni Carik, putrinya, dan Polisi Desa. Ketiga orang inilah yang sempat ditahan oleh aparat militer, sementara warga desa Ngandagan selebihnya boleh dikatakan tidak terusik sama sekali oleh peristiwa tragedi nasional tersebut.[58]

57. Mengenai gelombang pembunuhan massal pasca peristiwa "G30S" ini, lihat antara lain Cribb (1990, 2001, 2002), Roosa (2006), dan Farid (2005).

58. Di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan, aksi pembunuhan massal juga lebih terkendali dan korban jiwa yang jatuh juga tak sebanyak di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Keberadaan Komandan RPKAD yang memimpin aksi pembersihan partai komunis ini (Kolonel Sarwo Edhie Wibowo), yang memang berasal dari Purworejo, tampaknya juga merupakan faktor penting

Akan tetapi, sebuah perubahan besar sebenarnya telah berlangsung di Ngandagan sejak peristiwa "G30S" itu. Ketika kompleks Goa Pencu dituding sebagai "markas PKI"—sebuah label yang mengabsahkan aksi perusakannya serta penelantarannya bertahun-tahun kemudian—maka sejak itulah kisah sebuah desa yang pernah mencoba menjadi subyek politik yang punya otonomi untuk menentukan nasib dan sejarahnya sendiri mulai beringsut. "Rencana Kemakmuran" yang pernah dicanangkan Soemotirto untuk mewujudkan gagasan pembaruan dan kemajuannya tidak digubris lagi oleh pemerintahan desa setelahnya, dan prestasi-prestasi penting yang telah sukses dicapai pada masanya kemudian dibalikkan.

Demikianlah, sebuah proses arus balik sedang terjadi di desa ini. Tidak semua dampak dari arus balik ini dapat ditunjukkan bentuk konkretnya secara pasti karena informasi dan data yang lengkap mengenainya masih harus ditelusuri lebih dalam lagi. Namun, dalam bentuk garis besar, berbagai kecenderungan dan pergeseran kebijakan yang mencerminkan proses arus balik itu dapat diuraikan sebagai berikut.

Pergeseran yang paling kasat mata tentulah yang terjadi pada kompleks Goa Pencu yang merupakan monumen yang mengejawantahkan secara konkret visi kebangsaan dan kerakyatan desa Ngandagan. Pada era Soemotirto,

mengapa aksi pembunuhan massal di daerah ini bisa terkendali. Kemungkinan terakhir ini dikemukakan oleh Mintardjo, seorang eksil asal Purworejo yang kini tinggal di Belanda (wawancara Moh. Shohibuddin pada tanggal 18 Juli 2010).

bukan saja monumen ini menjadi kebanggaan warga desa, namun juga mampu menyedot kekaguman masyarakat luar sampai ke kota Purworejo dan bahkan hingga ke kabupaten-kabupaten tetangga. Kala itu situs ini bahkan menjadi salah satu tujuan wisata di Purworejo yang turut disokong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Namun, sejak mendapatkan stigma politik negatif dari penguasa Orde Baru, kompleks ini pun mulai dihindari dan bahkan banyak bangunannya yang dirusak.

Seorang informan menuturkan, semenjak diidentikkan dengan "markas komunis", aksi perusakan atas kompleks bangunan ini pun mulai dilakukan. Beberapa bagian tumpukan batu yang membentuk bangunan Goa Pencu dirobohkan, sementara pesanggrahannya ditelantarkan hingga hancur dimakan usia. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya pun ditebang. Ada kejadian aneh yang dikisahkan oleh sang informan saat aksi perusakan ini dilakukan. Sebuah pohon kelapa yang batangnya condong ditebang atas perintah Cipto Waluyo, lurah pengganti Soemotirto yang disokong oleh Tarmono. Namun, ketika roboh, pohon itu bukannya jatuh ke arah kemiringannya melainkan justru ke tempat Lurah Cipto Waluyo berdiri hingga melukai tangannya.[59]

Salah satu kebijakan Soemotirto yang paling kontroversial adalah soal penataan kampung dan relokasi permukiman.

59. Wawancara dengan Soekatmo, tanggal 4 Juni 2010. Ketika secara tidak langsung salah satu putra Cipto Waluyo dikonfirmasi mengenainya, ia menyangkal keras kejadian tersebut. Bagaimanapun, perbedaan ini memperlihatkan adanya perebutan makna terhadap kompleks Goa Pencu antara kelompok pengikut Soemotirto dengan para penentangnya.

Seperti telah dikemukakan, kebijakan ini menimbulkan konflik tanah yang cukup keras karena banyak pemilik pekarangan merasa keberatan tanahnya ditempati rumah orang lain. Sepeninggal Soemotirto, kebijakan ini pun segera mendapatkan gugatan dari para pemilik tanah pekarangan ini. Sebagian dari mereka kemudian meminta kembali tanahnya dengan menuntut para pemilik rumah segera membongkar rumahnya dan memindahkannya ke lokasi lain.

Khususnya di dusun Karang Turi di mana kebijakan relokasi rumah banyak dilakukan oleh Soemotirto, tuntutan semacam itu membuat sebagian hasil penataan yang telah berhasil diwujudkan lenyap tanpa bekas.[60] Akibatnya, kondisi permukiman di dusun ini sampai sekarang masih kurang beraturan jika dibandingkan dengan dusun Krajan. Di dusun Krajanlah dampak positif dari kebijakan Soemotirto masih bertahan hingga sekarang. Hal ini karena relokasi rumah tidak banyak dilakukan di dusun Krajan (kondisi perumahannya memang tidak terlalu berpencaran), dan perbaikan yang dilakukan saat itu lebih pada penataan rumah di tanah masing-masing dengan membuatnya berjajar rapi dan menghadap ke arah jalan sesuai penataan

60. Relokasi rumah paling banyak dilakukan di Karang Turi karena kondisi perumahan di dusun ini memang saling terpencar. Ketika kebijakan relokasi dilakukan banyak sengketa agraria yang muncul karena sebagian tanah di dusun ini dimiliki oleh warga Karang Sambung (Krajan), termasuk tanah milik mertua Tarmono. Seperti telah diuraikan, hal inilah yang lantas digunakan sebagai dasar Tarmono memperkarakan Soemotirto ke muka pengadilan.

permukiman yang direncanakan.[61] Selain itu, dua jalan utama yang menghubungkan dusun Krajan dengan dusun Karang Turi hasil kebijakan Soemotrito juga masih bertahan hingga saat ini.

Demikian pula, beberapa aspek penting dari kebijakan land reform lokal yang diprakarsai Soemotirto tidak berlanjut lagi. Yang paling mencolok adalah dihapuskannya *grojogan*, yakni mekanisme tukar menukar tenaga dalam tahapan pengolahan tanah, penanaman padi dan pemanenannya. Mekanisme ini diperkenalkan oleh Soemotirto sebagai alternatif terhadap hubungan-hubungan perburuhan dan penyakapan yang dipandangnya bersifat eksploitatif. Ibarat gubuk yang diterjang topan, praktik *grojogan* ini langsung sirna setelah Soemotirto meninggal dunia dan pemerintahan desa berganti. Dan bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk perburuhan dan penyakapan dalam produksi komoditi pertanian pun muncul kembali dan membentuk pola hubungan agraris yang dominan di desa Ngandagan.

Sistem sawah *buruhan*, di mana desa mengelola dan mengatur pendistribusian pecahan tanah *kulian*, masih relatif bertahan sampai saat ini. Namun, semenjak itu penentuan prioritas penerimanya sudah mulai bergeser. Selain fungsinya sebagai sarana redistribusi sumber-sumber agraria di desa, sawah *buruhan* juga mulai dijadikan sebagai sarana menggalang dukungan politik bagi elit desa seiring dengan konsolidasi rezim Orde Baru yang sedang

61. Uraian pada paragraf ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan seorang informan yang bernama Soekarto, wawancara pada tanggal 4 Juni 2010.

meraih tampuk kekuasaan. Pergeseran fungsi semacam ini membuat penerima sawah *buruhan* sering kali bukan mereka yang berasal dari kalangan yang paling miskin di desa, melainkan mereka yang lebih memiliki hubungan kedekatan dengan kepala desa.[62] Penelitian Hart (1986) dan Husken (1998) di dua desa lain di Jawa Tengah menunjukkan bagaimana program intensifikasi padi sawah menjadi sarana pengendalian petani dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru di pedesaan, dan Ngandagan bukanlah pengecualian dari pola semacam ini.

Seiring dengan dibebaskannya bentuk-bentuk hubungan penyakapan tanah, maka pasar tanah di desa pun berkembang pesat. Larangan yang pernah diterapkan oleh Soemotirto untuk melepas tanah mulai tidak dipatuhi lagi. Sawah *kulian* kini bukan saja dapat disakapkan melalui sewa-menyewa atau bagi hasil, namun juga dapat digadaikan dan bahkan dijual-putus, termasuk kepada petani dari luar desa. Bahkan sawah *buruhan* yang diberikan sebagai hak garap semata juga tidak bisa terhindar dari pasar tanah ini. Meskipun sebagai hak garap sawah *buruhan* tidak mungkin diperjualbelikan, namun hal itu tidak bisa menghalangi penyewaannya dalam jangka panjang (*jual garap*) kepada pihak lain, termasuk orang dari luar desa. Begitu pula, penggadaian sawah *buruhan* juga mulai banyak dilakukan

62. Masalah pergeseran prioritas penerima sawah *buruhan* juga banyak dikeluhkan oleh sejumlah warga desa Ngandagan saat ini. Beberapa periode terakhir pemilihan lurah, persoalan sawah *buruhan* turut dijadikan isu untuk memobilisasi dukungan.

yang membuatnya tersandera dalam jangka yang tidak pasti sampai hutang-piutangnya diselesaikan.

Apa dampak nyata dari berbagai kecenderungan perubahan agraria ini terhadap struktur penguasaan tanah dan hubungan agraris di desa Ngandagan pasca Soemotirto? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab secara pasti karena informasi dan data mengenainya tidak banyak tersedia. Hal ini karena tidak ada satu pun penelitian atau survey resmi mengenai penguasaan tanah yang dilakukan di desa ini pasca peristiwa "G30S". Setelah Sensus Pertanian pada tahun 1963, sensus yang sama secara nasional baru dilakukan lagi pada tahun 1973. Namun, data mentah sensus ini sampai tingkat desa sekarang sudah tidak bisa diperoleh lagi sehingga situasi di desa Ngandagan pada awal dekade 1970-an tidak dapat diketahui.

Data yang tersedia sejauh berhasil ditemukan sampai saat ini adalah komposisi penduduk Kecamatan Pituruh menurut mata pencaharian pada tahun 1971. Data komposisi penduduk ini tercantum dalam sebuah publikasi dari Departemen Dalam Negeri berjudul: *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa, Kecamatan Pituruh, Kab. Dati II Purworejo.*[63] Dalam Laporan ini, komposisi rumahtangga desa Ngandagan adalah sebagaimana tabel berikut.

63. Diterbitkan pada 1976/1977, laporan ini berisi data dalam kurun waktu 1971-1976. Selain didasarkan pada survey, tampaknya sebagian data dalam publikasi ini berasal dari laporan para kepala desa dengan format data yang telah distandarkan.

Tabel 4.3
Komposisi Rumahtangga Desa Ngandagan Menurut Mata Pencaharian, 1971

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Petani Pemilik	379	74,31
Petani Penggarap	41	8,04
Buruh Tani	13	2,55
Pengrajin	3	0,59
Guru	8	1,57
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	3,53
Dukun Bayi	1	0,20
Tukang Jahit	2	0,39
Tukang Kayu	25	4,90
Pamong Desa	9	1,76
Pensiunan	11	2,16
Jumlah	510	100

Sumber : Laporan Depdagri (1976/1977)

Beberapa catatan perlu dikemukakan untuk menafsirkan data yang termuat dalam tabel di atas. Jenis-jenis mata pencaharian non-pertanian (pegawai, pengrajin, tukang, pamong, dan lain-lain) besar kemungkinan tidak bersifat *mutually exclusive* terhadap mata pencaharian bidang pertanian (petani dan buruh tani). Jadi para pamong desa dan sebagian profesi tukang dipastikan juga petani karena mereka menerima sawah *bengkok* atau jatah sawah *buruhan*. Hal yang sama kemungkinan besar juga terdapat pada pekerjaan PNS, guru atau pensiunan, dalam arti sebagian

mereka (jika tidak semuanya) adalah pemilik tanah pertanian, meski barangkali tidak kesemuanya mengerjakan tanahnya sendiri semenjak larangan hubungan perburuhan dan penyakapan tidak berlaku lagi.

Tiga jenis mata pencaharian di bidang pertanian yang disebutkan dalam tabel di atas, yakni petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani lebih sulit ditafsirkan lagi karena ketiga istilah ini berbeda dari kategorisasi yang dikenal di desa Ngandagan pada masa Soemotirto, yakni petani *kuli baku* dan petani *buruh kuli*. Buruh tani sendiri, dalam arti warga tuna kisma yang semata-mata bekerja sebagai tenaga upahan di bidang pertanian, tidak ditemukan pada era Soemotirto karena semua warga mendapatkan akses tanah dan mekanisme perburuhan memang dilarang keras. Namun, jika diperhatikan jumlah petani pemilik tanah dalam tabel di atas yang mencapai 379, maka angka tersebut tampaknya adalah gabungan antara petani *kuli baku* dan petani *buruh kuli*. Sebab, angka itu terlalu besar jika hanya untuk petani *kuli baku*. Dengan demikian, petani pemilik di sini berarti petani yang menguasai tanah sendiri baik di lahan sawah maupun lahan kering, dan baik dengan status sebagai hak milik maupun hak garap tetap (dalam bentuk sawah *buruhan*).

Apabila "spekulasi" ini benar, maka kategori petani penggarap dalam Tabel 4.1 di atas tampaknya mencerminkan para petani yang melakukan usahatani sendiri di atas tanah milik orang lain, yakni melalui hubungan penyakapan baik dalam bentuk sewa-menyewa ataupun bagi hasil. Mereka ini bisa berasal dari warga desa yang tidak punya tanah

sama sekali ataupun dari lapisan petani berlahan sempit, misalnya para penerima sawah *buruhan*. Adapun kategori buruh tani dalam tabel di atas dengan sendirinya merujuk kepada mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali dan juga tidak mampu melakukan usahatani sendiri dengan menyakap tanah milik orang lain, sehingga ia hanya bisa menjual tenaganya saja sebagai pekerja upahan di bidang pertanian.

Dari kedua kategori terakhir ini dapat disimpulkan bahwa hanya dalam waktu kurang dari sewindu setelah kematian Soemotirto, telah terbentuk lapisan warga desa yang bekerja di bidang pertanian namun tanpa memiliki tanah sama sekali (kelas tuna kisma) yang jumlahnya antara 13-41 rumahtangga. Hanya saja tidak bisa dipastikan apakah lapisan baru ini muncul dari keluarga-keluarga yang baru menikah, ataukah juga terjadi kasus-kasus penarikan sawah *buruhan* oleh petani *kuli baku* yang meminta kembali pecahan tanah *kulian* yang dulu oleh pemerintah desa diminta untuk disisihkan bagi *buruh kuli*.

BAB V

LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN: INOVASI "SOSIALISME" BERBASIS ADAT YANG TERPANGKAS (SEBUAH KESIMPULAN)

"Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia."
(Penjelasan Umum UU No. 5/1960 butir III.1)

Pada tahun 1947, di desa Ngandagan sebuah inisiatif lokal untuk pelaksanaan land reform telah dijalankan dengan sukses. Dengan hanya mengandalkan kewenangan yang ada di desa, tanpa ditopang oleh dukungan legal apapun dari perundang-undangan yang lebih tinggi, masyarakat Ngandagan di bawah kepemimpinan Soemotirto berhasil mengatur ulang alokasi tanah komunal yang dikuasai

secara perorangan. Pengaturan ulang itu disandarkan pada interpretasi ulang atas hukum adat yang mengatur sistem tenurial setempat. Dari situ terhimpunlah 90 ubin sawah *buruhan* dari setiap satuan sawah *kulian* seluas 300 ubin yang dikuasai oleh petani *kuli baku*. Pemerintah desa selanjutnya mengelola sawah *buruhan* yang terkumpul ini untuk diredistribusikan kepada warga miskin tak bertanah. Semenjak itu, tak satu pun rumahtangga di desa Ngandagan yang tidak memiliki akses atas tanah pertanian. Sementara itu, ketimpangan penguasaan tanah di lahan sawah antara pemilik sawah *kulian* dengan penerima sawah *buruhan* "dikompensasi" melalui ekstensifikasi tanah pertanian di lahan kering serta prioritas pembagiannya kepada pihak yang terakhir. Dengan demikian, petani gurem di lahan sawah akan mendapatkan tambahan tanah di lahan kering.

Redistribusi tanah di lahan basah dan lahan kering ini selanjutnya disertai dengan upaya pengaturan hubungan agraria yang lebih adil di antara warga sehingga berbagai corak hubungan produksi yang bersifat eksploitatif dapat dihilangkan. Sangat menarik bahwa demi tujuan tersebut kebijakan yang diambil oleh desa ini adalah dengan menghapuskan sama sekali semua bentuk hubungan penyakapan tanah dan hubungan perburuhan di bidang pertanian. Sebab, dua hal itulah yang dianggap sebagai mekanisme bagi sebagian kecil orang untuk meraup keuntungan hanya dengan mengandalkan keringat dan jerih payah orang lain. Sebagai gantinya, diterapkanlah satu mekanisme hubungan produksi baru yang lebih egaliter yang

didasarkan atas tukar menukar tenaga kerja, atau *grojogan* dalam istilah setempat.

Sementara itu, di tingkat nasional, baru satu tahun berikutnya (tahun 1948) sebuah panitia negara yang bertugas menyusun rancangan peraturan agraria nasional berhasil dibentuk. Proses penyusunan rancangan ini ternyata mengalami banyak lika-liku sehingga memakan waktu yang sangat panjang untuk menuntaskannya. Kepanitiaan negara yang ditugaskan untuk menyusunnya mengalami pergantian beberapa kali seiring dengan jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan dan pertentangan pandangan di antara partai-partai di parlemen. Akhirnya, setelah digodog secara maraton selama kurang lebih 12 tahun, barulah pada tahun 1960 dua produk perundang-undangan mengenai agraria berhasil ditetapkan di bawah rezim Demokrasi Terpimpin.

Seperti diketahui, kedua produk itu adalah Undang-undang No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang pertama menjadi landasan pelaksanaan reforma agraria dalam aspek hubungan penyakapan (*tenancy reform*). Sedangkan undang-undang kedua merupakan peraturan yang menghapuskan Agrarische Wet 1870 (beserta "asas domein" yang tertuang dalam sejumlah peraturan *domainverklaring*), dan sebagai gantinya menetapkan satu hukum agraria nasional yang didasarkan pada ketentuan hukum adat, di mana antara lain dimandatkan juga pelaksanaan land reform.

Demikianlah, melalui kedua undang-undang ini "sosialisme ala Indonesia" yang sedang digencarkan bangsa Indonesia saat itu baru mendapatkan formulasi konkretnya di lapangan agraria.[64] Dan pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 1 Januari 1961, Presiden Soekarno secara resmi mengayunkan "Cangkul Pembangunan Semesta Nasional Berencana". Hal ini menandai dimulainya pelaksanaan land reform secara nasional dalam kerangka rencana pembangunan semesta nasional.

Dengan penyajian perbandingan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukan saja pelaksanaan "land reform" lokal di desa Ngandagan secara kronologis mendahului 14 tahun lebih awal dari program land reform nasional. Namun secara substantif ia juga menghasilkan suatu tafsir dan praktik lokal yang orisinal mengenai prinsip-prinsip land reform; suatu inisiatif yang juga didasarkan pada (dengan mengutip Penjelasan Umum UUPA butir III.1): "ketentuan-ketentuan hukum adat ... sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan

64. "Sosialisme ala Indonesia" sendiri dijelaskan oleh Presiden Soekarno terdiri dari dua tahapan. Pertama adalah tahapan Revolusi Kemerdekaan yang bertujuan mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme. Dan kedua adalah tahapan mewujudkan arah transformasi masyarakat Indonesia yang terbebas dari kapitalisme dan "l'explotation de l'homme par l'homme". Tahap kedua ini tidak bisa dilaksanakan tanpa land reform. Oleh karena itu, "Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja omong besar tanpa isi." Lihat pidato Presiden Soekarno, *Jalannya Revolusi Kita (Jarek)*, 17 Agustus 1960.

kepentingan masyarakat.... serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia".

Dalam arti demikian, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa "sosialisme ala Ngandagan" dalam rangka "sosialisme ala Indonesia" telah lahir di sebuah desa di Jawa! Lantas, apakah persisnya arti "sosialisme ala Ngandagan" yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang asli di desa ini, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat serta dengan sosialisme Indonesia?

***

Seperti telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, land reform inisiatif lokal di Ngandagan ini dilakukan dengan cara memodifikasikan aturan adat mengenai tanah komunal yang sudah lama dikenal di Karesidenan Kedu, yakni tanah *pekulen*. Memang, semenjak ditetapkannya Agrarische Wet 1870 yang mengakhiri sistem tanam paksa, ikatan-desa atas tanah komunal ini kian melemah dan tanah komunal lambat laun dikuasai secara penuh oleh perorangan. Tanpa mempersoalkan hak perseorangan yang sudah mapan ini, land reform ala Ngandagan dijalankan dengan cara mengharuskan semua pemilik tanah *kulian* menyisihkan 90 ubin dari setiap unit tanah *kulian* yang dikuasainya. Hasil penyisihan ini kemudian dialokasikan untuk sawah *buruhan* yang dikelola langsung oleh desa untuk diatur pembagiannya di antara warga desa yang tidak memiliki tanah.

Praktik penyisihan sawah *buruhan* semacam ini sebenarnya sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat.

Namun, hal itu sebelumnya dilakukan oleh para pemilik tanah sendiri dalam rangka merekrut tenaga kerja yang akan terikat penuh kepadanya melalui imbalan hak garap atas sawah *buruhan*, dan dengan begitu melahirkan hubungan patronase yang bercorak eksploitatif. Tuntutan desa untuk mengelola sawah *buruhan* dalam rangka meredistribusikannya berarti suatu revitalisasi atas peran tradisional desa sebagai pemilik tanah komunal sebelum proses individualisasi tanah berlangsung semenjak liberalisasi ekonomi 1870. Namun, berbeda dengan sebelumnya, hal ini tidak lagi dilakukan atas seluruh tanah *pekulen* yang ada di desa (yang sudah dikuasai secara tetap oleh perorangan), melainkan atas sebagian dari tanah *pekulen* itu yang secara khusus disisihkan untuk sawah *buruhan*.

Di satu sisi, revitalisasi peran desa semacam itu memang merupakan "re-tradisionalisasi" karena desa melakukan proses komunalisasi kembali secara parsial atas tanah *pekulen* (*partial re-communalization*). Namun di sisi yang lain, hal itu ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang sama sekali berbeda, dan yang bersifat amat progresif dari sudut kepentingan masyarakat. Dan di sinilah terletak beberapa aspek pembaruan dari inisiatif land reform lokal tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, tuntutan desa untuk mengelola secara langsung sawah *buruhan* adalah sebuah kebijakan yang secara sadar diarahkan untuk meruntuhkan basis feodalisme agraris di desa, yakni pola hubungan patronase yang dibangun oleh petani *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya. Kesadaran yang mendasari pembaruan semacam ini bukanlah hal yang

sepele karena tentunya didasari oleh pemahaman yang tepat atas kondisi penguasaan tanah dan hubungan agraris di desa. Dalam hal ini, pengalaman Soemotirto yang lama bekerja sebagai buruh kontrak di Sumatera dan kemudian keterlibatannya dalam kancah pergerakan di era kolonial tampaknya banyak mewarnai munculnya pemahaman dan kesadaran semacam ini.

Kedua, redistribusi tanah oleh desa sudah barang tentu tidak lagi dilakukan seperti pada masa tanam paksa (yakni dalam rangka penyediaan tanah dan mobilisasi tenaga untuk produksi tanaman ekspor); sebaliknya, secara sadar diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah serta mewujudkan keadilan agraria. Dalam rangka tujuan ini, maka selain bertumpu pada ketersediaan sawah *buruhan* yang disisihkan dari tanah *pekulen*, pelaksanaan land reform juga dipadukan dengan kebijakan perluasan tanah pertanian di lahan kering. Dengan memanfaatkan skema pembayaran hutang hari kerja di lahan kering seperti dijelaskan pada bab III terdahulu, maka ekstensifikasi lahan kering dapat berkontribusi langsung pada tujuan pemerataan distribusi tanah di antara warga desa.

Ketiga, suatu inovasi yang orisinal juga dilahirkan oleh desa ini dalam kebijakan redistribusi sawah *buruhan*. Ukuran standar baru unit sawah *buruhan* ditetapkan seluas 45 ubin, yakni separoh dari ukuran sebelumnya seluas 90 ubin. Dengan memecah ukuran standar lama ini menjadi dua bagian, maka jumlah penerima potensial dari kebijakan redistribusi tanah bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Namun di luar pertimbangan praktis mengenai peningkatan

jumlah *beneficiaries* ini, penetapan ukuran baru satuan sawah *buruhan* sebenarnya juga merupakan penerjemahan lokal dari salah satu aspek teknis pelaksanaan land reform, yakni batas minimum penguasaan tanah pertanian.

Sebagai bentuk penerjemahan lokal, maka penetapan jatah sawah *buruhan* seluas 45 ubin pada dasarnya merupakan penetapan batas minimum penguasaan tanah sawah yang lebih realistis dan kontekstual sesuai kondisi ketersediaan tanah dan kepadatan agraris di desa Ngandagan. Sementara untuk penguasaan tanah di lahan kering, batas minimumnya tidak ditetapkan sama sekali alias diambangkan. Apabila inovasi semacam ini dibandingkan dengan ketentuan Luas Tanah Pertanian dalam peraturan land reform nasional, maka batas minimum seluas 2 ha yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah tidak realistis.[65] Sebab, pembatasan semacam itu seharusnya bervariasi sesuai kondisi kepadatan agraris maupun jenis penggunaan tanah pertanian (lahan sawah atau lahan kering) sehingga lebih tepat jika hal tersebut diambangkan.

Masih ada dua aspek pembaruan lain yang tidak berkaitan dengan redistribusi tanah akan tetapi merupakan

65. Ketentuan batas minimum ini dicantumkan dalam Pasal 8 Perpu No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perpu ini melalui UU No. 1/1961 (LN 1961 No.3) kemudian disahkan menjadi Undang-undang. Masih menjadi misteri mengapa pemerintah tidak membuat batas minimum ini diambangkan saja sehingga lebih kontekstual menurut kondisi lokal, melainkan menetapkannya seluas 2 ha itu. Di Jawa angka ini tidak pernah dapat dipenuhi sepanjang sejarah pelaksanaan land reform di Indonesia, namun ukuran 2 ha itulah yang menjadi standar dalam program transmigrasi di luar Jawa.

komponen penting dari pelaksanaan land reform di desa Ngandagan. Pertama adalah penekanan kembali norma hukum adat yang melarang pelepasan tanah, baik melalui penjualan, penyewaan maupun penggadaiannya kepada orang lain. Semua bentuk transaksi tanah ini dilarang keras baik terhadap penerima sawah *buruhan* yang memang hanya memiliki hak garap maupun terhadap petani *kuli baku* sendiri selaku pemilik tanah. Sebab, transaksi semacam itulah yang merupakan jalan yang melaluinya petani lambat laun akan kehilangan tanahnya secuil demi secuil (*peacemeal dispossession*); sebagaimana kondisi yang pernah dialami warga Ngandagan sendiri sebelum pelaksanaan land reform.

Aspek pembaruan yang kedua menyangkut komponen land reform lainnya yang tidak kalah penting, yakni pembaruan dalam hubungan-hubungan agraris di pedesaan. Seperti telah dikemukakan di awal bab ini, satu inovasi baru dalam hubungan produksi telah diciptakan di desa Ngandagan, yakni *grojogan.* Ini adalah suatu mekanisme tukar menukar tenaga kerja di antara warga dalam mengerjakan berbagai tahap produksi pertanian. Melalui mekanisme ini, semua warga tanpa terkecuali akan bergantian menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja di lahan pertanian milik tetangganya, sehingga tidak ada lagi tuan maupun buruh. Kultur feodalisme di pedesaan yang berbasis pada penguasaan tanah diruntuhkan melalui mekanisme semacam ini. Pada saat yang sama, landasan baru bagi egalitarianisme dalam relasi sosial yang lebih luas mulai terbangun.

Seperti terlihat, sistem *grojogan* ini menghapuskan sama sekali hubungan perburuhan dan bentuk-bentuk penyakapan tanah. Dalam arti demikian, maka pembaruan yang dijalankan di desa Ngandagan ini jauh lebih radikal dibandingkan dengan UU Perjanjian Bagi Hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1960. Sebab, dalam UU ini berbagai skema penyakapan dalam hubungan produksi pertanian masih diperbolehkan, hanya saja baik pembagian risiko maupun keuntungannya diatur sehingga dapat dijamin perjanjian yang lebih adil antara pemilik tanah dengan petani penyakap.

Berdasarkan uraian penyimpulan di atas, maka tiga kualifikasi dapat disematkan kepada "sosialisme ala Ngandagan" ini. *Dari sisi konsepsi*, "sosialisme ala Ngandagan" adalah satu "tafsir-dalam-praktik" mengenai cita-cita keadilan sosial di bidang agraria yang dihasilkan dari kombinasi antara *revitalisasi* dan *reinterpretasi* hukum adat dalam rangka mewujudkan sistem penguasaan tanah dan hubungan agraria yang lebih adil di desa Ngandagan. *Dari sisi pelaksanaan*, "sosialisme ala Ngandagan" tumbuh dari prakarsa dan otonomi desa sendiri yang berhasil dijalankan dengan cukup berhasil berkat determinasi kepemimpinan Soemotirto yang dikenal karismatis dan keras. Akhirnya *dari sisi capaian*, tafsir desa Ngandagan atas gagasan "sosialisme Indonesia" dan praktik konkretnya berupa "land reform" bukan saja telah mendahului kebijakan nasional lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, namun dalam beberapa hal juga telah mengunggulinya.

***

Ketika pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai mayoritas di Kabupaten Purworejo dengan mendulang suara lebih dari 60% suara total pemilih. Namun di desa Ngandagan, Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul sebagai pemenang. Sekitar dua pertiga penduduk desa ini memilih PKI sebagai partai penyalur aspirasi politiknya. Kemenangan telak PKI ini membuat desa Ngandagan kemudian dijuluki sebagai "desa RRT di kandang banteng", alias minoritas desa komunis di tengah kabupaten yang mayoritas pengikut nasionalis.

Konstelasi kekuatan politik semacam ini tidak lantas berarti bahwa land reform yang dilaksanakan di desa Ngandagan adalah atas sponsor PKI, sebagaimana yang kerap distigmakan oleh rezim Orde Baru di belakang hari. Secara institusional, kehadiran PKI di desa Ngandagan baru terjadi menjelang Pemilu 1955 ketika pelaksanaan land reform sudah tuntas diselesaikan. Justru keberhasilan land reform dalam menyejahterakan masyarakat inilah yang membuat warga Ngandagan condong kepada ideologi komunisme yang diyakini oleh pemrakarsa kebijakan ini, yaitu Soemotirto (*cf.* Wiradi 2009b: 164-165). Arti komunisme bagi warga desa biasa, dengan demikian, adalah sesederhana terjaminnya "akses atas tanah yang adil dan hubungan agraris yang egaliter", dan jaminan itulah yang berhasil diwujudkan oleh Lurah Soemotirto melalui langkah-langkah pembaruan yang dijalankannya.

Land reform lokal di desa Ngandagan, oleh karenanya, adalah suatu kreasi "*local genuine*" dari dalam desa Ngandagan

sendiri. Meskipun tidak berarti terlepas sama sekali dari pengaruh luar, dan sedikit banyak pasti memperoleh spiritnya dari gelora Revolusi Kemerdekaan saat itu, namun ia bukanlah suatu kebijakan yang merupakan hasil intervensi kekuatan dari luar desa. Ia dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dengan titik tolak hukum adat setempat, namun kemudian dimodifikasi pada beberapa aspeknya dan dirombak sama sekali pada aspek lainnya; sedemikian rupa sehingga menghasilkan kebijakan pembaruan desa dan agraria yang realistis dan kontekstual dengan kondisi setempat, tanpa tercerabut dari visi transformatifnya.

Maka sangat dimengerti mengapa pada saat program land reform nasional dicanangkan pada tahun 1961, desa Ngandagan seakan tidak bergeming dengan berbagai aturan land reform yang baru ditetapkan. Hal ini karena berbagai komponen dari program land reform tersebut telah jauh-jauh hari dijalankan di desa Ngandagan, dalam tafsir lokalnya sendiri, yakni dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan konteks setempat. Berkat program land reform yang telah dijalankan jauh hari itu, dan dengan mayoritas penduduk yang berafiliasi ke PKI, maka selama dekade 1960-an tidak terjadi polarisasi politik di tengah masyarakat Ngandagan antara kelompok yang mendesakkan dijalankannya land reform dengan kelompok yang menentang hal tersebut. Hal ini berbeda dari situasi di kebanyakan desa-desa di Jawa, Bali dan Sumatra di mana radikalisasi massa dan aksi kekerasan berlangsung selama proses pelaksanaan land reform dengan ditandai

oleh rangkaian aksi-reaksi "tindakan sepihak" dari kedua belah kelompok yang bertikai.[66]

Pertentangan yang terjadi di Ngandagan bukanlah konflik sosial-politik antar kelompok masyarakat dalam pengertian seperti di atas. Pertentangan politik di Ngandagan, yang memang terjadi dan berlangsung cukup keras, lebih mencerminkan konflik di antara elit desa sendiri. Suatu konflik yang dipicu oleh penentangan beberapa petani kaya terhadap kepemimpinan Soemotirto karena merasa dirugikan dengan sejumlah kebijakan pembaruan yang dijalankannya. Hanya saja, seiring dengan eskalasi persaingan di antara kekuatan politik di Pusat pada dekade 1960-an yang merembes sampai ke daerah, maka arena konflik ini pun bergeser dari tingkat lokal di antara para elit Ngandagan sendiri menjadi ke tingkat kabupaten dan menjadi bagian dari persaingan ideologi politik di daerah. Demikianlah, maka diajukannya Soemotirto oleh para penentangnya ke muka pengadilan pada paroh 1963 tidak terlepas dari konstelasi politik semacam ini, yakni seiring dengan upaya PNI untuk menguatkan dominasinya di kabupaten Purworejo.

66. Berbeda dari anggapan bahwa aksi sepihak adalah tindakan yang diprovokasi oleh PKI semata, apa yang terjadi sebenarnya adalah berlangsungnya aksi sepihak dari dua belah pihak dalam satu mata rantai aksi-reaksi yang penuh dengan kekerasan. Di satu pihak, pemilik tanah luas melakukan aksi sepihak itu dengan berusaha melakukan sabotase pelaksanaan land reform, sebaliknya di pihak lain para petani miskin dan buruh tani (umumnya atas dorongan PKI) melakukan aksi sepihak dengan berusaha menjalankan-paksa program land reform tanpa melalui prosedur resmi dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Proses pengadilan atas Lurah Soemotirto ini menjadi titik awal yang menandai arus balik terhadap sejarah progresif yang sedang dilakonkan desa Ngandagan. Meskipun Soemotirto pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, dan kebijakannya seputar distribusi tanah pertanian dapat terus dilanjutkan (akan tetapi tidak dengan kebijakannya terkait penataan permukiman), namun sebuah "kompromi politik" agaknya turut mewarnai keputusan pengadilan ini. Demikianlah, pasca proses pengadilan itu Soemotirto kemudian harus melepaskan jabatannya sebagai lurah.

Meskipun demikian, sebuah politik perlawanan masih ia lakukan sebelum lengser. Entah berkat kepekaannya membaca tanda-tanda jaman (yang oleh para pengikutnya dikaitkan dengan kesaktian Soemotirto), ataukah bagian dari "kesepakatan politik" yang harus ia laksanakan, Soemotirto kemudian memerintahkan warganya yang menjadi pengikut PKI untuk pindah ke partai lain. Sebagian besar warga mengikuti ke mana arah angin berhembus dan lantas memutuskan memilih PNI. Namun Soemotirto sendiri, bersama para pengikutnya, menyatakan sikap anti-PNI mereka dengan memilih Partai Katolik, meskipun dengan risiko menjadi kelompok minoritas agama.

Perpindahan keanggotaan partai secara massal inilah kebijakan terakhir dari Soemotirto sebelum ia lengser pada tahun 1964, dan tak lama kemudian ia wafat pada 16 April 1965. Kebijakan ini menyelamatkan desa Ngandagan dari gelombang pembunuhan massal pasca meletusnya peristiwa "G30S" di ibu kota negara, dan hanya tiga orang warganya yang diciduk aparat militer karena tetap bertahan

menjadi anggota PKI. Namun sejak itu, arus balik yang sudah muncul pasca kasus pengadilan Soemotirto segera melaju dengan kian derasnya tanpa terlawankan lagi. Dan bersamaan dengan itu, pupus pula kisah sebuah desa yang pernah mengupayakan terwujudnya visi sejarah progresifnya sendiri: sejarah "sosialisme ala Ngandagan".

***

Sejarah land reform di desa Ngandagan menunjukkan bahwa satu inisiatif progresif bisa muncul di desa dan, dalam batas tertentu, mampu mengejawentahkan cita-cita keadilan sosial secara nyata. Sejarah desa Ngandagan juga menunjukkan bahwa land reform yang dilaksanakan dalam kerangka hukum adat berhasil diwujudkan oleh masyarakat desa sendiri, dan secara kreatif mampu menghadirkan tafsir dan praktik land reform yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kondisi lokal. Sejarah desa Ngandagan juga menyiratkan bahwa jika saja inisiatif progresif semacam ini mendapatkan apresiasi dan dukungan politik semestinya, dan bukan justru diseragamkan, maka betapa banyak alur gelombang emansipasi dari bawah yang dapat diharapkan akan berkembang secara "alamiah", dan yang pada gilirannya akan turut memperkaya proses formasi sosial dan perkembangan politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sejarah Ngandagan memang tidak bisa diulangi. Namun inspirasinya tetap relevan untuk konteks yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam arti tertentu, bukankah land reform yang dijalankan oleh desa Ngandagan itu merupakan respon yang kreatif untuk melakukan redistribusi

kesejahteraan dan, pada saat yang sama, menangkal proses-proses komodifikasi kapitalistik yang melahirkan sekaligus akumulasi kekayaan dan marginalisasi di tengah-tengah warga masyarakat sendiri? Tidakkah ini merupakan satu kasus "management of dispossession" yang cukup berhasil dibandingkan dengan keprihatinan yang sering disampaikan oleh aktivitas gerakan agraria ataupun birokrat pertanahan mengenai para petani penerima tanah yang terpaksa menjual lagi tanahnya?

Kasus land reform di desa Ngandagan juga bisa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dewasa ini. Bukankah desa Ngandagan bisa menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat tidak berarti refeodalisasi? Sebaliknya, bukankah revitalisasi itu, asalkan melalui penafsiran kreatif dan dilandaskan pada tujuan progresif, justru bisa mendasari land reform lokal yang lebih kontekstual? Dan bukankah dengan demikian memang isu keadilan agrarialah yang menjadi isu sentral perjuangan masyarakat adat; bukannya isu "putra daerah" seperti banyak disuarakan oleh sebagian kalangan dalam rangka kompetisi pilkada?

Masih dalam kaitannya dengan hak adat ini, dalam UUPA memang dinyatakan secara tegas bahwa hukum agraria nasional berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Akan tetapi, segera pula dinyatakan bahwa keberlakuan hukum adat ini adalah "selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara". Ketentuan demikian membuat kedudukan hukum adat menjadi ambigu dan pada akhirnya sering kali diabaikan. Apalagi selama masa

Orde Baru, pengertian "kepentingan nasional dan negara" itu sering kali ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dan sangat bias kepentingan para pemilik modal. Kasus keberhasilan land reform di desa Ngandagan memberikan pelajaran mengenai bagaimana revitalisasi hukum adat dapat sejalan dengan aspirasi kebangsaan dan kerakyatan masyarakat desa ini. Bukankah ini berarti bahwa pada akhirnya "kepentingan nasional dan negara" yang mestinya dinilai dan/atau didasarkan pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial?

Inspirasi lain yang relevan untuk konteks sekarang adalah menyangkut otonomi desa. Bagaimanakah status sumber-sumber agraria yang ada di wilayah desa? Sejauh manakah desa memiliki kewenangan atas sumber-sumber agraria tersebut? Jika diambil pelajaran dari kasus Ngandagan, bukankah keberhasilan desa Ngandagan menjalankan land reform karena saat itu kewenangan desa masih cukup besar dan belum dikerdilkan oleh rezim Orde Baru?

Dalam pada itu, kasus desa Ngandagan juga menunjukkan batas-batasnya sendiri yang patut juga untuk diambil pelajaran. Persoalan otonomi desa itu sendiri merupakan persoalan yang masih belum tuntas sampai saat ini. Bagaimanakah kedudukan desa yang paling tepat dalam konteks otonomi daerah? Bagaimanakah hubungan desa dengan pemerintah atas desa dalam kerangka otonomi daerah ini? Bagaimanakah kewenangan desa atas sumber-sumber agraria yang ada di wilayahnya? Bagaimanakah kewenangan desa dalam perencanaan tata ruang daerah yang mencakup

wilayahnya? Bagaimana pula perimbangan keuangan untuk desa dalam anggaran pemerintah daerah?

Kasus land reform desa Ngandagan juga merupakan respon atas *dispossessory processes* yang bekerja "dari bawah" di tingkat lokal sendiri. Respon demikian tentunya tidak cukup kuat lagi untuk menangkal kekuatan-kekuatan global yang bekerja "dari atas" dan menghasilkan proses kehilangan tanah dan pengusiran penduduk secara besar-besaran di berbagai penjuru tanah air dewasa ini, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam bentuknya yang lazim dan biasa dikenal, kekuatan global itu terwujud misalnya pada proyek-proyek pengadaan tanah skala besar untuk pengembangan infrastruktur, kompleks industri, perumahan, kawasan wisata, dan sebagainya. Begitu juga ekspansi tanaman perkebunan maupun kehutanan oleh badan-badan korporasi yang membutuhkan tanah dalam skala luas. Dan termasuk pula penetapan kawasan konservasi dalam rangka agenda ekologis global yang telah menutup sama sekali akses masyarakat sekitar untuk memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

Sementara dalam bentuknya yang baru, hal itu terwujud misalnya dalam meningkatnya permintaan tanah skala global untuk perkebunan bahan bakar nabati dan tanaman pangan (*bio-fuel and food estates*); suatu fenomena yang belakangan ini dihebohkan dengan istilah *land grab*. Bentuk baru itu juga tercermin pada skema REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation*); suatu skema yang telah mengalihkan isu perubahan iklim hanya pada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan belaka. Akibatnya, justru

masyarakat sekitar hutan yang banyak dibebani kewajiban demi agenda pengurangan emisi karbon ini, termasuk dengan cara membatasi akses mereka atas hutan. Padahal, emisi tertinggi justru berasal dari tingkat konsumsi energi per kapita dari negara-negara maju (di mana AS berada di posisi teratas) dan perkembangan ekonomi yang dramatis di Cina dan India.

Respon terhadap berbagai kekuatan ekonomi politik global semacam di atas tidak bisa hanya digantungkan pada inisiatif lokal belaka, melainkan lebih banyak diharapkan dari entitas negara. Sesuai dengan tujuan pembentukan pemerintah seperti diamanatkan konstitusi, maka menjadi tugas pemerintahlah untuk dapat "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" dari ancaman berbagai kekuatan global semacam ini, dan pada saat yang sama menjalankan agenda reforma agraria secara komprehensif demi "memajukan kesejahteraan umum".[67]

Tentu saja, perjuangan pembaruan hukum dan politik untuk mewujudkan keadilan agraria hanya dimungkinkan melalui gabungan dua kekuatan yang saling memperkuat, yaitu aktor reformis di tubuh pemerintah dengan gerakan sosial yang otonom dan otentik (*cf.* Borras 1999). Dan untuk kedua arus yang sama-sama penting dan menentukan ini, sejarah "sosialisme ala desa Ngandagan" yang pernah ditorehkan oleh sebuah desa kecil di Jawa Tengah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran berharga.

67. Dua penggalan dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Daftar Pustaka

Alexander, Jennifer and Paul Alexander (1982) "Shared Poverty as Ideology: Agrarian Relationships in Colonial Java." *Man*, 17, pp. 597-619.

Alfian (1971) *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*. Jakarta: Leknas.

Anonim (1976/1977) *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa Kecamatan Pituruh, Kabupaten Dati II Purworejo, Propinsi Dati I Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Anonim (2010) *75 Tahun Gereja Santo Yohanes Rasul Kutoarjo, 1935-2010: Menuju Gereja Mandiri, Berdaya Pikat, dan Missioner*. Diterbitkan untuk kalangan terbatas.

BPN (Badan Pertanahan Nasional) (2005) *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam*

Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPN.

Borras Jr, Saturnino M. (1999) *The Bibingka Strategy in Land Reform Implementation: Autonomous Peasant Movements and State Reformists in The Philippines*. Quezon City, Philippines: Institute for Popular Democracy.

Borras Jr, Saturnino M, Cristóbal Kay and A. Haroon Akram-Lodhi (2007) "Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues" *dalam* A. Haroon Akram-Lodhi, Saturnino M. Borras Jr and Cristóbal Kay (eds) *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*. New York: Routledge.

Breman, Johannes Cornelis (1983) *Control of Land and Labour in Colonial Java: a Case Study of Agrarian Crisis and Reform in the Region of Cirebon During the First Decades of the 20th Century.* Leiden: KITLV Press.

Breman, Johannes Cornelis (2010) "Preanger Stelsel: Tanam Paksa Kopi di Pasundan." Wawancara Jan Breman dengan Joss Wibisono dari Radio Ranesi pada tanggal 15 Oktober 2010, dimuat di http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/preanger-stelsel-tanam-paksa-kopi-di-pasundan.

Cahyono, Bambang Tri (1983) *Masalah Petani Gurem*. Yogyakarta: Liberty.

Cribb, Robert (1990) *Indonesian Killing, 1965-1966: Studies of Java and Bali*. Australia: Monash University.

Cribb, Robert (2001) "Genocide in Indonesia, 1965–1966." *Journal of Genocide Research*, 3:2, pp. 219–239.

Cribb, Robert (2002) "Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966." *Asian Survey*, 42:4, pp. 550–563.

Davis, John Rolan (1986) "Class Structure and Mode of Production in Javanese Agriculture." Ph.D Thesis, University of Wisconsin-Madison.

Farid, Hilmar (2005) "Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965–66." *Inter-Asia Cultural Studies*, 6:1, pp. 3-16.

Feith, Herbert (1999) *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: KPG.

Geertz, Clifford (1956) "Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations." *Economic Development and Cultural Change*, 4:2, pp. 134-158.

Geertz, Clifford (1963) *Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press.

Hart, Gillian (1986) *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. Berkeley: University of California Press.

Henley, David dan Jamie Davidson (2010) "Pendahuluan" *dalam* David Henley dan Jamie Davidson (eds) *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

Husken, Franciscus Adelbertus Maria (1998) *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa, 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.

Irawan (1997) "Pertanian dan Ekonomi Petani: Studi Ekonomi Pedesaan Purworejo, 1870-1930." *Lembaran Sejarah*, 1:1, pp. 17-25.

Kano, Hiroyoshi (2008) "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX" *dalam* SMP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.) *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kasryno, Faisal (ed.) (1995) *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Li, Tania (2010) "Indigeneity, Capitalism, and the Management of Dispossession." *Current Anthropology*, 51:3, pp. 385-414.

Lyon, Margo L. (1970) *Bases of Conflict in Rural Java*. Research Monograph Series No. 3. Berkeley: Center for South and Southeast Asia Sttudies, University of California.

Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo (1988) *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, Singgih (2008) *Menyintas dan Menyeberang: Perpindahan Massal Keagamaan Pasca 1965 di Pedesaan Jawa.* Yogyakarta: Syarikat.

Nugroho, Uji (2009) "Memutihkan yang Merah: Ujian Guru Agama (UGA) dan Deidelogisasi Komunis di Gunung Kidul Pasca-1965" *dalam* Sri Margana dan Widya Fitrianingsih, *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global.* Yogyakarta: Ombak dan Jurusan Sejarah UGM.

Padmo, Soegijanto (2000) *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten: 1959-1965.* Bandung dan Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria dan Media Pressindo.

Pincus, Jonathan (1996) *Class Power and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java*. New York: St. Martin's Press.

Praptodihardjo, Singgih (1952) *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Jajasan Pembangunan.

Purwanto, Bambang (1985) *Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa : Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Purwanto, Bambang (2009) "Masalah Agraria Indonesia: Esensi Sebuah Keberadaan Sejarah Orang

Kebanyakan", Kata Pengantar *dalam* buku Gunawan Wiradi (2009b) *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria.* Penyunting: Mohamad Shohibuddin. Yogyakarta dan Bogor: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Ricklefs, M.C. (2008) *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004.* Jakarta: Serambi.

Roosa, John (2006) *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup D'état in Indonesia*. Madison: The University of Wisconsin Press.

Setiawati, Nur Aini (1997-1998) "Penduduk di Pedesaan Kedu pada Abad XIX - Awal Abad XX: Tinjauan Sosial-Ekonomi." *Lembaran Sejarah*, 1:2, pp. 105-125.

Shiraishi, Takashi (2001) *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial.* Yogyakarta: LkiS.

Shohibuddin, Mohamad (ed.) (2009) *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta dan Bogor: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Soemardjan, Selo (1962) "Land Reform in Indonesia", *Asian Survey*, 1:12, pp. 23-30.

Suhartono (1995) *Bandit-bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sulistyo, Hermawan (2000) *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: KPG.

Tauchid, Muchamad (2009) *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Utrecht, Ernst (1969) "Land Reform in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 5:3, pp. 71-88.*

Van der Kroef, Justus M. (2008) "Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa" *dalam* SMP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.) *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wahono, Francis (1994) "Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau." *Prisma*, 23:3, pp. 3-21.

Wolters, Willem (1994) "From Corvée to Contract Labour: Institutional Innovation in a Central Javanese Village Around the Turn of the Century" *in* Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.

Wiradi, Gunawan (2009a) *Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa. Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brasil*. Bogor: IPB Press.

Wiradi, Gunawan (2009b) *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria.* Penyunting: Mohamad Shohibuddin. Yogyakarta dan Bogor: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Wiradi, Gunawan (2009c) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Penyunting Noer Fauzi. Jakarta, Bogor, Bandung: KPA, Sajogyo Institute dan Akatiga.

Wiradi, Gunawan dan Makali (2009) "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" *dalam* Moh. Shohibuddin (ed) *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta dan Bogor: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Sumber dari Website Pemerintah

"Pidato Presiden RI Pada Awal Tahun 2007," diunduh dari website resmi Presiden Republik Indonesia, http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2007/01/31/582.html pada tanggal 14 Juli 2010.

"Rapat Terbatas Bahas Reforma Agraria," diunduh dari website resmi Presiden Republik Indonesia, http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/05/22/1858.html pada tanggal 14 Juli 2010.

Daftar Wawancara

Selama Revisit Ngandagan 2010 telah dilakukan sejumlah wawancara dengan informan, di antaranya yang secara khusus menjadi bahan untuk penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Gunawan Wiradi, Bogor, tanggal 2 Mei 2010.
2. Wawancara dengan ST. Soebroto, Ngandagan (Pituruh), tanggal 2 Juni 2010.
3. Wawancara dengan Tukiyono, Ngandagan (Pituruh), tanggal 3 Juni 2010
4. Wawancara dengan Soekarto, Ngandagan (Pituruh), tanggal 4 Juni 2010.
5. Wawancara dengan Soekatmo, Ngandagan (Pituruh), tanggal 4 dan 5 Juni 2010.
6. Wawancara dengan Ny. Tarmono (bukan nama sebenarnya), Ngandagan (Pituruh), tanggal 6 Juni 2010.
7. Wawancara dengan Tomorejo, Ngandagan (Pituruh), tanggal 6 Juni 2010.

8. Wawancara dengan Ngatiyah, Ngandagan (Pituruh), tanggal 6 dan 8 Juni 2010.
9. Wawancara dengan Suwarni, Karang Anyar (Pituruh), tanggal 7 dan 12 Juni 2010.
10. Wawancara dengan Warno, Ngandagan (Pituruh), tanggal 12 Juni 2010.
11. Wawancara dengan Waris Sutopo, Ngandagan (Pituruh), tanggal 12 Juni 2010.
12. Wawancara dengan Marmo, Ngandagan (Pituruh), tanggal 13 Juni 2010.
13. Wawancara dengan Markinah, Ngandagan (Pituruh), tanggal 13 Juni 2010.
14. Wawancara dengan Mintardjo, Leiden (Belanda), tanggal 18 Juli 2010.

Profil Informan

Berikut ini adalah profil singkat para informan yang diwawancarai selama pelaksanaan Revisit Ngandagan 2010. Nama informan diurutkan berdasarkan abjad.

1. Gunawan Wiradi (78 tahun): Ahli agraria Indonesia, berdomisili di Bogor. Pada tahun 1960 ia melakukan penelitian lapangan di Ngandagan dalam rangka penyelesaian studinya di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Hasil penelitian itu menyatakan adanya pelaksanaan land reform inisiatif lokal di desa Ngandagan.
2. Markinah (sekitar 75 tahun): Perempuan asli dusun Karang Turi, Ngandagan. Markinah pada tahun 1963-64 turut menghadiri proses persidangan Soemotirto di pengadilan Purworejo. Saat ini ia memiliki sawah kulian seluas 25 ubin (357,14 m^2). Suaminya, Sabar Dumadi (bukan nama sebenarnya), adalah orang yang dengan istri pertamanya dinikahkan secara massal oleh Lurah Soemotirto.

3. Marmo (66 tahun): Penduduk asli dusun Karang Turi, Ngandagan. Pensiunan pegawai Pekerjaan Umum. Sewaktu kecil ia mengalami sendiri rumahnya dipindahkan atas perintah Soemotirto ke pekarangan orang lain. Marmo juga termasuk gelombang pertama yang beralih ke agama Katolik dari kalangan pemuda. Dia turut menjalani pengajaran agama Katolik dari rumah ke rumah, tatkala di Karang Turi belum dibangun gereja.
4. Mintardjo (74 tahun): Seorang eksil asli Purworejo yang saat ini tinggal di Leiden. Selepas sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Ia menyukai olah raga sepakbola dan pernah tergabung dalam Klub Sepakbola Mataram. Pada awal tahun 1960-an, ia mendapat tugas belajar dari presiden Soekarno untuk mendalami sepakbola ke negeri Sosialis, Rumania. Ketika terjadi peristiwa 1965, para terpelajar yang berada di negara-negara sosialis, termasuk Mintardjo, kesulitan bahkan dilarang kembali ke Indonesia. Mintardjo dalam waktu yang lama tinggal dan menikah dengan orang asli Rumania. Ia kemudian pindah ke Leiden dan mendirikan Yayasan Sapu Lidi, sebagai tempat berkumpul para mahasiswa asli Indonesia.
5. Ngatiyah (67 tahun): Ia kelahiran Kutawinangun dan menetap di Ngandagan setelah menikah dengan Ngasri, seorang pamong desa di masa kepemimpinan Soemotirto. Ngatiyah saat ini hidup sendiri di Ngandagan. Kedua anaknya bekerja di Jakarta.

6. Tarmono, Nyonya, (66 tahun, bukan nama sebenarnya): Ia adalah putri Soeharsono (bukan nama sebenarnya), lawan politik Soemotirto. Pada tahun 1962 ia menikah dengan Tarmono, kader PNI yang memperkarakan Soemotirto ke pengadilan. Saat ini ia tinggal di Ngandagan bersama kakak perempuannya yang juga sama-sama janda. Anak-anaknya tinggal di luar kota, relatif berpendidikan tinggi, bekerja menjadi pegawai dan polisi. Ia dianggap kelompok rumah tangga kaya, memiliki gaji pensiunan dari suaminya, sawah, dan pekarangan luas.
7. Soekarto (Sekitar 80 tahun): Ia adalah mantan bayan yang sempat menjabat dalam 4 generasi lurah, sejak masa Soemotirto. Pada masa mudanya, ia termasuk orang yang gemar berjudi. Ketika Soemotrito naik menjabat sebagai rumah, Soekarto dijadikan sebagai "tukang laden" yang bertugas melayani keperluan sehari-hari di kelurahan.
8. Soekatmo (64 tahun): Ia adalah anak angkat Soemotirto. Ayah kandungnya pernah menjadi buruh kuli di Kaledonia. Pada akhir 1940-an, rombongan dari Kaledonia dipulangkan. Yang berasal dari daerah sekitar Purworejo dirumahkan terlebih dahulu oleh Dinas Sosial, untuk kemudian "dimasyarakatkan" ke tengah-tengah warga. Soemotirto termasuk lurah yang menyetujui tawaran dari dinas agar menerima warga baru tersebut. Beberapa tahun tinggal di Ngandagan, orang tua Sokatmo lalu pergi ke Sumatera. Soekatmo yang telah diambil anak oleh Soemotirto tetap tinggal di

Ngandagan. Saat ini Soekatmo bertugas sebagai imam gereja di Karang Turi. Gereja dan rumahnya dibangun di atas tanah bekas milik Soemotirto.

9. ST. Subroto (sekitar 55 tahun): Ia saat ini adalah lurah Ngandagan untuk periode kedua. Ia menjabat sejak tahun 1998. Subroto memiliki tanah paling luas di desa Ngandagan. Subroto adalah warga Ngandagan pertama yang lulus SLTA. Sebelum menjabat lurah, ia pernah bekerja di dinas pengairan.
10. Suwarni (67 tahun): Ia asli kelahiran Ngandagan, anak dari Carik Mangkudisastro. Kakeknya adalah Lurah Karanganyar. Saat masih remaja, Suwarni adalah kembang desa yang tersohor. Selain cantik, ia sangat pintar menari, terutama tarian bondan. Banyak orang tertarik padanya. Pernah mengajar TK Melati di Ngandagan. Saat ini ia tinggal di Karang Anyar, desa tetangga Ngandagan.
11. Tomorejo (80-an tahun): Pamong desa empat generasi. Ia lama menjabat sebagai Kaur Pembangunan sampai dengan tahun 2002. Meski kini kemampuan pendengarannya telah berkurang, ingatannya masih tetap tajam. Dua anaknya tinggal di Jakarta, dan seorang lagi menemaninya di rumah bersama menantunya yang menjabat sebagai Kepala Hansip (Danton) desa.
12. Tukiyono (54 tahun): Lurah Ngandagan periode 1989-1998. Waktu terpilih menjadi lurah, ia masih berusia likuran tahun. Masyarakat memilihnya karena dinilai cukup terpelajar dibanding calon lainnya. Ia mengakui rumitnya pengaturan sawah *buruhan* yang

telah mengalami banyak perubahan pada masa sepeninggal Soemotirto. Tatkala terdapat rencana pelaksanaan program pemutihan (sertipikasi) dari pemerintah pada masa kepemimpinannya, terjadi penolakan keras dari masyarakat. Sertipikasi urung dilakukan. Saat ini Tukiyono menjadi guru negeri di sebuah SMA di Kecamatan Pituruh.

13. Waris Sutopo (sekitar 45 tahun): Ia adalah anak ke-7 dari 9 anak lurah Cipto Waluyo (bukan nama sebenarnya). Ia sekarang menjabat sebagai sekretaris desa, yang baru-baru ini diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ia mewarisi tanah terluas kedua di desa Ngandagan ini. Saat ini ia tinggal di Karang Turi sisi barat, yang secara kultural lebih dekat dengan dusun Krajan.
14. Warno (83 tahun): pada waktu Presiden Soekarno datang ke Ngandagan, rumah Warno-lah yang dijadikan tempat pelaksanaan PBH. Soekarno turut memberikan pengajaran di rumah itu. Pada tahun 1959 ia menikah dengan gadis asal kota Purworejo. Tahun 1960 ia diajak famili istrinya untuk bekerja di Peruri, PT. Artayasa. Ia bekerja di bagian logam. Ia bergabung dalam Serikat Buruh Artayasa (Sebaya). Ia pulang kembali ke Ngandagan beberapa bulan setelah Soemotirto meninggal. Dulu ia sangat dekat dengan Soemotirto. Rumahnya selang 3 rumah dari kediaman sang lurah. Saat ini ia mendiami rumah masa kecilnya itu.

Tentang Penulis dan Editor

MOHAMAD SHOHIBUDDIN adalah staf peneliti Sajogyo Institute, Bogor dan peneliti tamu di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. Lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarya di bidang Teologi Filsafat pada tahun 1999 ini sekarang lebih banyak menekuni kajian agraria dan ekologi politik sejak menempuh studi S2 di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.

Beberapa karya tulisnya tentang kajian agraria dan ekologi politik yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Publikasi Internasional

1. Byoung Il Yoo, Byung Yang Choi, D.S. Priyarsono, Didik Suharjito, Heru Bagus Pulunggono, Siti Jahroh, Ratna Katharina, Moh. Shohibuddin, *Feasibility Study on the Development of Community Based Forest Management for Improving Watershed Management and Poor Households*

Welfare. Seoul and Bogor: Korea Forest Research Institute and Brighten Institute, 2009.
2. Noer Fauzi Rahman, Laksmi A. Savitri, Moh. Shohibuddin, "Questioning Pathways Out of Poverty: Indonesia as an Illustrative Case for the World Bank's Transforming Countries," *The Journal of Peasant Studies*, 36:3, July 2009, pp. 633–639.
3. Moh. Shohibuddin, "Discursive Strategies and Local Power in the Politics of Natural Resource Management: the Case of Toro Village" in Gunter Burkard and Michael Fremerey (eds), *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia*. Berlin: Lit Verlag, 2008.
4. Hermanto Siregar, Moh. Shohibuddin, Tantan Hermansah, "Farm Credit Institutions in Indonesia: Lesson Learnt from the Failure of KUT (Kredit Usaha Tani, Farm Management Credit) and KUD (Village Level Cooperative)" in *Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Agricultural Policy Forum: Focus on Rice Culture and Agriculture in Asia-Pacific*. Quezon City: Asia-Pacific Agricultural Policy Forum, 2004.

Publikasi Dalam Negeri

1. Moh. Shohibuddin dan Endriatmo Soetarto, "Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan" dalam Sri Margana dan Widya Fitrianingsih, *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Ombak, 2009.

2. Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Baru. Penyunting: Noer Fauzi. Penyelaras akhir: Moh. Shohibuddin. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, Akatiga, 2009.
3. Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Yogyakarta dan Bogor: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute, 2009.
4. Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains KPM IPB, 2009.
5. Gunawan Wiradi dkk, *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009.
6. "Daftar Karya Tulis Gunawan Wiradi." Penyunting: Moh. Shohibuddin, dimuat dalam Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brazil).* Bogor: IPB Press, 2009.
7. Soeryo Adiwibowo, Laksmi A. Savitri, Moh. Shohibuddin, Sofyan Sjaf, *Analisis Isu Permukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia*. Bogor: Sajogyo Institute dan JICA, 2009.
8. Ahmad Nashih Luthfi dan Moh. Shohibuddin, "Lumbung Paceklik, Budaya Tani yang Lestari" dalam *Majalah Basis*, Vol 57, No. 05/06, Mei-Juni 2008.

9. Moh. Shohibuddin, "Dimensi Etis Revitalisasi Identitas Ngata: Perjuangan Otonomi di Komunitas Tepi Hutan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah," *Renai: Journal of Local Politics*, Vol. VII, No. 2, 2007.
10. Laksmi A. Savitri, Moh. Miqdad, Lian Gogali, dan Moh. Shohibuddin, "Lembaga Keuangan Mikro sebagai Jembatan Perdamaian Masyarakat Poso Pasca Konflik," *Fajar: Jurnal LPM UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 8, No. 1, Nove,ber 2007.
11. Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, "Reforma Agraria: Prasyarat Utama bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan" dalam Erpan Faryadi, *Reforma Agraria: Prasyarat Utama bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2005.
12. Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, "Menegaskan Kembali Keharusan Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan," *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Vol 1, No. 1, 2004.

Beberapa papernya, baik ditulis sendiri maupun sebagai co-author, disampaikan dalam berbagai forum ilmiah internasional di sejumlah negara, yakni Indonesia, Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda. Pada tahun 2010 ia memperoleh *fellowship* dari Indonesian Young Leaders Programme, Leiden University untuk mengikuti *short course* dan mengadakan penelitian pustaka di Belanda. Atas beasiswa Nederland Fellowship Programme (NFP), ia menjadi peserta *short course* tentang "Governance for Forest, Nature and People: Managing Multistakeholder

Learning in Sector Programmes and Policy Processes" yang diselenggarakan oleh Wageningen University.

Penulis dapat dihubungi melalui email: shohib@gmail.com.

AHMAD NASHIH LUTHFI, lahir di Tuban, Jawa Timur, 16 Januari 1981. Pada tahun 2000-2002 penulis pernah menjadi ketua umum Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI). Lulusan sarjana dan pascasarjana Sejarah Universitas Gadjah Mada ini kini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Sejak 2005 ia menjadi staf peneliti di Sajogyo Institute, Bogor dan saat ini adalah calon pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. Penulis bisa dikontak melalui e-mail: anasluthfi@yahoo.com.

Selain dimuat di beberapa media massa seperti di harian *Kompas*, *Jurnal Indonesia, Riau Pos,* dan di beberapa majalah lain, beberapa karya tulis lainnya telah diterbitkan. Di antaranya adalah:

1. Ahmad Nashih Luthfi, "Mencari Bentuk Perfilman Nasional: Umar Kayam dan Perfilman Indonesia (1966-1969)" *dalam* Ashadi Siregar dan Faruk HT, *Umar Kayam Luar Dalam*. Yogyakarta: Pinus, 2005.
2. Ahmad Nashih Luthfi, *Manusia Ulang-alik, Biografi Umar Kayam*. Bogor: Eja Publisher dan Sajogyo Inside, 2007.
3. Ahmad Nashih Luthfi, *Melawan Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
4. Sediono M. P. Tjondronegoro, Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua: Otobiografi Prof. Dr. Sediono

M. P. Tjondronegoro (penyunting Ahmad Nashih Luthfi). Bogor: Penerbit SAINS, 2008.
5. Ahmad Nashih Luthfi dan Moh. Shohibuddin, "Lumbung Paceklik, Budaya Tani yang Lestari" dalam *Majalah Basis*, Vol 57, No. 05/06, Mei-Juni 2008.
6. Ahmad Nashih Luthfi, "Cerita dari Warung Ulan" dalam Astuti Ananta Toer (ed.), *1000 Wajah Pram dalam Kata dan Sketsa*. Jakarta: Lentera Dipantara, 2009.
7. Ahmad Nashih Luthfi, "Sosok Gunawan Wiradi: Sang Guru Studi Agraria" *dalam* Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi* (penyunting Moh. Shohibuddin). Bogor: Sajogyo Institute dan Institut Pertanian Bogor, 2009.
8. Ahmad Nashih Luthfi, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan* (koordinator dan *co-author*). Yogyakarta: STPN, 2009.
9. Ahmad Nashih Luthfi, "Pengantar LIBRA" dalam W. F. Wertheim, *Elite vs Massa.* Yogyakarta: Resist Book dan LIBRA, 2009.
10. Ahmad Nashih Luthfi dan Amien Tohari, "Mochammad Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa" dalam Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.* Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009.
11. Ahmad Nashih Luthfi, "Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Transformasi Agraria Indonesia" dalam Sri Margana dan Widya Fitrianingsih, (ed.), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global, (Persembahan 70 tahun*

Prof. Djoko Suryo). Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009.
12. Ahmad Nashih Luthfi, "Membaca Ulang Pemikiran Sartono Kartodirdjo: Telaah Awal" *dalam* Endriatmo Soetarto (ed.), *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010.
13. Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Pemikiran Agraria, Sejarah Agraria Mazhab Bogor*. Yogyakarta: Lilakila Press, 2011 (dalam proses cetak).
14. Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia,* (penyunting penerjemah Ahmad Nashih Luthfi), Yogyakarta dan Bogor: Djaman Baroe bekerjasama dengan Sajogyo Institute, 2011

DR. OLOAN SITORUS, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, menekuni keahlian hukum agraria. Saat ini ia menjabat sebagai Pembantu Ketua I STPN. Editor bisa dihubungi melalui alamat email: sitorusoloan@yahoo.com

Buku ini merupakan hasil studi "*revisit*" atas kasus inisiatif land reform lokal di desa Ngandagan, sebuah desa di Jawa Tengah, yang terjadi pada tahun 1947-1964. Diuraikan profil land reform tersebut dan coba didalami proses diferensiasi agraria yang terjadi sebagai konteks krisis agraria yang berlangsung. Pelaksanaan land reform di Ngandagan membawa dampak secara sosial-ekonomi yang cukup signifikan terhadap struktur sosio-agraria setempat, serta konfigurasi politik dan keagamaan.

Melalui pengalaman sejarah desa Ngandagan ini kita ditunjukkan tentang land reform yang dilaksanakan dalam kombinasi antara revitalisasi dan reinterpretasi hukum adat yang bertujuan mewujudkan sistem penguasaan tanah dan hubungan agraria yang lebih adil, serta tafsir dan praktik land reform yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kondisi lokal. Kesemuanya berhasil diwujudkan oleh masyarakat desa sendiri, berdasarkan kepemimpinan yang kuat, ketajaman pemahaman atas kondisi masyarakat dan nilai yang berlaku di dalamnya, serta dukungan penuh dari rakyat. Tampak nyata dalam buku ini desa yang digambarkan memiliki otonomi yang kuat dalam menentukan arah sejarahnya, tata pemerintahannya, maupun dalam mengelola sumber-sumber agraria setempat.

Sebagai hasil dari suatu "studi ulang" atas sebuah desa yang 63 tahun lalu telah melakukan land reform lokal, buku ini bukan saja memaknai peristiwa itu dalam konteks kekinian dan mewacanakan berbagai perubahan sosial ekonomi dan politik seiring dengan proses perubahan zaman selama sekian tahun itu, tetapi bahkan sekaligus juga mencerminkan usaha kedua penulisnya untuk "berimajinasi sosiologis" dengan merakitkan gejaka lokal tersebut dengan konsep gagasan besar "Sosialisme Indonesia".

Karenanya, buku ini perlu dibaca para generasi muda, peminat sejarah, pengkaji masalah adat, pemerhati, aktifis dan pengambil kebijakan penanganan masalah kemiskinan dan reforma agraria, dan para peminat ilmu sosial secara umum (Gunawan Wiradi; pakar agraria)

STPN PRESS
SAINS
Sajogyo Institute
978-4208-1295-59-8
9 786208 129552